

LAPORAN INVESTIGASI

NEGARA, KORPORASI DAN HAK MASYARAKAT ADAT

Jejak Pelanggaran Hak Asasi Manusia
PT. Toba Pulp Lestari di Sumatra Utara



Disusun Oleh:

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, Kelompok Studi dan Pengembangan Praksarsa Masyarakat (KSPPM), Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL), Auriga Nusantara, Hutan Kita Institute (HaKI), Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Dan Sosial Masyarakat (LPESM) Riau.

LAPORAN INVESTIGASI

NEGARA, KORPORASI DAN HAK MASYARAKAT ADAT

Jejak Pelanggaran Hak Asasi Manusia PT. Toba Pulp Lestari di Sumatra Utara

Disusun Oleh:

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, Kelompok Studi dan Pengembangan Praksarsa Masyarakat (KSPPM), Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL), Auriga Nusantara, Hutan Kita Institute (HaKI), Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Dan Sosial Masyarakat (LPESM) Riau.

2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	4
1.3 Ruang Lingkup dan Batasan.....	4
1.4 Metodologi Investigasi.....	5
BAB II Kerangka Hukum dan Kebijakan	6
2.1 Instrumen HAM Internasional.....	6
2.2 Instrumen Hukum dan HAM Nasional.....	10
2.3 Instrumen Pendukung.....	13
BAB III Temuan dan Fakta Dugaan Pelanggaran HAM	17
3.1 HAM dan Pelanggaran HAM.....	17
3.2 Temuan-Temuan Fakta di Lapangan.....	18
3.3 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Batak.....	53
BAB IV Analisis dan Identifikasi Pelanggaran HAM.....	56
BAB V Pelaku dan Pola Relasi	59
5.1 Pelaku	59
5.2 Pola Relasi.....	68
BAB VI Korban dan Pemulihan	71
BAB VII Kesimpulan.....	74
BAB VIII Rekomendasi	77
Referensi.....	78
Lampiran	82

Kata Pengantar

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi kritis atas situasi konflik struktural yang berlangsung antara PT. Toba Pulp Lestari (TPL) dengan sejumlah komunitas masyarakat adat di Tanah Batak. Berdasarkan temuan-temuan lapangan di enam komunitas masyarakat adat, yakni Masyarakat Adat Sihaporas, Huta Dolok Parmonangan, Pandumaan-Sipituhuta, Natumingka, Natinggir, dan Nagasaribu Onan Harbangan, laporan ini memperlihatkan adanya pola pelanggaran hak asasi manusia yang berulang, sistematis, dan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang sejak masuknya industri kehutanan skala besar ke wilayah adat masyarakat.

Temuan-temuan dalam laporan ini menunjukkan bahwa konflik lahan masyarakat adat yang terjadi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai sengketa administratif mengenai batas wilayah atau persoalan hukum pertanahan biasa. Konflik ini harus dibaca sebagai manifestasi dari ketimpangan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Dalam konteks tersebut, pemberian konsesi kehutanan kepada PT. Inti Indorayon Utama (IIU) yang kemudian berubah menjadi PT. Toba Pulp Lestari (TPL), memperlihatkan bagaimana kebijakan pembangunan berbasis ekstraksi sumber daya alam dijalankan melalui pengabaian terhadap keberadaan masyarakat adat, wilayah adat, dan sistem penguasaan tanah berbasis masyarakat hukum adat yang telah hidup jauh sebelum hadirnya izin-izin negara.

Laporan ini menemukan adanya pola perampasan wilayah adat melalui klaim sepihak atas kawasan hutan negara dan konsesi perusahaan. Dalam perkembangannya, konsesi perusahaan menjadi ekspansif dengan diikuti oleh berbagai tindakan represif, seperti intimidasi, kriminalisasi, penangkapan sewenang-wenang, penggunaan kekuatan aparat keamanan negara, kekerasan fisik dan psikis, penghancuran sumber penghidupan masyarakat, serta pembatasan akses masyarakat terhadap wilayah adat dan ruang hidupnya sendiri.

Berbagai kesaksian yang dihimpun menunjukkan bahwa masyarakat adat tidak hanya mengalami kehilangan tanah dan hutan adat sebagai basis ekonomi subsisten, tetapi juga mengalami penghancuran relasi sosial, memori kolektif, dan identitas kultural yang melekat pada wilayah adat tersebut. Dalam masyarakat adat Batak, tanah, hutan, mata air, dan makam leluhur bukan sekadar objek ekonomi, melainkan bagian integral dari sistem sosial, spiritualitas, dan keberlanjutan identitas komunal. Oleh karena itu, penghancuran wilayah adat harus dipahami pula sebagai bentuk kekerasan kultural dan ekologis.

Laporan ini juga memperlihatkan adanya kecenderungan penggunaan instrumen hukum pidana untuk membungkam perlawanan masyarakat adat. Berbagai kasus pemanggilan, penangkapan, penetapan tersangka, hingga pemenjaraan warga adat menunjukkan praktik kriminalisasi yang menempatkan masyarakat adat sebagai pelaku kejahatan di atas tanah leluhurnya sendiri. Pada saat yang sama, laporan dan pengaduan masyarakat terkait dugaan kekerasan, pencemaran lingkungan, perusakan tanaman, maupun tindakan represif lainnya justru kerap tidak ditindaklanjuti secara serius oleh aparat

penegak hukum. Situasi ini memperlihatkan adanya persoalan serius dalam prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta lemahnya perlindungan negara terhadap kelompok masyarakat hukum adat sebagai warga negara.

Selain itu, temuan dalam laporan ini memperlihatkan adanya indikasi kuat praktik *securitization* atau pendekatan keamanan dalam penyelesaian konflik lahan masyarakat adat. Kehadiran aparat kepolisian, TNI, satuan pengamanan perusahaan, hingga kelompok sipil yang diduga dimobilisasi untuk mendukung operasi perusahaan menunjukkan bahwa konflik lahan masyarakat adat telah diposisikan sebagai ancaman keamanan, bukan sebagai persoalan keadilan agraria dan hak asasi manusia. Pendekatan semacam ini tidak hanya memperbesar eskalasi kekerasan, tetapi juga mempersempit ruang demokrasi dan partisipasi masyarakat adat dalam mempertahankan hak-haknya.

Dalam perspektif hak asasi manusia, berbagai peristiwa yang terdokumentasi dalam laporan ini memperlihatkan dugaan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman, hak atas tanah dan wilayah adat, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas penghidupan yang layak, hak untuk bebas dari perlakuan sewenang-wenang, serta hak masyarakat hukum adat untuk mempertahankan identitas budaya dan sistem kehidupannya. Fakta bahwa berbagai peristiwa tersebut terus berlangsung meskipun sebagian komunitas telah memperoleh pengakuan formal melalui peraturan daerah maupun keputusan administratif lainnya menunjukkan adanya kesenjangan serius antara pengakuan normatif dan implementasi perlindungan hak masyarakat adat di tingkat praksis.

Karena itu, laporan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai catatan atas rangkaian peristiwa konflik dan kekerasan, tetapi juga sebagai kritik terhadap paradigma pembangunan yang menempatkan investasi dan eksploitasi sumber daya alam di atas hak-hak konstitusional masyarakat adat. Negara seharusnya tidak bertindak sebagai fasilitator bagi praktik-praktik perampasan wilayah adat, melainkan menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta berbagai instrumen hukum internasional yang telah diakui Indonesia.

Akhirnya, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi kritis bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga HAM, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan publik luas mengenai urgensi penyelesaian konflik lahan masyarakat hukum adat yang berbasis pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pengakuan penuh terhadap masyarakat hukum adat. Tanpa perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam dan penyelesaian konflik lahan masyarakat hukum adat, kekerasan struktural terhadap masyarakat adat akan terus direproduksi dan diwariskan lintas generasi.

Jakarta, Mei 2026

BAB I

Pendahuluan

1. Latar Belakang

1. Sejak awal didirikan pada 26 April 1983, PT. Toba Pulp Lestari (TPL) yang sebelumnya bernama PT. Inti Indirayon Utama (IIU) sudah menimbulkan kontroversi. Pada 31 Oktober 1984, Gubernur Sumatra Utara, Kaharuddin Nasution mengabulkan permohonan lokasi pabrik PT. IIU seluas 200 hektare di daerah Sosor Ladang, Kec. Porsea, Kab. Toba Samosir.¹ Sumber lain mengatakan bahwa luas lahan yang diberikan mencapai 225 hektar. Dari lokasi inilah konflik mulai terjadi lalu meluas ke Desa Sugapa hingga Desa Bulu Silape.² Protes terhadap pendirian pabrik muncul dari masyarakat yang memiliki atau menguasai lahan di sekitar lokasi, di antaranya warga Lumban Sitorus, tetapi diabaikan.³ Meski mendapat protes dari warga sekitar, pada 19 November 1984, PT Inti Indorayon Utama justru memperoleh Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seluas 180.000 ha yang berlokasi di hutan alam dan hutan pinus merkuri di Sumatera Utara.⁴
2. Pada 20 Mei 1985, Prof Dr Otto Soemarwoto mengirimkan surat kepada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)⁵ yang menyatakan penolakannya untuk ikut bertanggung jawab atas keputusan rapat ‘ilmiah’ yang diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 1985.⁶ Menurutnya, data ilmiah yang disajikan oleh tim peneliti dari Universitas Sumatra Utara masih sangat terbatas sehingga tidak cukup untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan secara ilmiah. Selain itu, para ahli ekologi juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pendirian pabrik PT. IIU di kawasan hulu sungai atau pegunungan karena berpotensi menimbulkan berbagai bencana ekologis. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Otorita Pengembangan Proyek Asahan (OPPA). Pada 21 Mei 1985, OPPA mengirimkan surat kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi selaku Ketua BPPT yang menyatakan penolakannya untuk ikut bertanggung jawab atas penetapan lokasi pembangunan pabrik.⁷

¹Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Laporan Pemantauan: Pencarian Dan Pemetaan Fakta Pelanggaran Hak Asasi Perempuan Dalam Isu Konflik Sumber Daya Alam (Pencemaran Lingkungan) Di Kitaran Kaldera Toba, Sumatera Utara, 2024*, Halaman 12-25; Lihat juga, Tim Penulis (Saurlin Siagian, Sahat Hutagalung, Erwin Sipahutar, Tongam Panggabean, dan Boy Raja Marpaung), *MELAWAN KRIMINALISASI ORANG ADAT DI TANAHNYA: Potret Kriminalisasi Terkait Pasca Paradigma Baru Toba Pulp Lestari di Tapanuli*, Penerbit Bina Media Perintis Medan: 2017, Halaman 188

²Tim Penulis (Saurlin Siagian, Sahat Hutagalung, Erwin Sipahutar, Tongam Panggabean, dan Boy Raja Marpaung), *MELAWAN KRIMINALISASI ORANG ADAT DI TANAHNYA: Potret Kriminalisasi Terkait Pasca Paradigma Baru Toba Pulp Lestari di Tapanuli*, Penerbit Bina Media Perintis Medan: 2017, Halaman 10-11

³Ibid., Hlm. 188 dan 104.

⁴Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Op. Cit., Hlm. 12-25. Lihat juga, Tim Penulis (Saurlin Siagian, Sahat Hutagalung, Erwin Sipahutar, Tongam Panggabean, dan Boy Raja Marpaung), Op. Cit., Hlm. 188.

⁵BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) adalah bekas Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) Indonesia yang bertugas mengkaji dan menerapkan teknologi untuk pembangunan nasional), namun sejak 2021, BPPT bersama lembaga riset lainnya dilebur ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dengan tugasnya kini terintegrasi dalam BRIN untuk mendukung inovasi teknologi, mulai dari pesawat nirawak, PLTSa, hingga pengembangan industri strategis seperti farmasi dan pertahanan.

⁶Rapat Ilmiah ini ditujukan untuk memutuskan kelayakan lokasi pendirian proyek pabrik pulp dan rayon PT Inti Indorayon Utama (IIU) di kawasan Sosor Ladang, hulu Sungai Asahan.

⁷ <https://www.mpr.go.id/berita/Kerap-Bentrok-Dengan-Masyarakat-Adat,-Bamsuet-Minta-Pemerintah-Cabut-Izin-Konsensi-Penggunaan-Lahan%C2%A0PT-Toba-Pulp-Lestari>

3. Pada perkembangannya, kontroversi di atas memang menyiratkan adanya kerusakan alam dan potensi konflik sosial yang berkepanjangan. Klaim bahwa perusahaan ini telah banyak merugikan masyarakat lokal dan menggusur ruang hidup masyarakat lokal pada akhirnya menjadi kenyataan. Selain menimbulkan dampak ekologis, berbagai tindakan yang diduga dilakukan oleh perusahaan juga mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan satu jenis hak, melainkan mencakup berbagai instrumen hak asasi manusia, baik yang diatur dalam hukum nasional maupun dalam berbagai instrumen internasional.
4. Sejak 1984 hingga 2025, ditemukan sedikitnya 52 titik wilayah konflik yang tersebar di berbagai wilayah adat dan desa di 5 (lima) kabupaten, yaitu Toba – Samosir, Simalungun, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Dairi.⁸ Temuan tersebut mengindikasikan adanya berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia di kawasan sekitar di Danau Toba tersebut. Namun, sebagian besar peristiwa tersebut sulit diverifikasi atau diklarifikasi kembali karena keterbatasan data dan dokumentasi. Secara historis, konflik antara PT. IIU/TPL dan masyarakat dapat dibagi ke dalam empat fase. *Pertama*, periode 1980-an hingga 1990-an yang ditandai oleh munculnya berbagai bentuk perlawanan masyarakat terhadap PT. IIU. *Kedua*, periode 1999-2003 yang merupakan fase perjuangan masyarakat dalam menolak reoperasionalisasi PT. IIU/TPL. Pada fase ini, tercatat dua korban meninggal dunia, yaitu Panuju Manurung dan Hermanto Sitorus. Kedua fase tersebut relatif sulit direkonstruksi karena konflik berlangsung sejak era Orde Baru, berlanjut pada masa reformasi, hingga masa sekarang. Dalam rentang waktu yang panjang tersebut, banyak peristiwa yang tidak terdokumentasikan secara sistematis. Selain itu, sejumlah saksi, korban, aparat, maupun pejabat yang terlibat telah berganti, meninggal dunia, atau mengalami trauma. *Ketiga*, periode 2003-2009 yang ditandai dengan melemahnya perlawanan masyarakat. *Keempat*, periode 2009-2025 yang ditandai dengan munculnya identitas masyarakat adat sebagai basis utama perjuangan dalam mempertahankan wilayahnya.⁹

⁸Beberapa titik tersebut meliputi: Beberapa wilayah di Kabupaten Tobasa, yaitu: 1) Sosor Ladang, Porsea, 2) Desa Sugapa, Silaen, 3) Desa Bulu Silape, Silaen, 4) Desa Lumban Sitorus, Parmaksian, 5) Masyarakat adat Matio, Desa Parsoburan Barat, Habinsaran, 6) Desa Natumingka, Habinsaran, 7) Desa Sianipar I, 8) Desa Sianipar II, 9) Desa Simanombak, 10) Desa Sampuara, Uluan, 11) Desa Jangga, Lumban Julu, 12) Desa Tambunan, Balige, 13) Desa Sirait Uruk, Porsea, Kab. Toba Samosir (1998), 14) Masyarakat Adat Tukko Nisolu, Desa Parsoburan Barat, Habinsaran, 15) Desa Pangombusan, Parmaksian, 16) Dusun Natinggir, Desa Simare, 17) Desa Lontung, Sianjur Mulamula, 18) Tombak Raja, 19) Hariara, 20) Benteng, 21) Tolong, 22) Siborotan, 23) Dapdap, 24) Timbulan, 25) Masyarakat Adat Simenak-henak, 26) Masyarakat Adat Sigalapang, 27) Parbulu keturunan Ompu Sinta Manurung, 28) Masyarakat keturunan Op Guru Datu Sumalanggak, 29) Masyarakat Adat Parsoran Sibisa, 30) Masyarakat Adat Janji Maria, 31) Bonan Dolok, dan 32) Lumban Silintong. Beberapa wilayah di Kabupaten Simalungun, yaitu: 1) Desa Negeri Dolok, Dolok Panribuan, 2) Huta Maria Desa Dolok Parmonangan, Dolok Panribuan, 3) Desa Sihaporas, Pematang Sidamanik, dan 4) Dusun Naga Hulambu, Dolok Parmonangan, Dolok Panribuan. Beberapa wilayah di Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu: 1) Desa Sianjur, Siborong-Borong, 2) Desa Parik Sabungan, Siborong-borong, 3) Desa Parlombuan, Pangaribuan, 4) Desa Lontung, Muara, 5) Turunan Op. Ronggur Simanjuntak/Op Bolus Simanjuntak, Desa Sabungan Ni Huta IV, Sipahutar, 6) Turunan Op. Pagar Batu/Op. Diharbangan Pardede dan Raja Pangumban Bosi, Desa Tapan Nauli III, Sipahutar, 7) Sirambe-Nagasaribu, Desa Pohon Jae, Siborong-Borong, 8) Masyarakat Adat Huta Tor Nauli, Desa Manalu Dolok, Parmonangan, 9) Komunitas Masyarakat Adat OP. Panggal Manalu, Desa Aek Raja, Parmonangan, 10) Ompu Panggal, 11) Sitonong, dan 12) Masyarakat desa Simamora Hasibuan. Beberapa wilayah di Kabupaten Humbang Hasundutan, yaitu: 1) Masyarakat Adat Desa Pandumaan Sipituhuta, 2) Desa Aek Lung, Dolok Sanggul, 2) Dolok Ginjang, Desa Pandumaan - Sipituhuta, Pollung, 3) Sihas Dolok I-Simataniari-Sionom-hudon (Sionom Hudon Utara-Sionom Hudon Timur I dan II), Parlilitan, 4) Masyarakat Adat Ama Raja Medang Simamora. Dan Kabupaten Dairi, yaitu 1) Bius Lontung Sinaga situmorang 15 turpuk, Parbuluan I, II dan III.

⁹Diskusi yang diikuti Tim YMKL, segenap pengurus Aman Tano Batak dan pengurus KSPPM di Sopo Aman Tano Batak pada 1 April 2026

5. Temuan mengenai berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia bermula dari penelitian dan pendampingan yang dilakukan oleh Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak. Kedua lembaga tersebut mengidentifikasi berbagai dugaan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial, budaya, serta hak-hak sipil dan politik yang dilakukan oleh PT. IIU/TPL di sejumlah wilayah masyarakat adat di Sumatra Utara. Sedikitnya terdapat lima komunitas masyarakat adat yang menjadi fokus temuan tersebut, yaitu: 1) masyarakat adat Nagasaribu Onan Harbangan di Desa Pohan Jae Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara; 2) masyarakat adat Ompu Raja Naso Malo Marhohos Pasaribu di Natinggir Desa Simare Kecamatan Borbor Kabupaten Toba; 3) masyarakat adat Natumingka di Desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba; 4) masyarakat adat Sihaporas di Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun; dan 5) masyarakat adat Huta Dolok Parmonangan di Desa Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun.
6. Secara umum, dari 5 wilayah adat tersebut bentuk pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diduga dilakukan oleh PT. IIU/TPL di lima wilayah adat tersebut meliputi perusakan tanaman milik masyarakat, penanaman paksa di wilayah adat, serta pencemaran sungai dan mata air yang menyebabkan kekeringan. Sementara itu, dugaan pelanggaran terhadap hak-hak sipil yang dilakukan oleh pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan PT. IIU/TPL antara lain berupa serangan fisik yang mengakibatkan luka-luka, perusakan dan pembakaran properti milik masyarakat adat, serta tindakan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolak keberadaan perusahaan.
7. Klarifikasi terhadap berbagai fakta di lapangan menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh PT. IIU/TPL tergolong serius. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya korban yang terdampak serta luasnya kerusakan lingkungan yang terjadi. Berbagai peristiwa tersebut juga mengindikasikan bahwa dampak yang ditimbulkan tidak bersifat sporadis, melainkan meluas dan terjadi secara sistematis. Kondisi tersebut menyebabkan PT IIU/TPL mengalami penghentian operasi atau penutupan sementara sebanyak tiga kali. Penutupan pertama dilakukan pada 5 November 1993 oleh Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) atau Pemerintah Daerah setelah terjadinya ledakan boiler dan kebocoran gas klorin yang menyebabkan pencemaran udara. Namun, pada 21 November 1993, Menteri Perindustrian Tunky Ariwibowo kembali memberikan izin kepada PT IIU untuk melanjutkan operasinya.
8. Penutupan kedua terjadi pada 9 Juni 1998 oleh Gubernur Sumatera Utara, Menteri KLH, dan Komisi V DPR RI. Pada awalnya, Gubernur Sumatera Utara, Raja Inal Siregar, mengeluarkan keputusan penghentian operasi PT. IIU. Keputusan tersebut diambil setelah masyarakat sekitar pabrik PT. IIU bersama ribuan mahasiswa di Medan berunjuk rasa menuntut penghentian operasi PT. IIU. Ternyata penghentian operasi PT. IIU tersebut mendapatkan respon positif dari pemerintah pusat. Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI, Menneg KLH, Panangian Siregar mengusulkan agar PT IIU ditutup.¹⁰ Tetapi pada 6 Oktober 1998, IIU mendapatkan persetujuan dari

¹⁰Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Loc. Cit.

Menneg KLH untuk beroperasi.

9. Selain faktor demonstrasi masyarakat dan mahasiswa, ada kemungkinan faktor penghentian sementara yang kedua adalah karena jebolnya penampungan limbah atau aerated lagoon pada 2 Maret 1994 yang menyebabkan Sungai Asahan tercemar dan banyak ikan mati.¹¹
10. Penghentian atau penutupan sementara yang terakhir yaitu 19 Maret 1999 oleh Preseiden BJ Habibie. Pada sekitar Januari 2000, Menneg LH, Sonny Keraf, menghentikan operasi PT IIU secara resmi.¹² Hal tersebut disampaikan dalam surat kepada Ketua BKPM yang isinya, pertama, PT Indorayon telah menimbulkan kerusakan lingkungan, dan kedua, maraknya keluhan, protes serta aksi penduduk setempat. Kantor Menneg LH telah melaksanakan pengkajian terhadap kasus lingkungan hidup PT. IIU. Delapan butir hasil kajian, seluruhnya menunjukkan kelalaian PT IIU.¹³ Tetapi kemudian PT. IIU resmi beroperasi kembali pada 6 Februari 2003 walau tetap mendapat perlawanan keras dari berbagai elemen masyarakat.¹⁴ Pada 6 Februari 2003 inilah PT. IIU merilis secara terbuka (*de facto*) perubahan nama menjadi PT. Toba Pulp Lestari sebenarnya sudah diubah sejak 15 November 2000.

2. Tujuan

11. Investigasi ini bertujuan untuk:

- 1) Mengungkap fakta-fakta pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan PT. Inti Indorayon/PT. Toba Pulp Lestari di area konsesinya di Sumatra Utara, khususnya di 6 (enam) masyarakat adat di 4 Kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Simalungun;
- 2) Mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan PT. Inti Indorayon/PT. Toba Pulp Lestari di area konsesinya di Sumatera Utara, khususnya di 6 (enam) masyarakat adat di 4 Kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Simalungun; dan
- 3) Merumuskan rekomendasi penyelesaian pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan PT. Inti Indorayon Utama/PT. Toba Pulp Lestari di area konsesinya di Sumatra Utara, khususnya di 6 (enam) masyarakat adat di 4 Kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Simalungun.

3. Ruang Lingkup dan Batasan

12. Ruang lingkup dan batasan investigasi ini akan menentukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan perusahaan dalam kurun waktu sejak perusahaan

¹¹Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Loc. Cit.

¹²Tim Penulis (Saurlin Siagian, Sahat Hutagalung, Erwin Sipahutar, Tongam Panggabean, dan Boy Raja Marpaung), Op. Cit., Hlm. 192.

¹³Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Loc. Cit.

¹⁴INDORAYON-TOBA PULP LESTARI (TPL) Sumber Bencana bagi Masyarakat Kitaran Kaldera Toba - Laman 3 dari 7 - Study Group for the People's Initiative Development

berbadan hukum PT. TPL pada sekitar 2002. Tetapi tidak menutup kemungkinan akan mencoba menginvestigasi sejak tahun 1983 (tahun berdirinya PT. Inti Indorayon Utama) untuk melihat pola-pola pelanggaran yang dilakukan.

13. Kemudian secara geografi, investigasi ini akan membatasi hanya desa-desa tertentu, yaitu: Masyarakat Adat Nagasaribu Onan Harbangan di Desa Pohan Jae Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara; Masyarakat Adat Ompu Raja Naso Malo Marhohos Pasaribu di Natinggir Desa Simare Kecamatan Borbor Kabupaten Toba; Masyarakat Adat Natumingka di Desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba; Masyarakat Adat Sihaporas di Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun; Masyarakat Adat Huta Dolok Parmonangan di Desa Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun; dan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta di Desa Pandumaan-Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Dan untuk isu, investigasi ini akan membatasi pada isu pelanggaran Hak Asasi Manusia di sektor sengketa lahan, pencemaran lingkungan, kekerasan, dan kriminalisasi di wilayah konsesi PT. IIU/PT. TPL, khususnya di Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Simalungun.

4. Metodologi Investigasi

14. Investigasi ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, berbasis HAM dan keadilan sosial, yaitu metode penelitian yang menggambarkan (deskriptif) fenomena atau objek secara cermat apa adanya, lalu menganalisis (analitis) data yang terkumpul untuk memahami makna, pola, atau hubungan di dalamnya dan untuk mencari tahu penyebab atau implikasinya berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial.
15. Sumber data dalam investigasi ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi wawancara mendalam dengan korban (masyarakat hukum adat), saksi mata, tokoh masyarakat/agama dan pihak yang relevan. Sedangkan sumber data sekunder meliputi laporan Komnas HAM, data media massa, laporan LSM, dokumen perusahaan, data pemerintah terkait dan laporan pihak-pihak terkait yang relevan.
16. Kemudian, teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kunjungan ke lapangan, mendatangi narasumber yang relevan secara terpisah-pisah, dan mengumpulkan dokumen.

BAB II

Kerangka Hukum dan Kebijakan

2.1 Instrumen HAM Internasional

17. Beberapa instrumen internasional yang menjadi kerangka atau indikator dalam investigasi ini meliputi:

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948. Khususnya Pasal 3 yang mengatur hak atas keamanan pribadi,¹⁵ Pasal 5 yang mengatur hak tidak boleh disiksa,¹⁶ Pasal 7 yang mengatur hak atas perlindungan hukum,¹⁷ Pasal 9 yang mengatur hak tidak bisa ditangkap dengan sewenang-wenang,¹⁸ Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2),¹⁹ Pasal 23 Ayat (1) yang mengatur tentang hak atas pekerjaan²⁰ dan Pasal 29 Ayat (1) yang mengatur kewajiban setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat (komunitas).²¹
- Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1966) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam kerangka Bisnis dan HAM, penekanan diberikan kepada kewajiban negara untuk melindungi yang berarti negara wajib melindungi hak hak individu dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga lainnya termasuk pelaku usaha. Khususnya Pasal 6 Ayat (1) Kovenan Ekosob yang mengatur hak atas pekerjaan,²² Pasal 11 Ayat (1) terkait standar hidup yang layak,²³ dan Pasal 12 Ayat (2) huruf (b) terkait aspek kesehatan lingkungan dan industri.²⁴
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sosial Politik (1966) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Sipil Politik, khususnya ketentuan Pasal 7 Kovenan Sipil Politik yang mengatur larangan penyiksaan,²⁵ Pasal 9 Ayat (1) - (5) Kovenan Sipil

¹⁵DUHAM, Pasal 3, "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu."

¹⁶DUHAM, Pasal 5, "Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina."

¹⁷DUHAM, Pasal 7, "Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini."

¹⁸DUHAM, Pasal 9, "Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang."

¹⁹ DUHAM, Pasal 17 Ayat (1), "Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain."

Pasal 17 Ayat (2), "Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena."

²⁰DUHAM, Pasal 23 (1) "Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran".

²¹DUHAM, Pasal 29 (1) "Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh."

²²"Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak untuk bekerja, yang meliputi hak setiap orang atas kesempatan memperoleh nafkah dengan melakukan pekerjaan yang secara bebas dipilihnya atau diterimanya dan akan mengambil tindakan-tindakan yang layak dalam melindungi hak ini,"

²³ Kovenan Ekonomi Sosial dan Budaya, Pasal 11 Ayat (1), Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak setiap orang akan suatu standar penghidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian dan perumahan yang cukup dan perbaikan kondisi penghidupan yang terus-menerus. Negara-negara Peserta akan mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin realisasi hak ini, mengingat akan pengaruh kerjasama internasional yang terpenting berdasarkan persetujuan yang bebas."

²⁴ Pasal 12 Ayat (2) huruf (b) menyatakan "Langkah-langkah yang diambil oleh Negara-negara Peserta Perjanjian ini untuk mencapai pelaksanaan sepenuhnya atas hak ini termasuk, (b) Perbaikan seluruh aspek kesehatan lingkungan dan industri;"

²⁵"Tidak seorangpun dapat dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa

Politik yang mengatur larangan penangkapan paksa atau di luar prosedur hukum,²⁶ Pasal 10 Ayat (1) Kovenan Sipil Politik,²⁷ Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2),²⁸ dan Pasal 26 Kovenan Sipil Politik yang mengatur persamaan di depan hukum.²⁹

- Komentar Umum Nomor 26 (2022) tentang tanah dan hak ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya pada paragraf 16 dan 17 tentang pengakuan hak Masyarakat Adat atas tanah dan wilayahnya.³⁰
- *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* (Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM), Resolusi 17/4 tertanggal 16 Juni 2011. Panduan ini dokumen internasional pertama yang membahas masalah Bisnis dan HAM secara komprehensif dan diterima secara luas oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Instrumen ini disiapkan oleh John Ruggie sebagai Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB mengenai HAM dan Perusahaan

persetujuannya."

²⁶Pasal 9 Ayat (1) "Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum." Ayat (2) "Siapa pun yang ditangkap harus diberitahu, pada saat penangkapan, alasan-alasan penangkapannya, dan harus segera diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan padanya. Ayat (3) "Siapa pun yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana harus segera dibawa ke hadapan hakim atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk melaksanakan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Seharusnya bukan merupakan ketentuan umum bahwa orang yang menunggu pemeriksaan pengadilan harus ditahan, tetapi pembebasan dapat dilakukan dengan syarat jaminan untuk hadir pada waktu pemeriksaan pengadilan, pada tahap lain dari proses peradilan, dan, apabila dibutuhkan, pada pelaksanaan putusan pengadilan. Ayat (4) "Siapa pun yang dirampas kemerdekaannya dengan cara penangkapan atau penahanan, mempunyai hak untuk disidangkan di depan pengadilan, agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tersebut tidak sah menurut hukum." Ayat (5) "Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak mendapat ganti rugi yang harus dilaksanakan."

²⁷"Setiap orang yang dirampas kemerdekaannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia tersebut"

²⁸Kovenan Sipil Politik, Pasal 17 Ayat (1), "Tidak seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya." Ayat (2), "Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut."

²⁹"Semua orang berkedudukan sama di depan hukum dan berhak, tanpa diskriminasi apapun, atas perlindungan hukum yang sama. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta benda, status kelahiran atau status lainnya"

³⁰Paragraf 16, " Hak Masyarakat Adat atas tanah dan wilayah yang secara tradisional mereka tempati diakui dalam hukum internasional. Konvensi Masyarakat Adat dan Suku, 1989 (No. 169) dari Organisasi Perburuhan Internasional dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (pasal 25–28) (18) keduanya mengakui hak Masyarakat Adat atas tanah dan wilayah. (19) Sumber-sumber hukum hak asasi manusia internasional ini mengatur tentang penghormatan dan perlindungan terhadap hubungan yang dimiliki Masyarakat Adat dengan tanah, wilayah, dan sumber daya mereka, yang mengharuskan Negara untuk menetapkan batas tanah mereka, melindungi tanah tersebut dari perambahan, dan menghormati hak mereka untuk mengelola tanah tersebut sesuai dengan cara organisasi internal mereka. Hubungan spiritual Masyarakat Adat dengan tanah tidak hanya terkait dengan upacara spiritual tetapi juga dengan setiap aktivitas di tanah, seperti berburu, memancing, menggembala, dan mengumpulkan tanaman, obat-obatan, dan makanan. Dengan demikian, Negara-negara pihak harus memastikan hak Masyarakat Adat untuk memelihara dan memperkuat hubungan spiritual mereka dengan tanah, wilayah, dan sumber daya mereka, termasuk perairan dan laut yang berada dalam kepemilikan mereka atau yang tidak lagi berada dalam kepemilikan mereka tetapi yang pernah mereka miliki atau gunakan di masa lalu. Masyarakat Adat memiliki hak untuk tanah mereka ditetapkan batasnya, dan relokasi hanya boleh diizinkan dalam keadaan yang didefinisikan secara sempit dan dengan persetujuan sebelumnya, bebas, dan berdasarkan informasi dari kelompok yang bersangkutan. (20) Hukum dan kebijakan harus melindungi Masyarakat Adat dari risiko campur tangan Negara atas tanah mereka, misalnya untuk pengembangan proyek industri atau untuk investasi skala besar dalam produksi pertanian. (21) Pengadilan hak asasi manusia regional telah berkontribusi dalam memperkuat hak-hak Masyarakat Adat atas tanah dan wilayah mereka. (22) Baik Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika maupun Komisi Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Rakyat Afrika berpendapat bahwa Masyarakat Adat yang secara tidak rela kehilangan kepemilikan tanah mereka tanpa persetujuan bebas dan sebelumnya setelah pengalihan yang sah kepada pihak ketiga "berhak atas restitusi atau memperoleh tanah lain dengan luas dan kualitas yang sama". (23)

Paragraf 17, "Dalam yurisprudensi terkini pengadilan hak asasi manusia regional, beberapa hak yang berlaku bagi Masyarakat Adat terkait tanah telah diperluas ke beberapa komunitas tradisional yang mempertahankan hubungan serupa dengan tanah leluhur mereka, yang berpusat pada komunitas dan bukan individu."

Transnasional serta Perusahaan Bisnis Lainnya setelah enam tahun melalui penelitian ekstensif dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan di lima benua; pada intinya Prinsip-prinsip Panduan PBB ini menggarisbawahi :

- a. Prinsip-prinsip Panduan PBB memberikan jawaban atas perdebatan panjang pada masa lalu mengenai upaya pelaku usaha bertanggung jawab terhadap HAM. Terdiri atas 31 prinsip dan penjelasan yang komprehensif, Prinsip-prinsip Panduan PBB ini dibangun berdasarkan tiga pilar fundamental: kewajiban negara untuk melindungi individu dan/atau kelompok dari pelanggaran oleh pihak ketiga, tanggung jawab pelaku usaha untuk menghormati HAM, dan jaminan akses terhadap pemulihan yang efektif bagi para korban;
 - b. Prinsip-prinsip Panduan PBB menegaskan bahwa tanggung jawab dunia usaha untuk menghormati hak asasi manusia tidak mengalihkan tanggung jawab negara terhadap HAM. Instrumen ini menyatakan secara tegas bahwa kewajiban negara dan tanggung jawab pelaku usaha berbeda dan tidak setara. Negara tetap menjadi pemegang kewajiban utama untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.
- Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/ CEDAW*) Tahun 1979 yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW. Konvensi ini memberikan kewajiban kepada negara untuk mencegah pelanggaran terhadap hak-hak perempuan oleh individu atau aktor non-negara termasuk pelaku usaha. Khususnya Pasal 2 huruf (d), (e), dan (f) yang melarang negara untuk melakukan diskriminasi dan melindungi perempuan dari perlakuan diskriminasi dari pihak manapun.³¹
 - Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) adalah perjanjian internasional yang disahkan PBB pada 20 November 1989, yang menetapkan standar hak asasi manusia bagi anak. Konvensi ini diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*. Kemudian konvensi ini diadaptasi ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Konvensi Hak Anak adalah instrumen internasional utama yang menetapkan standar untuk perlindungan dan pemajuan hak-hak anak secara komprehensif terutama terkait dengan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya bagi semua anak khususnya pada Pasal 3 Ayat (1) tentang kepentingan terbaik untuk anak harus menjadi pertimbangan utama³² dan Ayat (2) tentang jaminan negara atas perlindungan untuk anak.³³

³¹CEDAW, Pasal 2, *Negara menjalankan ...* Huruf (d), "Menahan diri untuk tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin agar pejabat-pejabat dan lembaga-lembaga publik akan bertindak sesuai dengan kewajiban ini", Huruf (e), "Mengambil semua langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan oleh orang, organisasi atau lembaga apapun" dan Huruf (f), "Mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk upaya legislatif, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, dan praktek-praktek yang ada yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan"

³²Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Hak Anak, "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama."

³³Pasal 3 Ayat (2) Konvensi Hak Anak, "Negara-negara Peserta berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua anak, walin-

- Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas (2006) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*). Konvensi ini berperan penting dalam mengubah paradigma disabilitas sebagai sebuah persoalan HAM. Untuk itu, negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia penyandang disabilitas. Negara juga bertugas untuk melindungi penyandang disabilitas dari pelanggaran oleh pihak ketiga termasuk pelaku usaha, khususnya pada Pasal 11 tentang Situasi Berisiko dan Darurat Kemanusiaan³⁴ dan Pasal 16 Ayat (2) tentang Kebebasan dari Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan.³⁵
- Konvensi ILO No. 169 (1989) tentang Masyarakat Adat dan Suku. Konvensi ini adalah perjanjian internasional yang mengikat yang direvisi dari Konvensi 107 untuk melindungi hak asasi, tanah, budaya, dan partisipasi masyarakat adat. Konvensi ini mewajibkan pemerintah menghormati hubungan khusus masyarakat adat dengan wilayah mereka dan menjamin hak mereka untuk menentukan prioritas pembangunan.
- Konvensi ILO No. 111 (1958) diratifikasi 1999 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan. Istilah “pekerjaan dan jabatan” diartikan sebagai jenis pekerjaan, profesi, atau jenis pekerjaan yang dilakukan oleh individu, tanpa memandang sektor kegiatan ekonomi di mana ia bekerja atau status profesinya. Pekerjaan dan jabatan tradisional, misalnya yang dilakukan oleh masyarakat adat, seperti pertanian subsisten, produksi kerajinan tangan, atau berburu, juga termasuk dalam pengertian “pekerjaan dan jabatan” sesuai dengan Konvensi ini. (CEAR ILO 2012, alinea 752). Definisi ini selaras dengan definisi diskriminasi dalam Pasal 1 Konvensi ILO 111: 1. Dalam Konvensi ini, istilah “diskriminasi” meliputi: (a) setiap perbedaan, pengecualian atau pilihan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan atau asal usul dalam masyarakat, yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan; (b) setiap perbedaan, pengecualian atau pilihan lain yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan sebagaimana yang ditentukan oleh Anggota terkait setelah berkonsultasi dengan organisasi yang mewakili pengusaha dan pekerja, bila ada, dan dengan badan-badan terkait lainnya.
- Konvensi tentang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia

ya yang sah, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk maksud ini, akan mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang layak”

³⁴Pasal 11 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, “Negara-Negara Pihak harus mengambil semua kebijakan yang diperlukan untuk menjamin perlindungan dan keselamatan penyandang disabilitas dalam situasi berisiko, termasuk situasi konflik bersenjata, darurat kemanusiaan, dan terjadinya bencana alam, selaras dengan kewajiban mereka di bawah hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional”.

³⁵ Pasal 16 Ayat (2) Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, “Negara-Negara Pihak harus juga mengambil kebijakan yang sesuai untuk mencegah semua bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan dengan menjamin, antara lain, bahwa bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penyandang disabilitas, keluarganya, dan perawatnya, sesuai bentuknya dan sensitif terhadap gender serta usia, termasuk menyediakan informasi dan pendidikan tentang bagaimana mencegah, mengenali dan melaporkan kasus-kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa pelayanan perlindungan bersifat sensitif usia, gender dan disabilitas.”

(*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment*) 1984 yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, khususnya pada Pasal 1 Ayat (1) tentang istilah penyiksaan³⁶ dan Pasal 2 Ayat (1) tentang pencegahan melakukan penyiksaan.³⁷

2. Instrumen Hukum Nasional

18. Beberapa instrumen nasional yang akan menjadi kerangka atau indikator dalam investigasi ini meliputi:

- Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 28 A tentang hak hidup dan mempertahankan hidup,³⁸ Pasal 28 B Ayat (2) tentang perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi,³⁹ Pasal 28 C Ayat (2) tentang hak membangun masyarakat (komunitas),⁴⁰ Pasal 28 D Ayat (1) tentang hak atas kepastian, perlindungan dan persamaan di depan hukum,⁴¹ Pasal 28 G Ayat (1) tentang hak atas perlindungan diri, keluarga dan harta benda serta hak atas rasa aman dari ketakutan,⁴² Pasal 28 G Ayat (2) tentang hak bebas dari penyiksaan,⁴³ Pasal 28 H Ayat (1) tentang hak atas kesejahteraan hidup dan lingkungan hidup yang baik dan sehat,⁴⁴ Pasal 28 H Ayat (4) tentang hak milik,⁴⁵ Pasal 28 I Ayat (1) tentang hak-hak yang tidak bisa dicabut dalam keadaan apapun (*non derogable rights*),⁴⁶ dan Pasal 28 I Ayat (3) tentang penghormatan terhadap identitas budaya dan masyarakat tradisional (adat).⁴⁷ Selain Pasal 28 pada Bab XA tentang HAM, diterangkan pula pada Pasal 18 B Ayat (2) Bab VI tentang Pemerintahan Daerah yang

³⁶Konvensi Anti Penyiksaan, Pasal 1 Ayat (1), "Untuk tujuan Konvensi ini, istilah "penyiksaan" berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat pemerintah. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku."

³⁷Konvensi Anti Penyiksaan, Pasal 2 Ayat (1), "Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindakan penyiksaan di dalam wilayah kekuasaannya."

³⁸UUD 1945, Pasal 28 A, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."

³⁹UUD 1945, Pasal 28 B Ayat (2), "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

⁴⁰UUD 1945, Pasal 28 C Ayat (2), "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."

⁴¹UUD 1945, Pasal 28 D Ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

⁴²UUD 1945, Pasal 28 G Ayat (1), "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

⁴³UUD 1945, Pasal 28 G Ayat (2) "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain."

⁴⁴UUD 1945, Pasal 28 H Ayat (1), "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

⁴⁵UUD 1945, Pasal 28 H Ayat (4), "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun,"

⁴⁶UUD 1945, Pasal 28 I Ayat (1), tentang "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*)."

⁴⁷UUD 1945, Pasal 28 I Ayat (3), "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."

menyatakan terkait pengakuan negara terhadap masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya.⁴⁸

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya ketentuan terkait penangkapan yang diatur dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 95⁴⁹ (atau Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP lama) dan terkait hak tersangka dan terdakwa yang diatur dalam Pasal 142⁵⁰ (atau Pasal 50 - Pasal 68 KUHAP lama serta Penjelasan Umum angka 3 huruf a sampai dengan huruf d KUHAP lama).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 1 angka (3) terkait Diskriminasi,⁵¹ Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 terkait Asas-Asas Dasar,⁵² Pasal 9 terkait Hak untuk Hidup,⁵³ Pasal 17 dan

⁴⁸UUD 1945, Pasal 18 B Ayat (2), "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

⁴⁹UU 20/2025, KUHAP, Pasal 95 Ayat (1) "Penangkapan dilakukan oleh Penyidik dengan memperlihatkan surat tugas kepada Tersangka". Ayat (2) "Selain surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik harus memberikan surat perintah Penangkapan kepada Tersangka yang berisi: a. identitas Tersangka; b. alasan Penangkapan; c. uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan; dan d. tempat Tersangka diperiksa." Ayat (3), "Tembusan surat perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan kepada Keluarga Tersangka atau orang yang ditunjuk Tersangka atau ketua rukun warga/rukun tetangga tempat Tersangka tinggal dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penangkapan dilakukan."

⁵⁰UU 20/2025, KUHAP, Pasal 142, "Tersangka atau Terdakwa berhak: a. segera menjalankan pemeriksaan; b. memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan; c. diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya mengenai apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya; d. diberitahu mengenai haknya; e. memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya; f. setiap waktu mendapat bantuan Penerjemah atau juru bahasa; g. mendapat Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum; h. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan perwakilan negaranya bagi Tersangka atau Terdakwa yang berkewarganegaraan asing; i. menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi; j. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan dokter untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan atas dirinya; k. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan rohaniwan; l. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan Keluarga, kerabat, atau hubungan lain secara langsung atau melalui perantara Advokat; m. mengirim dan menerima surat dari dan kepada Advokat dan Keluarga Tersangka atau Terdakwa; n. mengajukan permohonan mekanisme Keadilan Restoratif; o. mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus; p. mengajukan tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi; dan/ atau q. bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabat manusia selama proses hukum yang dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini."

⁵¹UU HAM Pasal 1 angka (3), "Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya."

⁵²UU HAM, Pasal 3 Ayat (2) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum," Pasal 3 Ayat (3) "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi."

Pasal 4 tentang hak-hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (*non derogable rights*), "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun."

Pasal 5 Ayat (1) "Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum."

Pasal 5 Ayat (2) "Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak."

Pasal 6 Ayat (1) "Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah." Penjelasan: "Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan."

Pasal 6 Ayat (2) "Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman." Penjelasan: "Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat."

⁵³UU HAM, Pasal 9 Ayat (1) "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya"

Pasal 18 terkait Hak Memperoleh Keadilan,⁵⁴ Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 34 terkait Hak atas Rasa Aman,⁵⁵ dan Pasal 36 dan Pasal 40 terkait Hak atas Kesejahteraan,⁵⁶

- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 1 butir 31 terkait dengan pengakuan masyarakat adat,⁵⁷ Pasal 65 Ayat (1) dan Pasal 66 terkait dengan hak-hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁵⁸
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-V/2007.⁵⁹ Putusan ini meskipun diputus tidak dapat diterima, tetapi putusan ini merumuskan Masyarakat Hukum Adat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang bersangkutan secara *de facto* masih ada dan atau hidup apabila setidaknya mengandung unsur-unsur: masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok, pranata pemerintahan adat, harta kekayaan atau benda-benda adat, perangkat norma hukum adat, dan wilayah hukum adat.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012.⁶⁰ Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan frasa “negara” dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai “hutan adat” sehingga Hutan Adat tidak lagi dikategorikan sebagai Hutan Negara.
- Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 15 tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat. SNP ini dikeluarkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai instrumen normatif yang dapat menjadi rujukan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam menghormati dan memenuhi hak-hak

Pasal 9 Ayat (2) “Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin,” Pasal 9 Ayat (3) “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

⁵⁴UU HAM, Pasal 17 “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.” Pasal 18 Ayat (1) “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

⁵⁵UU HAM, Pasal 30 “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu,” Pasal 31 Ayat (1) “Tempat kejadian siapapun tidak boleh diganggu,” Pasal 31 Ayat (2) “Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang,” Pasal 34 “Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.”

⁵⁶UU HAM, Pasal 36 Ayat (1) “Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.” Pasal 36 Ayat (2) “Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.” Pasal 40 “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.”

⁵⁷UU PPLH, Pasal 1 butir 31, “Kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidupnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.”

⁵⁸UU PPLH, Pasal 65 Ayat (1), “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”

Pasal 66, “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”

⁵⁹Putusan MK No. 31/PUU-V/2007 adalah keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian UU No. 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku. MK memutuskan permohonan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Putusan ini juga penting karena merumuskan tolak ukur hukum (*legal standing*) bagi masyarakat hukum adat.

⁶⁰Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 adalah keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon (AMAN, dkk).

masyarakat adat. SNP ini berangkat dari kebutuhan akan harmonisasi regulasi yang selama ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan namun belum menjamin perlindungan yang efektif bagi masyarakat adat. SNP ini juga sebagai upaya untuk menerjemahkan prinsip-prinsip HAM internasional ke dalam konteks nasional, serta memberikan pedoman normatif dan praktis bagi negara, aktor non-negara, dan masyarakat sipil dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat secara menyeluruh.

- Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 13 tentang Bisnis dan HAM. SNP ini secara umum mengatur tentang tanggung jawab pemangku kepentingan (pelaku usaha dan negara) dalam menghormati dan melindungi HAM dari dampak-dampak negatif kegiatan bisnis pelaku usaha. Kemudian secara khusus SNP tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia bertujuan untuk: a) Memberikan panduan dan penjelasan bagi negara, khususnya lembaga penyelenggara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah serta kementerian dan/atau lembaga negara dalam pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM, khususnya berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan operasional pelaku usaha di Indonesia. Dengan demikian, pemerintahan pusat dan daerah serta lembaga negara lainnya dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah atau memitigasi terjadinya pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh kegiatan bisnis pelaku usaha. Upaya tersebut termasuk pembentukan legislatif, pembentukan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban pelanggaran HAM oleh pelaku usaha, dan hal-hal lain yang dapat meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM; b) Memberikan panduan dan penjelasan kepada pelaku usaha dan asosiasi pelaku usaha untuk turut berpartisipasi dalam usaha penghormatan dan perlindungan terhadap masyarakat, serta menghindari adanya kemungkinan pelanggaran di lingkungan operasional pelaku usaha; c) Memberikan panduan bagi masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil, termasuk korban dalam upaya mencari pemulihan akibat pelanggaran HAM yang melibatkan pelaku usaha.
- Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 tentang Pembela HAM. SNP ini mengatur tentang negara, aparat penegak hukum, pihak swasta dan masyarakat sipil agar mengakui, menghormati, melindungi, memberikan pemulihan, memenuhi hak-hak Pembela HAM dan terlibat menjadi bagian dari Pembela HAM.

3. Instrumen Pendukung

19. Beberapa instrumen pendukung yang akan menjadi kerangka atau indikator dalam investigasi ini meliputi:

- 10 Prinsip Global Compact yang dikeluarkan PBB. Meski bukanlah sebuah instrumen yang mengikat secara hukum, tetapi menjadi instrumen yang lunak mengingat Global Compact merupakan suatu forum diskusi dan jaringan komunikasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil. 10 prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- 1) Dunia Usaha harus mendukung dan menghormati perlindungan atas hak asasi manusia yang diproklamirkan secara internasional;
 - 2) Dunia Usaha harus memastikan bahwa kegiatan mereka tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia;
 - 3) Dunia Usaha harus menegakkan kebebasan berserikat dan pengakuan secara efektif atas hak untuk melakukan perundingan bersama;
 - 4) Dunia Usaha harus menegakkan kebebasan berserikat dan pengakuan secara efektif atas hak untuk melakukan perundingan bersama;
 - 5) Dunia Usaha harus menegakkan penghapusan pekerja anak;
 - 6) Dunia Usaha harus menegakkan penghapusan diskriminasi pekerjaan dan jabatan;
 - 7) Dunia Usaha harus mendukung pendekatan yang bersifat preventif terhadap masalah lingkungan;
 - 8) Dunia Usaha harus melaksanakan upaya untuk mempromosikan tanggungjawab yang lebih besar terhadap lingkungan hidup;
 - 9) Dunia Usaha harus mendorong pengembangan dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan;
 - 10) Dunia Usaha harus melawan segala bentuk korupsi, termasuk tindak pemerasan dan penyuapan.⁶¹
- Pedoman OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) untuk perusahaan multinasional tentang Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab adalah suatu pedoman yang ditujukan oleh negara kepada pelaku usaha multinasional. Pedoman ini bertujuan untuk mendorong kontribusi positif yang dapat diberikan oleh pelaku usaha terhadap kemajuan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial, serta meminimalisasi dampak buruk terhadap hal-hal yang tercakup dalam Pedoman ini terkait dengan operasi, produk, dan layanan suatu pelaku usaha. Pedoman ini mencakup semua bidang utama tanggung jawab bisnis, termasuk hak asasi manusia, hak buruh, lingkungan hidup, penyuapan dan korupsi, kepentingan konsumen, keterbukaan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, persaingan usaha, dan perpajakan. Setelah direvisi berkali-kali, Pedoman edisi tahun 2023 ini memberikan beberapa rekomendasi terkini mengenai perilaku bisnis yang bertanggung jawab di berbagai bidang utama, seperti perubahan iklim, keanekaragaman hayati, teknologi, integritas bisnis, dan uji tuntas rantai pasok, serta pembaruan prosedur implementasi untuk National Contact Point untuk perilaku bisnis yang bertanggung jawab.
 - FSC (Forest Stewardship Council), meski bukan sebuah regulasi pemerintah, tetapi FSC adalah sistem sertifikasi sukarela internasional yang menetapkan standar untuk pengelolaan hutan berkelanjutan. FSC adalah organisasi internasional yang menyediakan sistem untuk akreditasi dan sertifikasi pihak

⁶¹Organisasi Perburuhan Internasional, 2009, *Prinsip-prinsip Ketenagakerjaan*; Global Compact – Perserikatan Bangsa Bangsa: Panduan untuk Dunia Usaha/ Organisasi Perburuhan Internasional - Jakarta: ILO, 2009. Link, www.ilo.org/publication ; www.un.or.id

ketiga yang independen secara sukarela. Sistem FSC memungkinkan pemegang sertifikat memasarkan produk dan jasanya sebagai hasil dari kelayakan lingkungan, manfaat sosial dan keberlanjutan ekonomi pengelolaan hutan. FSC juga menetapkan standar untuk pengembangan dan pengesahan Standar Pengelolaan FSC yang didasarkan pada Prinsip dan Kriteria FSC. Selain itu FSC menetapkan standar untuk akreditasi Lembaga Penilai Kesesuaian (juga dikenal sebagai Lembaga Sertifikasi) yang melakukan sertifikasi kepatuhan terhadap standar FSC. Berdasarkan standar-standar ini, FSC menyediakan sistem sertifikasi untuk organisasi yang ingin memasarkan produk mereka sebagai produk bersertifikat FSC. Terdapat 10 prinsip yang menjadi standar akreditasi sebuah organisasi.

- 1) Prinsip Kepatuhan Terhadap Hukum. Organisasi harus mematuhi semua hukum yang berlaku, peraturan serta kesepakatan, konvensi dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi pemerintah;
- 2) Prinsip Hak Pekerja dan Kondisi Kerja. Organisasi harus memelihara atau meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi pekerja;
- 3) Prinsip Hak-hak Masyarakat Adat. Organisasi harus mengidentifikasi dan menjunjung tinggi hak-hak adat dan hukum masyarakat adat atas kepemilikan, penggunaan dan pengelolaan tanah, wilayah dan sumber daya yang terdampak oleh kegiatan pengelolaan;
- 4) Prinsip Hubungan dengan Masyarakat. Organisasi harus berkontribusi untuk mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat lokal;
- 5) Prinsip Manfaat Hutan. Organisasi harus secara efisien mengelola berbagai produk dan jasa Unit Manajemen untuk mempertahankan atau meningkatkan kelangsungan ekonomi jangka panjang dan berbagai manfaat sosial dan lingkungan;
- 6) Prinsip Dampak Dan Nilai Lingkungan. Organisasi harus memelihara, melestarikan dan/atau memulihkan jasa ekosistem dan nilai lingkungan dari Unit Manajemen, dan harus menghindari, memperbaiki atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- 7) Prinsip Perencanaan Pengelolaan. Organisasi harus memiliki Rencana Manajemen yang konsisten dengan kebijakan dan tujuan organisasi dan sebanding dengan skala, intensitas dan risiko kegiatan pengelolaannya. Rencana Manajemen harus diterapkan dan selalu diperbarui berdasarkan informasi pemantauan agar mendukung manajemen adaptif. Dokumentasi perencanaan dan prosedur yang terkait harus memadai untuk memandu staf, menginformasikan pemangku kepentingan yang terdampak dan pemangku kepentingan yang berminat dan sebagai pertimbangan keputusan manajemen;
- 8) Prinsip Pemantauan Dan Asesmen. Organisasi harus menunjukkan bahwa, kemajuan dalam mencapai tujuan manajemen, dampak dari kegiatan

pengelolaan dan kondisi Unit Manajemen, dipantau dan dievaluasi sebanding dengan skala, intensitas dan risiko kegiatan pengelolaan, dalam kaitannya dengan penerapan manajemen adaptif;

- 9) Prinsip Nilai Konservasi Tinggi. Organisasi harus mempertahankan dan/atau meningkatkan Nilai Konservasi Tinggi di Unit Manajemen melalui penerapan pendekatan kehati-hatian;
- 10) Prinsip Penerapan Kegiatan Pengelolaan. Kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh atau untuk Organisasi bagi Unit Manajemen harus dipilih dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan tujuan ekonomi, lingkungan, dan sosial Organisasi dan memenuhi seluruh Prinsip dan Kriteria.

BAB III

Temuan dan Fakta Dugaan Pelanggaran HAM

3.1 HAM dan Pelanggaran HAM

20. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶² Dan hak-hak yang melekat tersebut meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak tersebut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun,⁶³ disebut juga dengan istilah *non derogable rights* atau hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi.

21. Selain hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi, terdapat hak-hak asasi manusia yang dapat dibatasi (*derogable rights*) sebagaimana diatur dalam pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menjelaskan bahwa hak dan kebebasan yang diatur UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Dan pembatasan yang dimaksud dalam Pasal 73 ini tidak berlaku terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) dengan memperhatikan Penjelasan Pasal 4 dan Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

22. Secara konseptual, pelanggaran HAM hanya dapat diletakkan pada negara sebagai pengemban kewajiban (*duties barrier*). Pelanggaran tersebut dapat terjadi dengan perbuatannya sendiri/aktif (*act of commission*) ataupun karena kelalaiannya sendiri/pasif dan/atau pembiaran (*act of omission*), dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pelanggaran HAM secara aktif (*act of commission*), merupakan pelanggaran yang terjadi ketika negara melakukan tindakan langsung untuk turut campur dalam mengatur atau mengintervensi hak-hak warga negara yang semestinya dihormati, dilindungi, dan dipenuhi.
- b. Pelanggaran HAM akibat kelalaian dan/atau pembiaran (*act of omission*), merupakan pelanggaran yang terjadi ketika negara seharusnya aktif melakukan kewajibannya untuk memenuhi dan melindungi HAM, namun negara justru tidak melakukan suatu tindakan atau bertindak pasif atau gagal mengambil tindakan untuk melindungi dan memenuhi HAM.⁶⁴

⁶²Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁶³Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam konstitusi hak-hak ini diatur dalam pasal 28I ayat (1) yang berbunyi: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun"

⁶⁴Komnas HAM, Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 tentang Pembela HAM, Paragraf 69, Hlm. 22-23.

23. Dua (2) jenis bentuk pelanggaran HAM di atas dapat diilustrasikan bahwa pola pelanggaran HAM *by commission* terhadap warga negara terjadi ketika misalnya negara bertindak aktif untuk melarang warga negara melakukan demonstrasi damai padahal warga negara berhak untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berserikat. Sedangkan pola pelanggaran HAM *by omission* terhadap warga negara terjadi ketika negara lalai dan/atau melakukan pembiaran terhadap pelbagai ancaman dan/atau serangan yang dialami oleh negara, seperti jaminan hak atas rasa aman dan hak hidup. Misalnya, negara lalai dan/atau membiarkan adanya ancaman dan/atau serangan pembunuhan terhadap warga negara, padahal negara mengetahui atau sudah menerima laporan terkait hal tersebut.
24. Akan tetapi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 poin 6 dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa pelanggaran HAM adalah setiap orang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, dapat membatasi, dan/ atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian siapapun termasuk pelaku usaha (perusahaan) dapat melanggar HAM karena tindakan (kegiatan usaha) atau kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat menimbulkan kerugian materiil dan/atau nonmateriil terhadap seseorang atau sekelompok orang sehingga menghalangi pemenuhan dan penghormatan penuh HAM dan kebebasan dasar yang diakui secara internasional.⁶⁵
25. Berdasarkan salah satu prinsip-prinsip Bisnis dan HAM yang diatur dalam SNP 13 Bisnis dan HAM yaitu *prinsip saling melengkapi* bahwa pertanggungjawaban pelaku usaha (perusahaan) terhadap HAM tidak dapat terlepas dari pemenuhan kewajiban negara untuk menghormati HAM, yaitu kewajiban negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM oleh pihak lain termasuk pelaku usaha (perusahaan). Sebagaimana diakui dalam berbagai instrumen HAM internasional, negara adalah pengemban kewajiban utama untuk menghormati, melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM. Sebaliknya, tanggung jawab pelaku usaha lahir sebagai konsekuensi dari pengaruh sangat besar: di satu sisi, pelaku usaha dapat berkontribusi untuk menghormati pemenuhan HAM; tetapi pelaku usaha juga dapat menjadi pelanggar HAM. Dengan demikian, tanggung jawab pelaku usaha tidak menghapus kewajiban negara untuk melindungi HAM. Karena kekhususannya masing-masing, keduanya saling melengkapi sehingga dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap HAM.⁶⁶ Prinsip ini menekankan pentingnya kolaborasi negara dan perusahaan untuk menghormati dan melindungi HAM secara maksimal, meski terkadang fakta di lapangan justru menunjukkan hal yang sebaliknya.

3.2 Temuan-Temuan Lapangan di 6 lokasi

26. Temuan di Masyarakat Adat Sihaporas di Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun. Berdasarkan wawancara dan diskusi dengan

⁶⁵Komnas HAM, Standar Norman dan Pengaturan (SNP) Nomor 13 tentang Bisnis dan HAM, Paragraf 23, Hlm. 7-8.

⁶⁶Ibid., Paragraf 29, Hlm. 10.

komunitas Masyarakat Adat Sihaporas⁶⁷ serta penelusuran terhadap sejumlah literatur dan dokumentasi mengenai dugaan pelanggaran HAM di Masyarakat Adat Sihaporas ditemukan sejumlah fakta dan keterangan terkait konflik agraria, kriminalisasi, intimidasi, kekerasan, serta dugaan perampasan wilayah adat. Temuan-temuan tersebut diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:

a. Masyarakat Adat Sihaporas Tidak Mendapatkan Kepastian Hukum atas Tanah Adatnya.

- Menurut keterangan Mangitua Ambarita, PT Inti Indorayon Utama (IIU), yang kemudian berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (TPL), masuk ke wilayah Sihaporas sekitar tahun 1985 dengan nama Raja Garuda Mas (RGM). Pada saat itu, masyarakat telah melakukan penolakan terhadap aktivitas perusahaan. Namun, menurut keterangannya, masyarakat merasa takut menyampaikan tuntutan secara terbuka karena situasi politik pada masa Orde Baru.
- Setelah Reformasi 1998, terutama sejak sekitar Mei 1998–1999, masyarakat mulai lebih berani menyampaikan keberatan dan memperjuangkan pengakuan atas tanah yang mereka klaim sebagai tanah adat dan yang pada saat itu telah dikuasai atau dikelola oleh perusahaan.
- Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai cara, antara lain mengirimkan surat kepada Bupati, Gubernur, DPRD, hingga pemerintah pusat. Masyarakat juga melakukan audiensi dan aksi untuk menyampaikan tuntutan. Namun berbagai upaya tersebut belum memperoleh penyelesaian maupun kepastian hukum yang memadai atas status dan hak masyarakat terhadap wilayah adat Sihaporas.

b. Penangkapan Mangitua Ambarita dan Parulian Ambarita pada 2004

- Pada tahun 2004 ketika Mangitua Ambarita dan Parulian berladang di wilayah adatnya di Sipahoras, lalu pihak kepolisian datang dan menjemput paksa serta menuduh Mangitua Ambarita dan Parulian Ambarita menduduki kawasan hutan dan izin konsesi perusahaan.⁶⁸ Menurut Mangitua Ambarita, pada saat itu dirinya mencoba menolak dan mengatakan akan menghadap besoknya tetapi polisi beralasan bahwa Mangitua Ambarita akan melarikan diri.
- Pada saat Mangitua Ambarita ditangkap, dirinya mengaku bahwa aparat tidak membawa surat penangkapan tetapi menggunakan dasar sedang operasi lapangan.
- Dalam proses pengadilan, Mangitua Ambarita meminta permohonan penangguhan secara tertulis kepada majelis hakim melalui pengacara karena keluarga takut anaknya gagal (tidak selesai) kuliah. Tetapi Majelis hakim menjawab justru berpendapat bahwa Mangitua Ambarita diperbolehkan tidak mengikuti sidang sampai putusan, tetapi Mangitua

⁶⁷Wawancara dan Diskusi pada 2 April 2026 dan diikuti oleh Mangitua/Op. Morris (L) selaku Ketua Komunitas LAMTORAS (Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas), Thomson Ambarita (L), Marihot Ambarita (L), Parando Tamba (L), Hotlan Ambarita (L), Jonny Ambarita (L), Hitman Ambarita (L), Olen Ambarita (L) dan Nurinda Napitu (P)

⁶⁸AMAN Tano Batak & KSPPM, *Kasus Kriminalisasi Masyarakat Adat*, tt

Ambarita disuruh membuat pernyataan bahwa tanah adat yang didiami oleh Mangitua Ambarita itu bukan tanah leluhurnya dan Mangitua Ambarita dilarang menuntut sampai kapan pun, dan Mangitua Ambarita bisa bebas. Pada akhirnya Mangitua Ambarita dan Parulian Ambarita ditahan dan divonis 1 tahun 3 bulan.

c. Terkait Pencemaran Air Pada 2018

- Jhonny Ambarita mengaku bahwa ditemukan pencemaran sumber air minum yang diduga pelakunya (karyawan) TPL. Sumber air minum ini disebut umbul. Umbul ini dekat dengan tempat penampungan sumber air. Pengairan dengan menggunakan sistem gravitasi air pipa⁶⁹ yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut pengakuan Jhonny Ambarita, racun yang digunakan untuk meracuni sumber air tersebut adalah konvidor (sejenis bahan kimia) yang digunakan untuk membasmi hama di tanaman. Cara meracuni sumber air tersebut dengan cara menuangkan konvidor di sumber mata air;
- Mangitua Ambarita menambahkan bahwa sumber air minum tersebut berada sekitar 50 meter dari rumah warga. Pada awalnya, ada seorang teman yang mengikuti acara ritual adat Sihaporas itu pergi ke sumber air minum, lalu dia melihat ada ikan mengambang yang sudah pingsan mau mati. Kemudian ikan itu ditangkap dan dibawa ke kampung. Ada juga teman lain yang juga melihat ada ikan yang mengambang dengan kondisi yang serupa. Warga pun penasaran lalu mencoba menelusuri aliran air sungai. Kemudian ditemukan 10 konvidor yang sudah kosong. Warga menduga penyebab ikan mati itu karena konvidor. Akhirnya warga sudah melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tapi tidak mendapatkan tanggapan;
- Mangitua Ambarita juga menjelaskan bahwa dirinya curiga dengan adanya beberapa warga yang mengalami sesak. Mangitua Ambarita menduga warga yang sesak itu akibat pencemaran air. Bahkan, Mangitua Ambarita juga menduga kematian beberapa warga seperti disebabkan oleh keracunan air yang tercemar seperti yang dialami oleh Pak Khotton;

⁶⁹Sistem gravitasi air pipa di umbul (mata air) adalah metode distribusi air bersih yang memanfaatkan beda ketinggian (elevasi) antara sumber mata air yang tinggi dan pemukiman atau lokasi tujuan yang lebih rendah. Sistem ini mengandalkan gaya tarik bumi tanpa memerlukan pompa listrik.



Sumber mata air masyarakat Sihaporas yang sudah tercemar air akibat adanya aktifitas PT. TPL (Sumber Foto: AMAN Tano Batak)



Kondisi di sekitar sumber mata air masyarakat adat Sihaporas yang tergenang akibat dijadikan jalan dan akses PT. TPL (Sumber Foto: AMAN Tano Batak)



Kondisi sumber mata air masyarakat adat Sihaporas yang sudah tercemar yang tidak bisa dikonsumsi (Sumber Foto: AMAN Tano Batak)



Insectisida (butiran biru), salah satu jenis racun yang digunakan pihak perusahaan PT. TPL. Butiran biru ini akan meleleh oleh air hujan dan mengalir ke sumber air minum warga yang diduga menjadi penyebab warga banyak yang mengalami gangguan kesehatan, sesak nafas, pusing bahkan stroke. (Sumber Foto:

AMAN Tano Batak)

d. Penyerangan 16 September 2019 dan Penangkapan 24 September 2019

- Peristiwa penyerangan dan penangkapan pada 16 September 2019 berawal ketika pihak perusahaan selesai memanen kayu eukaliptusnya dan lahan sudah bersih, hanya menyisakan ranting-ranting saja. Lalu, sekitar jam 09.00 WIB atau 10.00 WIB sekitar 50 warga mencangkul tanah dan menanam jagung di lahan tersebut. Menurut Mangitua Ambarita, warga mencangkul tanah dan menanam jagung itu sebagai cara untuk menuntut tanah dan membuktikan bahwa tanah itu adalah tanah milik warga. Pada saat warga mencangkul dan menanam, bahkan sudah ada warga yang sudah selesai menanam jagung, lalu Bahara Sibuea (Humas PT. TPL) dan 20 security PT. TPL datang dan terjadi perdebatan antara Bahara dan Mangitua Ambarita soal kepemilikan lahan;
- Pada saat Mangitua menelepon anaknya untuk mengambil dokumen bukti kepemilikan lahan/tanah adat di rumah, lalu terjadi keributan antara Bahara dan warga. Bahara mencoba memukul Marudut Ambarita dengan kayu tetapi Marudut mengelak sehingga pukulan Bahara justru mengenai anak Marudut Ambarita yang masih berusia 3,5 tahun;
- Thomson Ambarita berusaha menolong anaknya Marudut, tetapi Thomson juga dipukul di bagian leher hingga terjatuh oleh Bahara menggunakan kayu. Kemudian terjadi saling memukul antara security PT. TPL dengan warga;
- Pada hari itu juga, Bahara melaporkan Komunitas Masyarakat Adat Sihaporas ke Polres Simalungun dengan tuduhan melakukan tindak pidana penganiayaan. Warga pun juga melakukan pelaporan ke Polsek Sidamanik atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Bahara dan security PT. TPL kepada anaknya Marudut dan Thomson, tetapi pihak Polsek Sidamanik meminta Thomson berobat terlebih dahulu. Setelah berobat, Thomson disarankan untuk melapor ke Polres Simalungun agar kasusnya berimbang.

- Pada 18 September 2019, Thomson Ambarita juga melaporkan Bahara Sibuea ke Polres Simalungun terkait penganiayaan yang dialaminya saat dia dipukul oleh Bahara dalam peristiwa 16 September 2019;
 - Pada 24 September 2019, Thompson Ambarita dipanggil sebagai saksi Pelapor atas laporannya. Namun, sesampainya di Polres Simalungun, Thomson justru ditangkap dan ditahan atas laporan pihak PT TPL. Selain Thomson, Sekretaris Umum Lamtoras Jhonny Ambarita, juga ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Simalungun;
 - Penangkapan terhadap Thomson dan Jhonny pada 24 September 2019 dilakukan dengan cara menjebak. Keduanya direkayasa oleh pihak kepolisian seolah-olah keduanya melarikan diri kemudian ditangkap paksa, padahal keduanya sudah berada di Polres Simalungun. Dan pada 13 Februari 2020, keduanya kemudian mendapat vonis 9 bulan penjara;
- e. Pemanggilan Sejumlah Anggota Masyarakat Adat sebagai Tersangka pada 17 Juli 2022
- Peristiwa yang berujung pada pemanggilan sejumlah anggota Masyarakat Adat Lamtoras Sihaporas sebagai tersangka bermula pada Kamis, 14 Juli 2022 sekitar pukul 17.15 WIB. Saat itu dua (2) orang pemuda Adat Lamtoras Sihaporas mengangkut bibit pohon menuju kawasan Simaherher, Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamanik. Dalam perjalanan, kendaraan yang mereka gunakan dihentikan oleh Samuel Sinaga (warga Nagori Dolok Saribu, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun). Berdasarkan keterangan masyarakat adat, Samuel menuduh kedua pemuda tersebut terlibat dalam pembakaran hutan pinus dan pemasangan paku di jalan. Samuel juga mengatakan bahwa tanah adat Lamtoras bukan merupakan tanah leluhur mereka. Sekitar pukul 17.30–17.40 WIB, kedua pemuda tersebut menghubungi warga Lamtoras untuk menyampaikan adanya penghadangan dan pernyataan Samuel Sinaga. Informasi itu kemudian memicu berkumpulnya masyarakat adat di kawasan Buttu Pangaturan. Pada sekitar pukul 18.00 WIB, warga melakukan pemblokiran terhadap jalan yang biasa dilalui kendaraan PT TPL. Menurut penjelasan warga, blokade tersebut dimaksudkan bukan semata-mata untuk menghambat aktivitas perusahaan, melainkan sebagai bentuk desakan agar Samuel Sinaga hadir dalam musyawarah adat dan memberikan klarifikasi serta permintaan maaf atas pernyataannya. Sekitar pukul 19.00 WIB, Kapolsek Sidamanik, Ely Nababan, menghubungi salah seorang warga Lamtoras. Dalam komunikasi tersebut, Kapolsek menyampaikan bahwa aksi pemblokiran telah dilaporkan oleh pihak TPL kepada Polres Simalungun dan menanyakan latar belakang terjadinya aksi. Warga kemudian menjelaskan bahwa mereka menghendaki kehadiran Samuel Sinaga untuk menyelesaikan persoalan melalui mekanisme musyawarah dan hukum adat Lamtoras.
 - Pada 15 Juli 2022, sekitar pukul 13.30 WIB, seorang personel intelijen kepolisian bersama seorang anggota TNI mendatangi warga di kawasan Buttu Pangaturan, yang merupakan lokasi pos di wilayah adat Sihaporas.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat adat kembali menyampaikan permintaan agar Samuel Sinaga dihadirkan untuk memberikan penjelasan dan mempertanggungjawabkan pernyataannya. Setelah mendengarkan penyampaian warga, kedua personel tersebut meninggalkan lokasi. Sekitar pukul 16.45 WIB, sebuah truk pengangkut kayu milik TPL dilaporkan melaju dengan kecepatan tinggi menuju kawasan Buttu Pangaturan. Kendaraan tersebut kemudian tersangkut pada batang pohon pinus yang tergeletak di jalan. Menurut keterangan yang dihimpun masyarakat, sopir truk meninggalkan kendaraan tersebut setelah diduga mengalami kepanikan.⁷⁰

- Pada sekitar pukul 19.00 WIB ketika aparat kepolisian dan pihak TPL datang secara beriringan ke lokasi konflik. Rombongan tersebut dilaporkan terdiri atas sekitar 20 kendaraan, termasuk tiga kendaraan yang disebut warga sebagai mobil kerangkeng. Kedatangan rombongan itu diikuti tindakan pemotongan sejumlah portal kayu (blokade) yang dipasang masyarakat sebagai pembatas keluar-masuk kendaraan perusahaan. Situasi menjadi semakin tegang ketika mesin pemotong kayu atau chainsaw diarahkan kepada seorang perempuan adat, Nurinda Napitu, yang berusaha mempertanyakan tujuan kedatangan aparat dan pekerja TPL pada malam hari ke wilayah tanah adat Sihaporas. Tindakan tersebut, menurut kesaksian masyarakat, memicu kemarahan warga dan memperbesar ketegangan di lokasi.
- Masyarakat adat menilai bahwa aparat kepolisian tidak mengambil langkah yang memadai untuk mencegah tindakan intimidatif yang diduga dilakukan oleh pihak perusahaan. Karena itu, kehadiran aparat dalam peristiwa tersebut menjadi salah satu aspek yang dipersoalkan dan perlu diperiksa secara independen. Warga juga menyebut adanya temuan berupa tiga tanda pengenalan atau name tag bertema kegiatan Women 20 (W20) Summit yang dijadwalkan berlangsung pada 19–21 Juli 2022. Selain itu, beberapa butir peluru dilaporkan ditemukan tercecer setelah aparat meninggalkan lokasi.
- Pasca-peristiwa tersebut, sejumlah anggota Masyarakat Adat Lamtoras Sihaporas menerima pemanggilan dari Kepolisian Resor Simalungun berdasarkan laporan PT Toba Pulp Lestari. Mereka disebut ditetapkan atau dipanggil sebagai tersangka dalam perkara dugaan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang di muka umum, penganiayaan, dan pengrusakan. Enam orang warga yang disebut dalam pemanggilan tersebut adalah:
 1. Risnan Ambarita;
 2. Marihot Ambarita;
 3. Thomson Ambarita;
 4. Reimondo;
 5. Gindo Siallagan; dan
 6. Hitman Ambarita.

⁷⁰AMAN Tano Batak, *Kronologis Kriminaslisasi, Intimidasi dan Kekerasan Masyarakat Adat Sihaporas Oleh PT. Toba Pulp Lestari dari tahun ke tahun hingga saat ini*, tt

- Namun demikian, terdapat persoalan penting terkait transparansi dan proses penetapan status hukum warga. Berdasarkan keterangan masyarakat, sebelum pemanggilan tersebut tidak terdapat pemberitahuan atau penjelasan yang memadai dari pihak kepolisian mengenai perkembangan perkara, dasar penetapan tersangka, maupun bukti-bukti yang digunakan. Sejumlah warga mengaku baru mengetahui bahwa mereka telah berstatus tersangka setelah menerima surat pemanggilan.
- Salah satu nama yang dipersoalkan adalah Risnan Ambarita. Menurut keterangan yang disampaikan masyarakat, Risnan tidak berada di lokasi ketika peristiwa yang dilaporkan tersebut terjadi. Oleh karena itu, penetapan atau pemanggilannya sebagai tersangka menimbulkan kebingungan dan pertanyaan mengenai dasar faktual serta alat bukti yang digunakan penyidik untuk mengaitkannya dengan perkara tersebut.⁷¹

f. Intimidasi dan Penyerangan terhadap Warga pada 22 Agustus 2022

- Peristiwa ini tidak dapat dilepaskan dari rangkaian ketegangan sebelumnya antara Masyarakat Adat Lamtoras Sihaporas, PT Toba Pulp Lestari (TPL), dan aparat keamanan (huruf e). Pada Senin, 18 Juli 2022, sekitar pukul 14.20 WIB, sekitar 30 personel Polres Simalungun bersama Kapolsek Sidamanik mendatangi wilayah adat Buttut Pangaturan, Sihaporas. Kedatangan aparat tersebut disebut berkaitan dengan laporan pihak PT TPL yang menuduh masyarakat adat menyandera orang dan kendaraan perusahaan di wilayah adat Lamtoras. Perempuan adat yang berada di lokasi kemudian memberikan klarifikasi kepada aparat. Menurut penjelasan masyarakat, kendaraan truk pengangkut kayu TPL tidak disandera, melainkan tersangkut di jalan setelah diduga berusaha menerobos blokade warga dengan kecepatan tinggi. Kendaraan tersebut disebut kehilangan kendali dan tersangkut pada batang pohon pinus yang berada di jalan. Sopir truk kemudian meninggalkan kendaraan tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan warga, aparat kepolisian meninggalkan lokasi. Namun, sekitar pukul 16.35 WIB, polisi bersama pihak TPL kembali datang dengan jumlah sekitar 50 orang dan dipimpin oleh Kapolsek Sidamanik, Ely Nababan. Dalam pertemuan tersebut, aparat mempertanyakan dasar klaim masyarakat atas wilayah adat Sihaporas, termasuk bukti kepemilikan atau penguasaan tanah. Aparat juga menanyakan keberadaan kendaraan truk TPL yang sebelumnya tersangkut di lokasi. Masyarakat kembali menjelaskan kronologi kendaraan tersebut dan meminta agar pertemuan dilanjutkan pada hari berikutnya karena hari telah menjelang malam. Warga juga meminta agar Samuel Sinaga dihadirkan dalam pertemuan tersebut. Samuel dianggap sebagai pihak yang memicu persoalan karena diduga menyampaikan pernyataan yang merendahkan masyarakat adat serta mempertanyakan hubungan masyarakat Lamtoras dengan tanah leluhurnya. Warga menghendaki agar Samuel memberikan klarifikasi dan permintaan maaf melalui mekanisme hukum adat. Menurut keterangan masyarakat, Kapolsek Sidamanik menyetujui permintaan tersebut. Akan tetapi, sekitar pukul 19.00 WIB, polisi

⁷¹ AMAN Tano Batak & KSPPM, *Kasus Kriminalisasi Masyarakat Adat*, tt

bersama rombongan pihak TPL kembali mendatangi lokasi blokade Buttu Pangaturan secara tiba-tiba. Rombongan tersebut dilaporkan membawa sekitar 20 kendaraan, termasuk tiga kendaraan polisi berjenis kerangkeng. Tanpa didahului komunikasi yang memadai dengan warga, polisi dan pihak TPL disebut melakukan pemotongan terhadap sejumlah portal kayu yang dipasang masyarakat untuk membatasi akses kendaraan perusahaan. Ketika Nurinda Napitu, seorang perempuan adat, mempertanyakan alasan pemotongan portal tersebut, mesin pemotong kayu atau chainsaw dilaporkan diarahkan ke wajahnya. Tindakan tersebut memicu kemarahan warga. Masyarakat kemudian bergerak untuk mengusir rombongan polisi dan pihak perusahaan dari lokasi. Sekitar pukul 19.35 WIB, rombongan tersebut meninggalkan kawasan portal Buttu Pangaturan, sementara warga Lamtoras tetap berjaga di lokasi.

- Pada 18 Agustus 2022. Sekitar pukul 16.35 WIB, Kapolsek Sidamanik, Ely Nababan, kembali mempertanyakan dasar hak masyarakat adat Sihaporas atas tanah yang mereka klaim sebagai wilayah adat. Dari sudut pandang masyarakat, pertanyaan tersebut dianggap problematis karena kepolisian bukanlah lembaga yang memiliki kewenangan utama untuk menetapkan atau menguji status hak atas tanah adat. Pada 19.00 WIB, polisi dan pihak TPL kembali datang secara beriringan ke lokasi konflik dengan membawa sekitar 20 kendaraan, termasuk tiga kendaraan polisi berjenis kerangkeng. Dalam kedatangan tersebut, pihak perusahaan bersama aparat disebut kembali memotong sejumlah portal kayu yang dibuat masyarakat. Tindakan ini memperkuat persepsi warga bahwa aparat lebih berperan sebagai pengawal aktivitas perusahaan daripada sebagai pihak yang menjaga keseimbangan, mencegah kekerasan, dan memastikan perlindungan terhadap masyarakat yang sedang mempertahankan wilayah adatnya.
- Pada 19 Agustus 2022, sekitar pukul 11.30 WIB, sekitar 100 personel yang terdiri atas unsur TNI, Polri, polisi kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Satpol PP, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan pemadam kebakaran kembali memasuki wilayah adat Buttu Pangaturan. Kedatangan gabungan aparat tersebut disebut bertujuan memantau kebakaran hutan dan lahan. Namun, menurut masyarakat, surat pemberitahuan yang diterima sehari sebelumnya justru menyebutkan rencana kegiatan penanaman bibit pohon, bukan pemantauan kebakaran hutan dan lahan. Perbedaan informasi tersebut menimbulkan kecurigaan dan keberatan dari pihak Lamtoras. Masyarakat menyampaikan kepada aparat bahwa tidak terdapat kegiatan kebakaran di lokasi tersebut. Mereka juga menegaskan bahwa setiap kegiatan di wilayah adat harus terlebih dahulu dikomunikasikan dan dimusyawarahkan dengan masyarakat. Warga menolak pemberian izin atas kegiatan apa pun sebelum terdapat kepastian dari pemerintah mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap wilayah adat Sihaporas. Bagi masyarakat, ketidakjelasan status wilayah adat merupakan akar konflik yang berpotensi terus berulang apabila tidak segera diselesaikan secara adil dan transparan.

- Pada 22 Agustus 2022, masyarakat adat Sihaporas kembali melihat puluhan kendaraan polisi dan TNI memasuki wilayah adat tanpa pemberitahuan sebelumnya. Rombongan tersebut dilaporkan terdiri atas sekitar 450 personel Polres Simalungun beserta Kapolres Simalungun, Ronald Sipayung, lengkap dengan perlengkapan pengamanan. Menurut keterangan yang disampaikan masyarakat, kedatangan aparat disebut bertujuan membersihkan ruas jalan yang digunakan untuk aktivitas PT. TPL serta memeriksa lokasi pembibitan tanaman eukaliptus berdasarkan laporan perusahaan. Namun, kehadiran aparat dalam jumlah besar di tengah konflik agraria yang belum terselesaikan menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan warga, terutama karena sebelumnya telah terjadi beberapa kali ketegangan dan tindakan pembongkaran portal. Sebelum terjadi benturan, sempat berlangsung proses mediasi selama kurang lebih satu jam. Dalam proses tersebut, masyarakat menyampaikan tuntutan agar kegiatan PT. TPL tidak dilanjutkan di atas tanah yang mereka klaim sebagai wilayah adat sebelum pemerintah memberikan kepastian mengenai pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat Lamtoras Sihaporas. Masyarakat juga meminta agar pemeriksaan terhadap lokasi pembibitan dilakukan tanpa melibatkan pihak perusahaan. Permintaan tersebut didasarkan pada kekhawatiran bahwa kehadiran perusahaan dapat memperbesar ketegangan dan mengganggu proses penyelesaian konflik. Setelah melalui pembicaraan, masyarakat memberikan ruang kepada aparat untuk melakukan pemeriksaan dengan catatan bahwa pihak TPL tidak ikut masuk ke lokasi.
- Namun, situasi kemudian berubah menjadi tegang. Setelah proses mediasi, aparat dilaporkan memerintahkan pasukan untuk bergerak maju dengan seruan, “Pasukan siaga, maju.” Aparat kemudian berusaha menerobos barisan masyarakat yang sedang bertahan di sekitar portal. Tindakan tersebut memicu benturan fisik berupa dorong-mendorong antara aparat dan warga. Benturan itu dilaporkan menyebabkan sejumlah warga terjatuh, mengalami luka-luka, bahkan kehilangan kesadaran. Masyarakat juga menyebut bahwa aparat menggunakan pentungan, gas air mata, dan peluru karet. Beberapa perempuan adat dilaporkan menjadi korban pemukulan, sementara salah seorang perempuan lainnya disebut terkena tembakan atau lontaran cangkang gas air mata. Penggunaan kekuatan tersebut membuat situasi semakin mencekam dan memicu kepanikan di antara warga yang berada di lokasi.
- Keterangan masyarakat juga menyebutkan bahwa salah seorang warga sempat menghampiri Kapolres Ronald Sipayung yang telah lebih dahulu menembus barisan warga. Warga tersebut meminta Kapolres menghentikan tindakan pasukan dan memerintahkan agar aparat mundur untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak. Namun, menurut kesaksian warga, permintaan tersebut tidak segera ditindaklanjuti. Kapolres disebut menjawab dengan pernyataan yang pada intinya meminta warga menanggung konsekuensi karena tetap bertahan pada tuntutannya. Situasi baru mulai mereda setelah seorang perempuan adat jatuh pingsan.

Setelah itu, Kapolres kembali mengajak masyarakat untuk bernegosiasi. Meskipun demikian, masyarakat menyatakan bahwa proses negosiasi tetap berlangsung dalam suasana penuh tekanan. Menurut keterangan warga, sejumlah tuntutan mereka ditolak, sementara pernyataan Kapolres dianggap lebih dominan dan disertai ancaman mengenai kemungkinan penggunaan kewenangan aparat apabila masyarakat tetap bertahan. Masyarakat mengingat adanya pernyataan yang kurang lebih bermakna bahwa apabila warga tidak mengubah sikap, aparat sebagai alat negara akan menggunakan kewenangannya, bahkan apabila hal tersebut berpotensi menimbulkan peristiwa yang tidak diinginkan. Apabila benar disampaikan dalam konteks negosiasi, pernyataan semacam itu perlu diperiksa karena dapat dipersepsikan sebagai bentuk tekanan psikologis terhadap warga yang sedang menggunakan haknya untuk menyampaikan keberatan dan mempertahankan wilayah adat. Dalam perundingan tersebut, masyarakat kembali menegaskan tuntutan utama mereka, yaitu penghentian aktivitas PT TPL di wilayah yang mereka klaim sebagai tanah adat sampai pemerintah memberikan kepastian mengenai pengakuan dan perlindungan wilayah adat Lamtoras Sihaporas. Sementara itu, Kapolres disebut kembali menyampaikan bahwa proses pengakuan wilayah adat sedang berjalan, sebagaimana janji yang menurut masyarakat telah berulang kali disampaikan oleh pemerintah dan aparat sebelumnya.

- Pada akhirnya, aparat meminta agar portal dibuka dengan alasan kepolisian perlu memeriksa lokasi pembibitan. Masyarakat menyepakati pemberian akses terbatas dengan ketentuan bahwa pemeriksaan tidak melibatkan pihak perusahaan. Namun, ketika warga menyatakan akan bertahan melalui aksi duduk, aparat dilaporkan menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa. Dalam situasi tersebut, sejumlah ibu-ibu disebut terkena peluru karet, sementara beberapa warga lainnya mengalami tindakan kekerasan dan berusaha diamankan secara paksa. Salah satu kesaksian warga menggambarkan situasi tersebut sebagai berikut:

"Dandim bersama Kapolres Simalungun memaksa agar portal dibuka. Kesepakatan warga akan menolak dengan melakukan aksi duduk, tetapi kemudian diterabas menggunakan gas air mata agar massa aksi membubarkan diri. Di situ ada ibu-ibu yang terkena peluru karet. Bahkan saya sendiri langsung diseret, mau diamankan. Banyak kejadian pada hari itu. Akhirnya disepakati untuk melakukan mediasi."⁷²

- Bahwa masyarakat adat Sihaporas mengalami tindakan intimidasi dan represif dari aparat kepolisian dan TNI karena berjuang untuk pengakuan hak atas wilayah adatnya. Pihak aparat kepolisian dari Polres Simalungun, yaitu Kapolres Simalungun, dan TNI, yaitu Dandim, dengan kira-kira 250 personel, mendatangi masyarakat adat Sihaporas. Mereka bersikeras datang atas laporan PT TPL yang menyebutkan telah terjadi penyanderaan pekerja, meskipun telah dibantah dan dibuktikan berkali-kali bahwa

⁷² AMAN Tano Batak, *Kronologis Kriminaslisasi, Intimidasi dan Kekerasan Masyarakat Adat Sihaporas Oleh PT. Toba Pulp Lestari dari tahun ke tahun hingga saat ini*, tt

laporan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.⁷³



Masyarakat Adat Sihaporas terlibat gesekan dengan Tim Gabungan berisi Polres Simalungun, Kodim 0207/Simalungun dan Satpol-PP Kabupaten Simalungun di Kawasan Hutan Tanaman Industri PT Toba Pulp Lestari, yang juga merupakan kawasan hutan milik masyarakat adat, Senin (22/8/2022) (Sumber. Tribun-Medan.com)

g. Penangkapan Paksa dan Penyiksaan pada 22 Juli 2024

- Peristiwa penangkapan paksa dan dugaan penyiksaan terhadap sejumlah anggota Masyarakat Adat Sihaporas pada 22 Juli 2024 diduga berkaitan dengan ketegangan yang telah berlangsung sejak April 2024. Pada periode tersebut, Samuel Sinaga (karyawan PT. TPL) diduga kerap memberikan stigma dan melontarkan pernyataan yang dianggap menghina leluhur masyarakat adat Sihaporas. Masyarakat kemudian meminta Samuel memberikan klarifikasi dan permintaan maaf. Namun, menurut keterangan warga, Samuel justru merespons dengan pernyataan yang bernada menantang, antara lain, “*Kenapa kalau tidak melakukan klarifikasi dan minta maaf?*” Perdebatan tersebut kemudian berkembang menjadi keributan. Dalam situasi itu, Samuel diduga mengambil senjata tajam berupa pisau atau klewang dan mengejar Jhonny Ambarita.
- Ketegangan tersebut berlanjut pada Senin, 22 Juli 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, ketika sekitar 10 orang masyarakat adat berada di rumah atau pos Buttut Pangaturan, Nagori Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Menurut kesaksian warga, ketika sebagian penghuni sedang tidur, pintu rumah tiba-tiba ditendang. Nurinda Napitu dan Hitman Ambarita kemudian terbangun dan melihat sekitar 20 orang memasuki rumah. Orang-orang tersebut disebut mengenakan pakaian sipil dan helm, serta sebagian membawa pistol, pentungan, dan pisau. Di luar rumah, sekitar 30 orang lainnya dilaporkan mengepung lokasi. Selain itu, sekitar delapan orang disebut datang dari rumah di seberang

⁷³<https://witness.tempo.co/article/detail/5485/desakan-masyarakat-adat-sihaporas-untuk-akui-wilayah-adat-.html>

yang berjarak kurang lebih 50 meter. Salah seorang dari kelompok tersebut dilaporkan membawa kayu dan membangun penghuni dengan cara memukul kaki mereka sambil berkata, *"Bangun-bangun."* Ketika Hitman Ambarita memprotes tindakan tersebut dengan mengatakan, *"Ngapain kalian pukul itu?"*, terjadi percekocokan yang kemudian membangun penghuni lainnya.

- Menurut keterangan saksi, seorang anggota kelompok menodongkan pisau kepada Hitman Ambarita. Sementara itu, Jhonny Ambarita, Thomson Ambarita, dan Nurinda Napitu disebut ditodong menggunakan pistol. Jhonny Ambarita kemudian diduga dilumpuhkan dengan alat setrum, dipiting, dan diborgol. Situasi tersebut disaksikan oleh Arjuna Ambarita, anak Jhonny Ambarita yang saat itu berusia sekitar 10 tahun. Arjuna berteriak, *"Jangan pukul ayahku."* Menurut kesaksiannya, seseorang yang diduga sebagai intelijen kepolisian kemudian membentakinya dengan mengatakan, *"Diam kau, kumatikan nanti kau."* Arjuna selanjutnya disebut dipiting dan diarahkan untuk menghadap ke dinding.
- Thomson Ambarita juga dilumpuhkan dengan alat setrum, ditendang, dan diborgol. Sementara itu, Nurinda Napitu, yang berada bersama dua anaknya, berteriak meminta pertolongan. Ia disebut dipiting, dipukul pada bagian kepala, dan kemudian diborgol. Pada saat yang sama, terdengar dua kali suara tembakan. Setelah diketahui bahwa Nurinda merupakan seorang perempuan, salah seorang dari kelompok tersebut dilaporkan mengatakan, *"Ternyata seorang perempuan, lepaskan."* Selanjutnya, setelah melihat Jhonny dan Thomson Ambarita, kelompok tersebut disebut menyatakan, *"Target sudah dapat."* Jhonny Ambarita kemudian dibawa menggunakan mobil keamanan PT TPL. Thomson Ambarita dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza berwarna hitam, sedangkan sejumlah warga lainnya dibawa menggunakan truk jenis Colt Diesel
- Kemudian Jhonny Ambarita dan Winro Ambarita diborgol bersama di jari masing-masing, sementara Hitman Ambarita dan Moral Siahaan juga diborgol bersama. Sementara Gio Ambarita dan Dosmar Ambarita juga diborgol masing-masing dan dimasukkan ke dalam mobil. Terdapat seorang anak yang bernama Berti Ambarita (8 Tahun) dan Arjuna Ambarita (10 Tahun) anak dari Jonny Ambarita dan Nurinda Napitu yang menyaksikan kejadian penangkapan paksa dan penyiksaan terhadap orang-orang yang berada di rumah tersebut dengan cara disetrum.
- Sekitar pukul 03.30 WIB, Nurinda Napitu bersama kedua anaknya menyaksikan sejumlah warga dibawa keluar kampung menuju arah Aek Nauli. Pada saat yang sama, sepeda motor milik warga masyarakat adat Sihaporas yang berada di lokasi dilaporkan mengalami kerusakan, antara lain berupa ban yang disayat menggunakan pisau. Setelah rombongan penangkap meninggalkan lokasi, Nurinda juga mengaku melihat kepulan asap dari sebuah mess atau rumah yang terbakar dengan jarak sekitar 100 meter dari tempat kejadian. Ia kemudian melihat dua orang mengendarai

sepeda motor jenis KLX berwarna hijau-hitam meninggalkan bangunan yang terbakar dan bergerak menuju arah pembibitan eukaliptus atau Sipoklek.

- Proses penangkapan dengan cara menyiksa ini sebagaimana diceritakan oleh para narasumber, yaitu: 1) Joni Ambarita mengaku ditangkap, disetrum, dipukuli, dijambak, leher diinjak, lalu ditodong pistol; 2) Thomson Ambarita mengaku diinjak kepala, disetrum, diborgol, diangkat seperti binatang, tidak ada surat penangkapan; 3) Geovani mengaku diborgol, diseret ke mobil, ditodong pistol di leher secara terus-menerus; dan 4) Prando mengaku dipukuli saat di kepolisian;⁷⁴
- Penangkapan masyarakat adat ini dibenarkan Kapolres Simalungun, AKBP Choky Sentosa Meliala, bahwa terjadi penangkapan yang dilakukan pada pukul 03.00 WIB terhadap 5 orang masyarakat Sihaporas.⁷⁵



Posko masyarakat adat Sihaporas di Buntu Pangaturan Desa Sihaporas yang menjadi lokasi penangkapan masyarakat adat (Sumber Foto: PARBOABOA/David Rumahorbo)

h. Penyerangan pada 22 September 2025

- Sekitar pukul 08.00 WIB, sekitar 150 orang yang terdiri dari sekuriti PT TPL, Buruh Harian Lepas (BHL), serta diduga preman bayaran mendatangi kawasan Buttu Pangaturan di wilayah adat Sihaporas. Mereka datang dengan membawa potongan kayu, tameng, dan helm.
- Sekitar 30 warga adat yang berjaga mencoba mengajak berdiskusi, namun upaya itu ditolak. Bentrokan pun terjadi, ditandai dengan dorong-dorongan hingga pemukulan dan pelemparan batu. Jumlah massa perusahaan kemudian bertambah menjadi sekitar 1.000 orang, termasuk karyawan, sekuriti, BHL, intel polisi, hingga preman bayaran. Penyerangan berlangsung brutal. Dampak langsung yang dialami masyarakat antara lain:

⁷⁴ AMAN Tano Batak, *Kronologis Kriminalisasi, Intimidasi dan Kekerasan Masyarakat Adat Sihaporas Oleh PT. Toba Pulp Lestari dari tahun ke tahun hingga saat ini*, tt

⁷⁵ <https://parboaboa.com/kondisi-masyarakat-adat-sihaporas-konflik-lahan-hingga-penangkapan>

- 2 Posko perjuangan masyarakat adat dibakar;
 - 5 gubuk pertanian hangus;
 - 5 rumah warga dirusak dan dibakar;
 - 10 sepeda motor dibakar, 8 dirusak;
 - 1 mobil pick-up dibakar;
 - Barang pribadi ikut musnah, termasuk 6 telepon genggam, 1 laptop, surat-surat penting, ijazah, dan mesin pencacah rumput.
- Sedikitnya 34 warga mengalami luka-luka (19 perempuan, 15 laki-laki). Dari jumlah itu, 10 orang luka serius, termasuk lima perempuan dengan luka parah di kepala, mulut, dan tubuh. Seorang anak penyandang disabilitas juga menjadi korban pemukulan. Pada hari itu juga terdapat 14 orang dirawat di Rumah Sakit Harapan, Pematang Siantar.



Dimas, anak penyandang disabilitas terkena pukulan (Sumber Foto: AMAN Tano Batak)

- Salah satu kisah yang mengguncang adalah pengalaman Ompu Denata boru Hutabarat (62), seorang nenek dari komunitas adat Lamtoras. Ia sempat dinyatakan hilang setelah melarikan diri ke hutan ketika rumah tempatnya bersembunyi dibakar. Dalam kondisi sakit, ia bersembunyi semalaman di bawah tenda plastik, mendengar suara drone berputar di atas kepalanya, sebelum akhirnya pulang dengan selamat keesokan paginya.
- Dampak serangan meliputi:
- Selain puluhan korban luka, kerugian material yang dialami masyarakat adat sangat besar. Upaya pencarian korban sempat terhambat karena akses ke lokasi dijaga ketat oleh pekerja dan sekuriti PT TPL. Bahkan, jalan menuju lahan adat digali lubang besar, mengganggu jalur evakuasi.
 - Masyarakat adat dan Lembaga Adat Lamtoras telah melaporkan kejadian ini kepada aparat kepolisian. Namun, menurut kesaksian warga, tidak ada kehadiran aparat saat penyerangan berlangsung maupun segera

setelahnya. Polisi baru tiba di kampung setelah situasi relatif reda, pada hari kedua pasca kejadian, tanggal 23 September 2025, sekitar pukul 11.00 WIB, ketika korban sudah kembali sendiri.

- Selain mobil, motor, dan rumah, tanaman Masyarakat Adat Sihaporas yang akan segera panen juga menjadi sasaran perusakan pihak TPL, seperti cabai, jahe, jagung, pisang, kopi, tomat, dan tanaman palawija lainnya.



Tanaman Kopi dan Pisang Yang Dirusak TPL (Sumber Foto: AMAN Tano Batak)

- Dan ada sekitar 3 ton getah pinus milik Masyarakat Adat Sihaporas didekat lokasi kejadian yang dibakar oleh pihak TPL
- Saat ini Masyarakat Adat Sihaporas kehilangan sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari akibat terputus dari wilayah adatnya.
- Menurut keterangan peserta diskusi sekaligus para saksi bahwa pelaku penyerangan diduga terdiri dari security perusahaan (orang-orang berseragam security), Buruh Harian Lepas (BHL), pekerja subkontrak Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), pihak kepolisian dan TNI. Salah satu saksi menerangkan bahwa para BHL yang terlibat penyerangan biasanya digaji Rp. 90.000 per hari, namun pada saat terjadi penyerangan mereka digaji Rp. 250.000 - Rp. 300.000,-.

i. Perampasan Lahan Warga oleh Pihak Humas dan Security PT. TPL

- Pada 16 September 2019, pihak Humas dan security PT. TPL dilaporkan menghalangi warga yang sedang mengolah dan menanam lahan dengan jagung. Peristiwa tersebut kemudian berkembang menjadi konflik fisik antara warga dengan pihak perusahaan dan berujung pada proses hukum terhadap sejumlah warga.
- Pada 22 Agustus 2022, aparat kepolisian dan TNI memasuki wilayah adat Sihaporas dalam rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas pembibitan. Menurut masyarakat, tindakan tersebut dilakukan tanpa

adanya penyelesaian terlebih dahulu mengenai status dan pengakuan wilayah adat Sihaporas

27. Temuan di Masyarakat Adat Huta Dolok Parmonangan di Desa Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun. Berdasarkan wawancara dan diskusi dengan komunitas Masyarakat Adat Huta Dolok Parmonangan⁷⁶ serta penelaahan terhadap sejumlah literatur terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Adat Huta Dolok Parmonangan, ditemukan sejumlah fakta dan keterangan sebagai berikut:

a. Perampasan dan Klaim Tanah Adat oleh PT. IIU/PT. TPL

- Bahwa pada tahun 1980-an wilayah adat Huta Utte Anggir Parmonangan tumpang tindih dengan perusahaan PT. Inti Indorayon Utama (PT. IIU) yang sudah mengantongi ijin dari pemerintah. Adapun luasannya berkisar kurang lebih 500 Ha dari total luas wilayah adat Dolok Parmonangan 815 Ha. Pada waktu itu pihak perusahaan menebangi tanaman-tanaman yang sudah ada seperti kopi, pinus, dan bambu sehingga masyarakat benar-benar merasa dirugikan, tetapi tidak bisa melakukan perlawanan karena intimidasi dari aparat, Masyarakat ketakutan.⁷⁷
- Masuknya perusahaan pun tidak pernah mendapat persetujuan dari komunitas Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan yang ada di Dolok Parmonangan. Pernah terjadi negosiasi antara masyarakat dengan pihak perusahaan untuk ganti rugi tanaman yang ada walaupun jumlahnya tidak berbanding lurus dengan hasil yang seharusnya mereka dapatkan. Perusahaan PT. Inti Indorayon Utama (PT. IIU) berganti menjadi PT. Toba Pupl Lestari (TPL) yang keberadaannya hampir di seluruh wilayah adat setempat. Hal inilah yang mengakibatkan konflik semakin nyata di komunitas Masyarakat Adat keturunan Ompu Umbak Siallagan.⁷⁸
- Sorbatua Siallagan mengaku sudah generasi kesebelas. Dan memang pada sekitar 1984, IIU menanam euakliptus, tetapi saat itu warga tidak ada yang berani melawan.

b. Terkait Peristiwa Intimidasi dan Pelaporan TPL terhadap 2 (dua) Warga pada Oktober 2019

- Menurut keterangan yang diperoleh, pada sekitar Oktober 2019 PT. TPL datang bersama anggota kepolisian dan aparat TNI yang membawa senjata lengkap ketika masyarakat adat Ompu Umbak Siallagan sedang melakukan aktivitas pertanian di wilayah adatnya. Kehadiran aparat dan pihak perusahaan tersebut disebut menimbulkan intimidasi terhadap masyarakat. PT. TPL kemudian melaporkan dua anggota masyarakat adat, yaitu Hasudungan Siallagan dan Sorbatua Siallagan, dengan tuduhan

⁷⁶Wawancara dan Diskusi pada 2 April 2026 dan diikuti oleh Sorbatua Siallagan (L), Istri Sorbatua (P), Rusiman (L), dan Maririnir Siallagan (L)

⁷⁷AMAN Tano Batak, *Kronologis Kriminalisasi, Intimidasi dan Kekerasan Masyarakat Adat Dolok Parmonangan Oleh PT. Toba Pulp Lestari*, tt

⁷⁸Ibid

melakukan pendudukan di kawasan hutan negara⁷⁹

- Sorbatua menerangkan bahwa waktu itu dia sedang menanam ubi di lahan lalu ada orang PT. TPL dan juga pihak Polisi Sektor Panribuan, TNI dan Kehutanan mendatangi Sorbatua dan melarang Sorbatua menanam ubi kayu dengan alasan karena menurut Camat ini konsesi TPL. Sorbatua menjawab, bahwa setahu dia, lahan tanah yang ditanami adalah lahan yang diperoleh secara turun temurun dari Opung Sorbatua. Lalu mereka pulang. Berapa lama kemudian, Sorbatua dan Hasudungan mendapat panggilan dari Kepolisian Resor Simalungun.
- Tidak lama setelah peristiwa tersebut, tanaman ubi kayu milik Sorbatua disemprot menggunakan bahan kimia hingga mati. Menurut keterangannya, pihak TPL bersama Polisi Kehutanan, kepolisian sektor setempat, dan camat kemudian mendatangi lokasi dan mempertanyakan alasan Sorbatua bercocok tanam di lahan yang diklaim sebagai bagian dari wilayah TPL. Sorbatua meminta pihak perusahaan menunjukkan bukti kepemilikan atau dasar penguasaan atas lahan tersebut. Sebaliknya, Sorbatua menunjukkan makam atau tugu leluhur sebagai salah satu bukti keberadaan dan penguasaan masyarakat atas tanah adat tersebut
- Sorbatua mengaku dipanggil sebanyak 5 kali dan hampir setiap hari mendapat intimidasi berupa patroli aparat, camat, polhut dan perusahaan di depan posko perjuangan. Kemudian Hasudungan menjadi pro TPL karena mendapat uang dari TPL

c. Peristiwa Pengusiran dari lahan Pada 2022

- AMAN Tano Batak mencatat sekaligus diakui Sorbatua bahwa pada 2022, Humas PT TPL meminta masyarakat adat Dolok Parmonangan menghentikan pengelolaan tanah adat mereka. Peristiwa ini memicu aksi dorong-mendorong antara masyarakat adat dan pihak perusahaan di lapangan.⁸⁰

d. Peristiwa Pembakaran Posko Masyarakat Adat pada 4 April 2023

- Bahwa PT. TPL diduga melakukan pembakaran terhadap posko milik Masyarakat Adat Dolok Parmonangan yang biasa dijadikan tempat musyawarah bersama masyarakat. Sorbatua menerangkan bahwa pembakaran dilakukan pada malam hari. Selain pembakaran posko, 2 rumah warga juga dibakar, yaitu rumah Jeremiah Sitorus dan rumah Suratman Sinaga. Sorbatua sudah melaporkan pembakaran ke kepala desa, tapi tidak ada tanggapan.⁸¹

e. Peristiwa Penangkapan Sorbatua pada 22 Maret 2024

- Bahwa pada sekitar pukul 09.00 WIB, Sorbatua Siallagan mengaku ditangkap

⁷⁹Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Loc., Cit

⁸⁰ Perwakilan Masyarakat Adat Dolok Parmonangan, Masyarakat Adat Sihaporas, Masyarakat Adat Natinggir, Masyarakat Adat Natumingka, bersama dengan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, *TUTUP TPL DEMI TERWUJUDNYA KEDAULATAN RAKYAT ATAS RUANG HIDUPNYA*, tt

⁸¹Ibid., Lihat di Aman Tano Batak, *Kronologis Kriminaslisasi, Intimidasi dan Kekerasan Masyarakat Adat Dolok Parmonangan Oleh PT. Toba Pulp Lestari*, tt

oleh sekitar 10 orang yang menggunakan dua kendaraan. Ia dihadang di Simpang Simarjarunjung, ruas jalan Parapat–Siantar, kemudian ditarik masuk ke dalam kendaraan. Ketika istri Sorbatua berupaya membantu agar suaminya dilepaskan, ia disebut mendapat halangan dari orang-orang yang melakukan penangkapan. Di dalam kendaraan, orang-orang tersebut mengaku sebagai anggota Polda Sumatera Utara dan menuduh Sorbatua melakukan perusakan terhadap tanah negara.

- Menurut keterangan Sorbatua, penangkapan tersebut dilakukan tanpa ditunjukkan surat perintah penangkapan. Setelah ditangkap hingga sore hari, ia mengaku belum mendapatkan pendampingan hukum. Pada saat pemeriksaan dan penandatanganan berita acara pemeriksaan (BAP), Sorbatua juga menyatakan tidak didampingi pengacara. Setelah Bakumsu memberikan pendampingan, Sorbatua kemudian ditahan. Selanjutnya, ia memperoleh penangguhan penahanan selama sekitar dua minggu, tetapi kemudian kembali ditahan oleh jaksa. Peristiwa tersebut berdampak secara psikologis terhadap keluarganya; istri Sorbatua disebut mengalami tekanan berat hingga histeris dan linglung.
 - Pada tingkat Pengadilan Negeri Simalungun, Sorbatua dinyatakan bersalah oleh dua hakim, sementara satu hakim menyampaikan *dissenting opinion*. Ia kemudian dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda Rp. 1 miliar subsidair enam bulan kurungan. Sorbatua mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan dan dalam putusannya dinyatakan bebas. Pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, permohonan Jaksa Penuntut Umum ditolak sehingga Sorbatua dinyatakan bebas secara hukum.
 - Selama berada dalam tahanan, menurut keterangan Sorbatua, ia didatangi pihak PT TPL sebanyak dua kali. Pihak tersebut disebut mengajaknya berdamai dan menawarkan imbalan dengan syarat Sorbatua tidak melanjutkan tuntutan. Sorbatua menyatakan menolak tawaran tersebut.
- f. Peristiwa Penanaman Paksa TPL yang mengakibatkan luka fisik warga pada 2 Desember 2024
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB, terdapat 2 (dua) orang masyarakat adat Dolok Parmonangan mengalami luka parah di bagian kepala akibat tindakan kekerasan oleh pihak PT TPL yang melakukan upaya penanaman paksa di sumber mata air milik masyarakat adat.⁸²
 - Marinir Siallagan menerangkan bahwa pada saat itu masyarakat menghadang TPL yang mau merusak tanaman warga. Dan 2 (dua) orang yang menjadi korban adalah Lintong Siallagan (L) yang mengalami kepala bocor akibat pukulan dan Riambun Siallagan (P) yang mengalami telinga pecah akibat dilempar batu;
 - Rusiman juga mengaku bahwa pada saat itu dirinya didorong ke lubang (parit air) yang dibuat oleh karyawan TPL. Lubang yang digali karyawan TPL itu sebenarnya untuk menghalangi warga agar tidak bisa mengunjungi

⁸² Ibid

makam leluhur.

- g. Penanaman Paksa dan Perusakan oleh TPL terhadap lahan warga pada 21 dan 30 Januari 2025
 - Bahwa PT. TPL kembali melakukan penanaman paksa di perladangan masyarakat adat Dolok Parmonangan dan merusak berbagai tanaman milik warga, antara lain: jagung, kopi, kemenyan, kemiri, durian, nanas, padi gogo, dan alpukat.⁸³
 - Marinir Siallagan menerangkan bahwa sebenarnya warga mau menolak dengan cara menghadang para perusak, tapi tidak bisa karena dihadang para perusak yang berjumlah sekitar ratusan orang yang dibekali tameng. Marinir Siallagan terkena pukulan tongkat rotan dari pihak TPL.
 - Para pelaku perusakan itu diduga adalah security dan karyawan PT. TPL karena berseragam hitam-hitam dan berbadan tegap. Luas lahan yang tanamannya dirusak mencapai 40 ha.
- h. Intimidasi pada sekitar Januari - Februari 2025
 - Marinir Siallagan menerangkan bahwa sekitar Januari - Februari 2025 telah terjadi intimidasi terhadap Neni Siagian berupa ancaman kepada anaknya akan “ditanam” (dibunuh) jika Neni Siagian menghalang-halangi atau melarang TPL;
- i. Kekerasan dan Pengusiran TPL saat warga melakukan penanaman pada Februari 2025
 - Bahwa sekitar Februari 2025, Masyarakat Adat Dolok Parmonangan mengalami kekerasan dan intimidasi ketika melakukan penanaman padi, jagung, dan tanaman lainnya. Pihak PT TPL juga mengusir masyarakat dengan dalih bahwa lahan tersebut merupakan konsesi perusahaan. Hingga kini, intimidasi dari PT TPL terus berlangsung. Bahkan, beberapa sungai dan sumber mata air masyarakat mengalami kekeringan akibat aktivitas perusahaan, dan kondisi tersebut masih berlanjut sampai saat ini⁸⁴
- j. Intimidasi dan Diskriminasi TPL terhadap komunitas adat pada Maret 2025
 - Rusiman dan Marinir Siallagan mengaku bahwa pihak security PT. TPL melakukan intimidasi kepada warga dengan cara membuat pos-pos di tengah lahan yang ditanami eukaliptus, menerbangkan drone di atas dan membuat patok-patok yang bertuliskan TPL di setiap ladang yang ditanami eukaliptus seluas 10 ha;
 - Masyarakat dikirim surat oleh pihak PT. TPL yang diduga berisi pelarangan pembangunan rumah bersama komunitas adat.
- k. Intimidasi terhadap warga pada April 2026
 - Rusiman dan Marinir mengaku pada April 2026 masih terjadi intimidasi

⁸³ Ibid

⁸⁴ Ibid

oleh pihak-pihak yang pro TPL berupa patroli dari security setiap hari 3 kali sambil melakukan foto-foto. Bahkan pernah terdengar suara dari orang-orang yang berpatroli, "*Foto, foto, penjarakan saja orang ini*".

- Pada 2 April 2026, ada pihak Kehutanan datang dan melarang masyarakat berkebun.

28. Temuan di Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta di Desa Pandumaan-Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Berdasarkan wawancara dan diskusi dengan komunitas Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta⁸⁵ serta beberapa literatur terkait pelanggaran HAM di Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

a. Peristiwa di Porsea pada 1997 dan 1998

- Sekitar 1997–1998, terjadi aksi demonstrasi besar-besaran di Porsea sebagai bentuk penolakan terhadap PT Inti Indorayon Utama, yang kemudian berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (TPL). Sejumlah anggota Masyarakat Adat Pandumaan–Sipituhuta turut hadir sebagai bentuk solidaritas kepada keluarga dan masyarakat yang berada di Porsea. Menurut keterangan Arnold, tidak terdapat anggota masyarakat adat yang ditangkap dalam rangkaian aksi tersebut.

b. Peristiwa perusakan dan penebangan lahan adat oleh TPL pada 2007

- Arnold menerangkan bahwa perjuangan masyarakat adat Pandumaan–Sipituhuta untuk menolak aktivitas PT TPL di wilayah mereka mulai menguat sejak 2007. Pada tahap awal, sempat terjadi kesalahpahaman antara warga Pandumaan dan Sipituhuta. Masing-masing kelompok menduga bahwa kelompok lainnya telah menjual atau menyerahkan lahan adat kepada perusahaan.
- Sekitar 2007, kegiatan penggarapan lahan oleh PT Inti Indorayon Utama atau PT TPL dilaporkan berlangsung di 11 desa di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Wilayah tersebut mencakup Huta Paung, Huta Julu, Pacur Batu, Siria-Ria, Aek Noli I, Aek Noli II, Pandumaan, Sipituhuta, Pardumuan, Pollung, dan Persingguran. Menurut keterangan Arnold dan sejumlah warga, sekitar 3.500 hektare tanah adat dan hutan kemenyan yang secara turun-temurun dikelola oleh keturunan Bius Marbun mengalami penebangan dan kerusakan. Pihak perusahaan disebut mendasarkan aktivitas tersebut pada klaim bahwa wilayah itu termasuk dalam areal konsesi Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT TPL;⁸⁶
- Bahwa para petani di Kecamatan Pollung melawan PT. TPL karena kebun kemenyan para petani masuk dalam wilayah konsesi PT. TPL. Ratusan hektar hutan kemenyan (*syntrax* sp) ditebang oleh perusahaan dengan alasan tanah tersebut merupakan areal konsesi mereka. Berbagai aksi

⁸⁵Wawancara dan Diskusi pada 6 April 2026 dan diikuti oleh Arnold Lumban Batu (L), Karsun Pasaribu (L), Robert Sinabela (L) dan Lambok (L) dari KSPPM

⁸⁶ Tim Penulis (Saurin Siagian, Sahat Hutagalung, Erwin Sipahutar, Tongam Panggabean, dan Boy Raja Marpaung), Op. Cit., Hlm. 193.

massa lantas dilakukan sebagai bentuk protes masyarakat setempat;⁸⁷

- Arnold dan Robert menjelaskan bahwa perjuangan masyarakat pada dasarnya bertujuan mencegah perluasan aktivitas perusahaan ke wilayah adat lainnya. Upaya tersebut dilakukan meskipun perusahaan tetap disebut melakukan penanaman eukaliptus secara paksa di sejumlah lokasi.

c. Akumulasi Perusakan lahan dan kriminalisasi oleh TPL 2009-2016

- Pada Juni 2009, perlawanan kembali muncul dari masyarakat adat di Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta juga dipicu oleh penebangan hutan kemenyan oleh PT. TPL tanpa sepengetahuan mereka.⁸⁸
- Lambok dari KSPPM menerangkan bahwa sebelum 2009, warga pernah melarang TPL dengan cara meminta aset TPL dengan surat perjanjian. Namun kemudian pada Juni 2009, ada 6 orang ditangkap, yaitu: (1) James Sinambela, 2) Mausim Lumban Batu, 3) Medilham Lumban Gawa, 4) Sartono Lumban Gaol, 5) Biner Lumban Gaol (ditangkap saat membunyikan lonceng, trauma sampai meninggal dunia sekitar Desember 2009), 6) Nusantara Lumban Batu. Dan ada 9 orang yang dipanggil tapi tidak dipenuhi.
- Bahwa masyarakat adat Pandumaan dan Sipitu Huta melakukan perlawanan dengan menghentikan seluruh operasi penebangan pohon kemenyan di tombak Sitangi. PT TPL telah sempat menebang pohon kemenyan di areal hutan adat seluas 400 hektar. 700 Kepala Keluarga terancam kehidupannya yang tergantung ke tombak kemenyan seluas lebih dari 4000 hektar. Pada rangkaian peristiwa mempertahankan hutan adat itu, lebih dari 40 orang sudah ditahan, dipenjarakan, menjadi daftar pencarian orang (DPO), dan ratusan orang mengalami kekerasan hingga 2016;⁸⁹
- Arnod, Robert, dan Lambok dari KSPPM menerangkan bahwa pada sekitar 2009/2010, tokoh- adat diadu domba saling mencurigai dengan mengatakan bahwa masing-masing tokoh sudah menerima tawaran orang-orang warga atau masyarakat sekitar Pandumaan yang diduga suruhan perusahaan. Arnold pernah ditawari uang oleh pihak perusahaan agar diam, istilah perusahaan disuruh ikut berjuang tapi diam (pasif) saja. Tapi Arnold tidak mau. Begitu juga Robert pernah disuap tapi tidak berhasil. Segepok uang tidak diketahui nominalnya pernah diberikan tapi ditolak.
- Masyarakat juga menerangkan adanya pencemaran Sungai Aek Silang akibat sisa *boiler* dari kegiatan industri di Porsea.

d. Peristiwa perusakan dan penebangan lahan adat oleh TPL pada 2013

- Bahwa tanah adat dan hutan kemenyan yang dimiliki masyarakat adat secara turun-temurun sejak 300 tahun lalu dan merupakan sumber mata pencaharian utama 700 KK, di Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta,

⁸⁷ INDORAYON-TOBA PULP LESTARI (TPL) Sumber Bencana bagi Masyarakat Kitaran Kaldera Toba - Laman 3 dari 7 - Study Group for the People's Initiative Development

⁸⁸ Ibid

⁸⁹ Tim Penulis (Saurin Siagian, Sahat Hutagalung, Erwin Sipahutar, Tongam Panggabean, dan Boy Raja Marpaung), Op. Cit., Hlm. 194.

Kecamatan Polung, Humbang Hasundutan, telah ditebang dan dirusak oleh PT TPL karena dianggap konsesi HPHHTI PT. TPL.⁹⁰

e. Terkait Kriminalisasi pada 2013

- Terdapat 25 orang ditetapkan tersangka pengrusakan, dan sebagian pencurian. Sebanyak 16 orang ditahan selama 2 minggu di kantor Polda Sumatera Utara. Hingga saat ini status orang-orang adat ini masih sebagai tersangka, karena belum ada surat pernyataan penghentian perkara (Sp3) dari kepolisian. Dan hingga saat ini status orang-orang adat ini masih sebagai tersangka, karena belum ada surat pernyataan penghentian perkara (Sp3).⁹¹
- Arnold menerangkan bahwa para tersangka ini wajib lapor tapi tidak dilakukan. Robert juga menerangkan bahwa sisa dari 16 ditetapkan DPO pada 2013. Sebagian ditangkap di hutan 2013 dan sebagian ditangkap di desa 2013.

f. Kriminalisasi terhadap Pendeta Haposan Sinambela pada Februari 2013

- Bahwa ada seorang Pendeta, bernama Haposan Sinambela, pengurus Komunitas Masyarakat Adat Pandumaan Sipituhuta, Humbang Hasundutan sejak 2009, ditangkap dan ditahan oleh kepolisian setelah ikut serta dalam aksi demonstrasi yang digelar masyarakat adat tersebut di Simpang Marade, Februari 2013. Pendeta tersebut ikut berjuang untuk mempertahankan wilayah dan hutan adat dari PT TPL.⁹² Bahwa Pendeta Haposan sudah meninggal. Beliau dikenakan pasal menghalangi perusahaan dan ditahan di Polda Medan bersama dengan 16 orang.
- Karsun juga menambahkan keterangan bahwa Pendeta Haposan ditangkap secara paksa di jalan Simpang Marade bersama beberapa orang lainnya dan ditahan selama 14 hari. Karsun juga mengaku ditangkap secara paksa dengan menggunakan kekerasan, yaitu: ditendang, dipukul, dan dimasukin paksa ke mobil.

g. Penanaman Paksa oleh TPL dan Kriminalisasi warga pada 25 Februari 2013

- Bahwa pada 25 Februari 2013, pekerja PT TPL diketahui menanam eukaliptus di wilayah tombak haminjon (hutan kemenyan) di Dolok Ginjang, Desa Pandumaan-Sipituhuta, Kabupaten Humbang Hasundutan. Padahal, sesuai kesepakatan harus melakukan 'gencatan senjata', tidak ada aktivitas. Warga protes hingga terjadi bentrok dengan massa karyawan TPL. Brimob Polri yang menjaga perusahaan menangkap 31 warga, 16 orang ditetapkan tersangka, 15 dibebaskan. Akibatnya, terjadi bentrok dan ditandai dengan penangkapan. 16 Warga yang ditangkap dari Desa Sipituhuta adalah, Hanup Marbun, Leo Marbun, Onri Marbun, Jusman Sinambela, Jaman Lumban Batu, Roy Marbun, Fernando Lumbangaol, Filter Lumban Batu dan Daud Marbun. Sedangkan dari Desa Pandumaan tercatat Elister Lumbangaol,

⁹⁰Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Loc., Cit

⁹¹Tim Penulis (Saurin Siagian, Sahat Hutagalung, Erwin Sipahutar, Tongam Panggabean, dan Boy Raja Marpaung), Loc. Cit., Hlm. 17-18.

⁹² Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Loc., Cit

Janser Lumbangaol, Poster Pasaribu, Madilaham Lumbangaol, dan Tumpal Pandiangan.⁹³

- Menurut Lambok dari KSPPM bahwa aksi-aksi yang dilakukan masyarakat adat sebenarnya hendak melarang TPL beroperasi, tapi TPL terus menanam paksa

h. Kekerasan Aparat pada sekitar 2012-2013

- Arnold menerangkan bahwa berbagai aksi masyarakat, baik di lokasi lahan maupun dalam audiensi di kantor bupati atau di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), pihak PT TPL sering kali melibatkan kepolisian dan membuat kerusuhan. Menurutnya, warga mengalami tindakan kekerasan, termasuk ditendang ketika berada di kantor DPR pada 2012.
- Operasi penangkapan terhadap warga yang tidak bersalah untuk memancing sejumlah warga yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yang bersembunyi di hutan agar keluar dari persembunyian.
- Pada 2013, ada lima orang yang ditangkap dengan tujuan memancing delapan orang yang berstatus DPO agar keluar. Namun, upaya tersebut tidak berhasil. Warga justru berkumpul setelah lonceng gereja dibunyikan sebagai simbol mobilisasi masyarakat.
- Dalam perjuangan tersebut, masyarakat mengembangkan sejumlah bentuk solidaritas dan mekanisme peringatan, antara lain membunyikan lonceng gereja dan memasang bambu runcing di depan rumah sebagai simbol kesiapsiagaan menghadapi ancaman. Arnold juga menyebut pernah terjadi penembakan atau tindakan yang menyerupai penembakan, serta ditemukannya peluru yang diduga digunakan untuk menakut-nakuti warga.

i. Kekerasan oleh Aparat di atas 2013

- Menurut Arnold, kekerasan terhadap warga terutama dilakukan oleh personel Brimob. Ia menyebut terdapat warga yang mengalami patah kaki akibat ditendang. Arnold juga menerangkan bahwa setiap kali berhadapan dengan laki-laki dewasa, sejumlah personel Brimob diduga kerap melakukan kekerasan, sehingga banyak laki-laki di Desa Pandumaan memilih bersembunyi karena merasa tidak aman.
- Lambok dari KSPPM menjelaskan bahwa kekerasan tersebut terjadi setelah masyarakat melakukan penolakan terhadap kehadiran TNI di wilayah mereka. Dalam salah satu peristiwa, seorang personel Brimob disebut mengalami penganiayaan, sementara senjatanya diamankan oleh warga untuk mencegah kemungkinan terjadinya penembakan secara sembarangan. Menurut Lambok, sekitar dua hari setelah peristiwa tersebut, terjadi mutasi terhadap sejumlah personel di lingkungan Polres. Setelah itu, operasi penyisiran terhadap warga kembali berlangsung sebagaimana diceritakan oleh Arnold.

⁹³Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Loc., Cit

j. Penanaman paksa TPL pada 2019

- Arnold, Robert, dan Lambok dari KSPPM menerangkan bahwa meskipun telah terdapat peraturan daerah mengenai pengakuan masyarakat adat, PT TPL masih dilaporkan melakukan penanaman eukaliptus secara paksa di wilayah yang diklaim sebagai tanah adat. Dalam menghadapi aktivitas tersebut, masyarakat berulang kali menghubungi pemerintah daerah, termasuk bupati, untuk meminta penghentian kegiatan dan kepastian perlindungan hak masyarakat adat.
- Komnas HAM disebut menemukan fakta bahwa Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta. Wilayah adat yang diusulkan dalam proses tersebut disebut memiliki luas sekitar 6.100 hektare. Lambok menerangkan bahwa memang terdapat usulan pengakuan wilayah adat dengan luasan tersebut. Namun, pada 2020 kemudian terbit surat pengakuan dengan luas wilayah sekitar 2.300 hektare.

29. Temuan di Masyarakat Adat Natumingka di Desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba. Berdasarkan wawancara dan diskusi dengan komunitas Masyarakat Adat Natumingka⁹⁴ serta beberapa literatur terkait pelanggaran HAM di Masyarakat Adat Natumingka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

a. Penanaman Paksa dan Perusakan Makam Leluhur oleh PT. Inti Indirayon Utama/Toba Pupl Lestari

- Nelson Simanjutak menerangkan bahwa sejarah penguasaan dan pemanfaatan wilayah adat Masyarakat Adat Natumingka telah berlangsung sejak sebelum masuknya kegiatan konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL). Pada tahun 1973, pemerintah melalui instansi kehutanan melaksanakan program reboisasi dengan melibatkan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, terdapat kesepakatan mengenai pola bagi hasil atas tanaman yang ditanam serta rencana pengembalian lahan kepada masyarakat setelah program tersebut selesai. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, lahan yang sebelumnya dikelola melalui program reboisasi tersebut masuk ke dalam wilayah konsesi TPL dan wilayah tersebut dikelola oleh PTPN VIII sebagai perkebunan teh.
- Memasuki tahun 1996, masyarakat mulai menghadapi dampak penanaman eucalyptus yang dilakukan TPL di wilayah yang mereka klaim sebagai wilayah adat. Menurut masyarakat, praktik tersebut dilakukan secara paksa dan menyebabkan sejumlah dampak serius terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di antaranya adalah kerusakan makam leluhur, berkurangnya akses dan produktivitas lahan persawahan, menurunnya

⁹⁴Wawancara dan Diskusi pada 7 April 2026 dan diikuti oleh Nelson Simanjutak (L), Victor Simanjutak (L), Astuti Sitompul (P), Meilina Pasaribu (P), Lister Pangaribuan (P), Hotma Panggabean (P), Resmiana (P), Sibarani (P), Tiorin Marbun (P), Hotma Siburian (P), Robert Purba (L), Rommel Simanjutak (L), Marlon Simanjutak (L), Sahata Purba (L), Firman Simanjutak (L), Sabar Sitorus (L), Ranto Pandiangan (L), Jones Gultom (L), Marganda Siburian (L), Sandiwanto Simanjutak (L), Johansen Simanjutak (L), Jepi Panjaitan (L), Hasiholan Pasaribu (L), Lambok Simamora (L), Nurhayati Sitorus (P), Hakim Simanjutak (L), Jerni Sitorus (P), Tiurlan Sianipar (P), dan Joni Panjaitan (L)

ketersediaan air, terjadinya longsor, serta perubahan fungsi lahan adat menjadi areal perkebunan kopi.

- Upaya mempertahankan wilayah adat mulai dilakukan secara lebih terbuka pada tahun 1998. Menurut Nelson, salah satu tokoh yang pertama kali menginisiasi perjuangan tersebut adalah almarhum Almer Panjaitan. Pada tahap awal, perjuangan hanya melibatkan sekitar tiga kepala keluarga (KK). Situasi keamanan dan tekanan yang dirasakan masyarakat pada masa itu menyebabkan sebagian warga mengalami ketakutan, terutama terhadap kehadiran aparat kepolisian. Kondisi tersebut membuat gerakan masyarakat tidak dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pada tahun yang sama, sebagian warga menghentikan perjuangan, bahkan terdapat warga yang memilih meninggalkan wilayah tersebut.
 - Setelah mengalami masa jeda, perjuangan masyarakat untuk mempertahankan wilayah adat kembali menguat pada tahun 2018. Masyarakat kembali melanjutkan perjuangan untuk mempertahankan wilayah adatnya.
 - Konflik kembali mengalami eskalasi pada Mei 2021, khususnya dalam rentang 11–18 Mei. Menurut keterangan masyarakat, pada periode tersebut warga mengumpulkan tulang-belulang leluhur dari makam yang mereka nyatakan telah rusak akibat aktivitas TPL. Tulang-belulang tersebut kemudian dibawa dan diperlihatkan kepada pihak TPL sebagai bentuk protes sekaligus untuk menunjukkan secara langsung dampak yang mereka alami akibat kerusakan kawasan makam leluhur. Menurut kesaksian masyarakat, ketika tulang-belulang tersebut diperlihatkan kepada pihak TPL, terjadi tindakan yang dipersepsikan masyarakat sebagai tindakan tidak menghormati dan merendahkan martabat leluhur, yaitu tulang-belulang tersebut diinjak. Dalam peristiwa yang sama, seorang anggota Masyarakat Adat Natumingka juga disebut mengalami tindakan kekerasan berupa injakan hingga kehilangan kesadaran selama beberapa jam. Peristiwa tersebut menimbulkan dampak emosional yang mendalam bagi masyarakat. Kerusakan dan perataan makam leluhur tidak hanya dipandang sebagai kerusakan terhadap benda atau lahan, tetapi juga sebagai tindakan yang menyentuh identitas, sejarah, hubungan kekerabatan, dan nilai-nilai spiritual Masyarakat Adat Natumingka.
- b. Kriminalisasi terhadap 3 Warga Natumingka pada sekitar 24 Oktober 2020 - pada Januari 2021
- Bahwa PT TPL melaporkan Komunitas Masyarakat Adat Natumingka ke Polres Toba pada 24 Oktober 2020 dengan tuduhan tindak pidana perusakan tanaman milik PT TPL. Namun Komunitas Masyarakat Adat Natumingka menolak panggilan Polres Toba. Pihak PT TPL melaporkan 3 orang anggota Komunitas Masyarakat Adat Huta Natumingka dengan tuduhan perusakan tanaman milik PT TPL. Tiga orang tersebut adalah Anggiat Simanjuntak, Firman Simanjuntak, dan Risna Sitohang. Ketiganya kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Toba pada 31 Maret

2021. Atas penetapan tersangka tersebut, Komunitas Masyarakat Adat Natumingka mengadukannya ke DPRD SUMUT namun pengaduan tersebut tidak ditindaklanjuti secara serius.⁹⁵

- Beberapa narasumber menerangkan bahwa terjadi pemanggilan sampai 3 kali. Surat panggilan ada ketidaksesuaian umur dan marga. Peristiwa ini bermula dari warga yang menghalangi TPL yang melakukan penanaman paksa. Penanaman dilakukan secara terbagi-bagi. Lalu terjadi adu otot dan warga melakukan pencabutan tanaman TPL. Ketiganya tidak sampai ditahan. Lalu tidak diproses karena ada dorongan dari bupati Toba, Poltak Sitorus dan DPR Propinsi, Jonius Taripar Hutabarat (Perindo).
- c. Penculikan terhadap perempuan Natumingka pada sekitar 8 Mei 2021
- Nurhayati Sitorus (P/Korban) menerangkan bahwa security perusahaan melakukan penculikan terhadap dirinya saat di kebun pada siang hari lalu dibawa ke Simare. Nurhayati diintimidasi oleh security. Dalam ruangan dia ditahan itu ada TNI, Polisi dan TPL. Dia diminta untuk membuat surat perjanjian tidak lagi menggarap lahan lagi. Dia ditahan dari sejak jam 13.00 WIB sampai jam 22.00. Nurhayati dilepaskan pada malam hari. Motor Nurhayati juga dikembalikan.
- d. Serangan Fisik terhadap warga karena menolak Penanaman Paksa TPL pada 18 Mei 2021
- Bahwa PT TPL mendatangi wilayah adat Natumingka dengan membawa lebih dari 500 orang, kemudian mereka melakukan penanaman paksa eukaliptus di tanah masyarakat adat Natumingka. Upaya penolakan masyarakat menyebabkan 12 orang warga mengalami luka berat.⁹⁶
 - Bahwa Komunitas Masyarakat Adat Natumingka bentrok dengan ratusan karyawan PT TPL. Hal tersebut diawali keinginan PT TPL yang memaksa melakukan penanaman eukaliptus di wilayah adat Op. Punduraham Simanjuntak, di Desa Natumingka, Kecamatan Borbor Kabupaten Toba. Akibat peristiwa tersebut, 12 orang Komunitas Masyarakat Adat Natumingka menjadi korban penganiayaan pegawai PT TPL. Satu hari kemudian, Komunitas Masyarakat Adat Natumingka melaporkan para karyawan PT TPL ke Polres Toba dengan tuduhan dugaan tindak pidana penganiayaan. Polres Toba sempat enggan untuk menerima laporan Komunitas Masyarakat Adat Natumingka tersebut, namun setelah berdebat panjang, laporan diterima petugas SPKT Polres Toba.⁹⁷
 - Beberapa narasumber menerangkan bahwa Polda tidak merespon lebih lanjut. Hampir semua warga terluka. Tapi yang parah ada 12 orang. Ada yang mengalami cacat mata (kebutaan sebelah) yaitu Nelson Simanjutak karena matanya ditonjok dengan kayu oleh security. Benda-benda yang akan digunakan untuk melakukan kekerasan sudah dipersiapkan terlebih dahulu, seperti batu dan kayu runcing.

⁹⁵ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Loc., Cit

⁹⁶ <https://mongabay.co.id/2021/05/21/mempertahankan-lahan-dari-pt-tpl-belasan-warga-adat-natumingka-luka-luka/>.

⁹⁷ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Loc., Cit

- Sebenarnya warga hanya berusaha mencegah TPL melakukan penanaman. Tapi kemudian warga dikepung oleh security dan BHL dengan menggunakan Alat Pengaman, Tameng, rompi warna hitam.
- Pada saat terjadi serangan ada 20 aparat dari Polsek Habinsaran, Polisi Resort Toba dan sekitar 5 TNI datang bersamaan, tetapi mereka hanya menonton warga yang dilempari batu dan kayu runcing dari belakang oleh BHL. Peristiwa serangan ini mulai jam 06.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Anak-anak dievakuasi lalu menangis. Kemudian Bupati menelpon agar TPL mundur setelah diberitahu kepala desa yang sedang berdiskusi dengan Bupati.
- Nama-nama korban:
 1. Nelson Simanjuntak (L) – mengalami cedera pada mata akibat pukulan benda yang digunakan petugas keamanan dan dilaporkan mengalami kebutaan pada salah satu mata;
 2. Jusman Simanjuntak (L), 75 tahun – terkena benda runcing menyerupai tombak pada bagian pelipis kiri dan mendapat 12 jahitan;
 3. Suwardi Simanjuntak (L) – terkena lemparan batu pada bagian punggung hingga mengalami pembengkakan dan luka;
 4. Jefry Waldi Tambunan (L) – terkena pukulan kayu pada bagian dada;
 5. Resmiana (P) – didorong hingga mengalami sesak napas dan mengalami luka pada kaki akibat lemparan batu;
 6. Richard Simanjuntak (L) – terkena lemparan batu pada bibir bagian atas hingga mengalami luka dan pendarahan;
 7. Tiurlan Sianipar (P) – terkena lemparan kayu runcing pada bagian kepala hingga mengenai tangan kanan;
 8. Tiominar Simanjuntak (P) – terkena lemparan batu pada bagian tangan;
 9. Samson Hutagaol (L) – terkena lemparan batu pada bagian punggung;
 10. Sabar Sitorus (P) – diinjak kakinya dan ditarik tangannya sehingga mengalami rasa sakit pada kaki;
 11. Hisar Simanjuntak (L) – terkena lemparan batu pada bagian kepala hingga mengalami luka terbuka;
 12. Berliana Sitorus (P) – terkena lemparan batu pada bagian punggung;
 13. Agustinus Simamora (L), AMAN Tano Batak – terkena lemparan kayu runcing pada bagian kepala hingga mendapat tujuh jahitan.
- Para korban memperoleh perawatan di balai desa, sementara dua orang di antaranya dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
- Pada 19 Mei 2021, bupati datang ke lokasi untuk menemui dan melihat

kondisi warga yang menjadi korban



Masyarakat Adat Natumingka Yang Berusaha Mempertahankan Lahan dari TPL (Gambar Foto: Mongabay)

- e. Penolakan warga terhadap penanaman Paksa TPL dan Kriminalisasi Warga pada 14 Maret 2023
 - Bahwa masyarakat adat Natumingka mengalami intimidasi pada saat menolak dan berusaha menghentikan aktivitas PT. TPL yang mencoba melakukan penanaman dan pemanenan di wilayah adat Natumingka yang mengakibatkan keributan. Kemudian, 4 orang anggota masyarakat adat Natumingka dilaporkan oleh perusahaan ke Kepolisian Toba. Keempat orang tersebut adalah Sandiwanto Simanjuntak, Wilman Lumban Tobing, Ranto Andika Pandiangan, Swardi Simanjuntak.⁹⁸
 - Beberapa narasumber menerangkan bahwa keempat warga tersebut dikenakan Pasal penganiayaan. Karena warga terprovokasi dengan ulah TPL yang mengajak duel.
 - Sebelumnya ada kesepakatan antara warga dan pihak perusahaan tidak akan ada aktifitas penanaman. Sebelum 14 Maret, sekitar 7-8 Maret, TPL memaksa masuk mau memanen. Kontraktor TPL sudah menebangi padahal belum ada kesepakatan dengan masyarakat.
 - Warga melarang TPL menebangi, tapi TPL tidak menggubris. Kemudian Kontraktor mengadu ke security TPL. Lalu ada 2 orang TPL membawa mobil mendatangi warga dan hampir menabrak warga yang sedang berkumpul.
- f. PT. TPL Berupaya Melakukan Penanaman Paksa pada 2025
 - Bahwa pada kisaran 2024–2025, pihak PT. TPL terus mencoba melakukan penanaman paksa, meskipun sudah ada kesepakatan tertulis antara masyarakat adat Natumingka, pihak kecamatan, kepolisian, TNI, dan PT. TPL yang menegaskan agar penanaman paksa tidak lagi dilakukan. Namun,

⁹⁸ Perwakilan Masyarakat Adat Dolok Parmonangan, Masyarakat Adat Sihaporas, Masyarakat Adat Natinggir, Masyarakat Adat Natumingka, bersama dengan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, *TUTUP TPL DEMI TERWUJUDNYA KEDAULATAN RAKYAT ATAS RUANG HIDUPNYA*, tt

kesepakatan tersebut tetap diabaikan oleh pihak PT. TPL.

- Beberapa narasumber menerangkan bahwa pada 2025, TPL sudah 2 kali mencoba melakukan penanaman paksa tapi tidak berhasil.⁹⁹

30. Temuan di Masyarakat Adat Ompu Raja Naso Malo Marhohos Pasaribu di Natinggir Desa Simare Kecamatan Borbor Kabupaten Toba. Berdasarkan wawancara dan diskusi dengan komunitas Masyarakat Adat Natinggir¹⁰⁰ serta penelaahan terhadap sejumlah literatur dan dokumen terkait dugaan pelanggaran HAM di wilayah Masyarakat Adat Natinggir, ditemukan sejumlah fakta dan informasi sebagai berikut:

a. Penanaman Paksa PT. IIU/TPL dan Intimidasi terhadap Warga Natinggir

- Sahala Pasaribu menerangkan bahwa PT IIU/TPL telah memasuki wilayah Natinggir sejak sekitar tahun 1985. Pada saat itu, perusahaan membuka jalan dan menebang pohon pinus. Selanjutnya, pada 1986–1988, PT IIU/TPL melakukan pembabatan terhadap berbagai jenis pohon alam dan membuang kayu hasil pembabatan ke jurang. Menurut keterangan narasumber, kegiatan tersebut dilakukan tanpa dasar yang diketahui oleh masyarakat. Pada saat itu, warga belum melakukan perlawanan. Empat kepala keluarga, yaitu Siturman Pasaribu, Jujung Pasaribu, Arse Saribu, dan Aminta Pasaribu, disebut tidak mengetahui secara jelas kegiatan pembabatan tersebut karena berada dalam situasi kebingungan.
- Pada 2018, masyarakat mulai melakukan upaya reclaiming secara mandiri terhadap wilayah adat mereka. Salah satu lokasi yang hendak direklaim memiliki luas sekitar 15 hektare. Menurut keterangan warga, dalam proses tersebut mereka mengalami intimidasi dari aparat kepolisian, antara lain berupa ancaman akan dikriminalisasi dan dipenjarakan apabila melanjutkan upaya reclaiming. Selain itu, warga mengaku didatangi satu per satu oleh pihak yang diduga berkepentingan untuk memengaruhi mereka agar tidak melanjutkan perjuangan. Sejak 2019 hingga pencabutan izin pada 2026, warga juga mengaku sering didatangi dan dipantau oleh sekitar 10–20 orang yang disebut sebagai petugas keamanan perusahaan. Dalam beberapa kesempatan, patroli tersebut diduga melibatkan aparat kepolisian, termasuk sekitar tujuh orang personel yang menurut keterangan warga merupakan intelijen Polres Toba pada 2021. Patroli juga dilakukan menggunakan kendaraan dengan pelat nomor BB. Situasi tersebut menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan di kalangan masyarakat
- Pada September 2019 terjadi TPL penanaman paksa, warga menghalangi agar tidak menanam, terjadi keributan, dorong-dorongan, warga ada yang memar karena menahan tali pembatas eukaliptus.
- Pada 2021, TPL mengadu domba warga Natinggir dengan Semari dengan mencabut batas ketika akan dilakukan tapal batas Tim KLHK yang akan

⁹⁹ Ibid

¹⁰⁰ Wawancara dan Diskusi pada 7 April 2026 dan diikuti oleh Sammiana Pasaribu (P), Raulina Saragih (P), Rumentti Pasasribu (P), Waluyo Pasasribu (L), Sahala Pasaribu (L), Abdul Karim Pasaribu (L), Wanto Pasaribu (L), Jenris Pasasribu (L), Sedy Panjaitan (L) dan Ramli Paasaribu (L)

melakukan verifikasi.

- Pasca Keputusan Menteri Kehutanan No 87 Tahun 2026 tanggal 26 Januari 2026 tentang Pencabutan PBPH atas nama PT Toba Pulp Lestari Tbk di Provinsi Sumatera Utara, masih terjadi intimidasi oleh warga yang bergabung dengan TPL terhadap masyarakat adat Natinggir, ternasuk juga terhadap anak-anak.
- b. Terkait Keributan antara TPL dengan Warga dan Pemanggilan Warga pada Februari dan Juli 2022
- Beberapa narasumber menerangkan bahwa pada Maret 2022 terjadi keributan antara warga dan petugas keamanan PT TPL. Peristiwa tersebut kemudian diikuti dengan pemanggilan sejumlah warga oleh kepolisian pada Februari dan Juli 2022. Sebanyak tujuh orang, yaitu Ramli Pasaribu, Wanto Pasaribu, Jenris Pasaribu, Sahala Pasaribu, Abdul Karim Pasaribu, Tomu Pasaribu (alm.), dan Harjono Nainggolan, disebut dipanggil oleh kepolisian dengan dugaan tuduhan melakukan pengrusakan.
 - Menurut keterangan narasumber, surat panggilan kepolisian diterima hingga dua kali. Panggilan pertama tidak dipenuhi dan sekitar dua hingga tiga bulan kemudian diterbitkan surat panggilan kedua. Salah satu alasan warga tidak memenuhi panggilan adalah adanya ketidaksesuaian identitas atau nama dalam surat panggilan. Surat tersebut disampaikan melalui Kepala Dusun IV Natinggir, Desa Simare, Tahi Sumurung Pasaribu
- c. Penolakan Warga pada BHL TPL pada 31 Juli 2022
- Bahwa pihak PT. TPL menurunkan Buruh Harian Lepas (BHL) untuk menanam pohon *eucalyptus* di *tombak* tersebut. Sehingga masyarakat Natinggir beramai-ramai ke lahan untuk meminta perusahaan menghentikan aktivitas penanaman di wilayah tersebut. Masyarakat tidak menghendaki ada kekerasan fisik di lokasi tersebut, sehingga para orangtua mendatangi para BHL dan meminta mereka tidak menanam di lokasi tersebut. Pada saat itu, BHL segera memasukkan bibit pohon *eucalyptus* yang akan ditanam ke truk dan segera keluar dari wilayah adat mereka.¹⁰¹
- d. Penanaman Eukaliptus secara sepihak oleh TPL pada 1 Agustus 2022
- Bahwa sekitar 15 orang Masyarakat Natinggir pergi ke Tombak Nadao untuk melihat wilayah adat mereka yang menurut informasi yang mereka dengar, telah kembali ditanami pihak perusahaan. Padahal, sebelumnya, mereka sudah meminta agar TPL menghentikan aktivitas penanaman *eucalyptus* di lahan tersebut.¹⁰²
- e. Penyerangan dan Penanaman Paksa oleh Karyawan TPL pada 7 Agustus 2025
- Bahwa sekitar 700 orang yang menurut keterangan warga terdiri atas security, humas, kontraktor, BHL, serta sejumlah warga Simare yang

¹⁰¹ Ancaman Kriminalisasi Masyarakat Adat di Natinggir Oleh PT TPL Masih Terus Berlangsung - Study Group for the People's Initiative Development

¹⁰² Ibid

disebut bekerja sama dengan PT TPL, mendatangi wilayah permukiman Masyarakat Adat Natinggir. Peristiwa tersebut diikuti dengan kekerasan fisik dan perusakan yang mengakibatkan sejumlah kerugian dan korban, antara lain:

- 3 (tiga) orang warga mengalami luka-luka, satu di antaranya kritis, yaitu: Walio Pasaribu, Wanto Pasaribu, Thamrin Pasaribu terluka parah di bagian kepala. Ada juga yang terluka di lahan, yaitu Rekson Pasaribu.
- 6 (enam) unit rumah rusak akibat dilempari batu;
- 22 (dua puluh dua) sepeda motor hancur parah;
- 1 (satu) warung milik warga dijarah hingga menimbulkan kerugian sekitar Rp. 2,5 juta;
- Kerusakan tanaman jahe, jeruk, dan padi;
- Anak-anak mengalami trauma karena saat pelemparan rumah, anak-anak sedang berada didalam rumah.¹⁰³
- 6 orang staff KSPPM, (Delima dan Abadi) mengalami trauma;
- Cara dan alat yang digunakan para penyerang adalah melempari, memukul pakai besi dan pakai kayu basah (thamrin), menghancurkan properti.
- Bahwa pasca peristiwa itu, seluruh wilayah adat Natinggir ditanami eukaliptus oleh PT TPL. Bahwa perusahaan melaporkan 12 orang warga Natinggir dengan tuduhan pengrusakan.¹⁰⁴
- Beberapa Narasumber menerangkan bahwa 12 warga dilaporkan dengan tuduhan pengrusakan dan dimintai keterangan adalah 1) Abdul Karim Pasaribu, 2) Wanto Pasaribu, 3) Waluyo Pasaribu, 4) Jenris Pasaribu, 5) Jonnguran Simanjutak, 6) Ramli Paasaribu, 7) Rekson Pasaribu, 8) Romenti Pasaribu, 9) Sendy Panjaitan, 10) Iqbal Fahmi, 11) Rudi hartono Pasaribu, 12) Sahala Pasaribu.
- 700 karyawan yang menyerang warga terdiri dari: Security, Humas, Kontraktor, BHL dan Masyarakat Simare. BHL datang akan menanam paksa. Warga mau gotong royong mau manen jagung.
- Bermula dari sekitar jam 08.00 WIB, ada 11 mobil datang membawa karyawan PT. TPL untuk berladang tetapi dilarang oleh warga adat Natinggir. Lalu terjadi adu mulut. Tidak berapa lama kemudian warga Simare (karyawan TPL) datang dan disebar di beberapa titik, warga adat Natinggir yang berjumlah 20 orang itu terpecah. Pada sekitar jam 09.00 - 10.00 WIB, karyawan PT. TPL datang dengan membawa bibit bersama security. Warga langsung mencegah dan salah satu orang mengaku sebagai manager berteriak, "*tabrak-tabrak*". Lalu ada warga Adat Natinggir yang

¹⁰³ <https://ksppm.org/2025/08/11/pt-toba-pulp-lestari-kembali-gusur-masyarakat-adat-natinggir-di-tano-batak/>. Dan <https://www.tempo.co/hukum/konflik-berulang-antara-masyarakat-adat-dan-pt-toba-pulp-lestari--2057341>.

¹⁰⁴ Perwakilan Masyarakat Adat Dolok Parmonangan, Masyarakat Adat Sihaporas, Masyarakat Adat Natinggir, Masyarakat Adat Natumingka, bersama dengan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, *TUTUP TPL DEMI TERWUJUDNYA KEDAULATAN RAKYAT ATAS RUANG HIDUPNYA*, tt

tertabrak tapi tidak parah.

- Di waktu yang sama, ada orang tua dari Simare (karyawan TPL) mengaku terkena pukulan oleh warga Adat Natinggir, padahal tidak pernah terjadi peristiwa pemukulan. Akhirnya, warga Simare pun datang lagi lalu melakukan penyerangan terhadap orang dan rumah.
 - Bentuk kekerasan yang ditemukan adalah kekerasan fisik, kriminalisasi, penyitaan alat-alat pertanian yang diambil BHL, ancaman pembunuhan sehingga 6 orang harus dievakuasi di Parapat selama 1 bulan dan ancaman terhadap anak-anak yang sekolah di Simare. Kekerasan sudah dalam proses pelaporan oleh Bakumsu dengan pasal penganiayaan, perusakan dan penjarahan.
- f. Perusakan lahan warga dan Penanaman Paksa TPL sepanjang 8 – 15 Agustus 2025
- Warga menerangkan dan mengakui bahwa terjadi perusakan dan penjarahan tanaman warga oleh karyawan PT. TPL lalu ditanam paksa eukaliptus.¹⁰⁵
- g. Pelarangan TPL terhadap 2 Pendeta pada 16 Agustus 2025
- Bahwa 2 (dua) pendeta yang hendak memberikan bantuan pastoral dilarang masuk oleh pihak PT. TPL. Beberapa Narasumber menerangkan bahwa kedua pendeta tersebut merupakan Pareses Distrik IV Toba yang bernama Pendeta Jurito dan Pendeta Epsan.¹⁰⁶
- h. Intimidasi Pasca pencabutan TPL Pada 26 Januari 2026
- Sendy Pradana Panjaitan menerangkan bahwa dirinya mendapatkan ancaman fisik saat merekam beberapa security yang melakukan patroli yang datang pada 29 Januari 2026.
 - Hampir setiap bulan pasti terjadi adu mulut (perdebatan) antara warga dan security terkait kepemilikan lahan saat terjadi penanaman paksa. Bahkan security memancing (memprovokasi) agar warga melakukan kekerasan dengan cara mendorong-dorong.
 - Security selalu menggunakan masker sebo. Security selalu ada pergantian. Terkadang security diduga anggota kepolisian bila melihat ciri-ciri badannya yang tegap dan kata-katanya selalu arogan dan destruktif. Terkadang diinfokan dari tetangga desa bahwa security yang diturunkan sudah tidak murni security, tetapi ada preman dan oknum polisi.
- i. Pencemaran Lingkungan
- Salah satu narasumber menerangkan bahwa terjadi pencemaran air akibat pestisida. Dulu air bisa diminum tapi sekarang tidak. Dulu ada ikan hidup (ikan batak) tetapi sekarang tidak.

¹⁰⁵ Perwakilan Masyarakat Adat Dolok Parmonangan, Masyarakat Adat Sihaporas, Masyarakat Adat Natinggir, Masyarakat Adat Natumingka, bersama dengan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, *TUTUP TPL DEMI TERWUJUDNYA KEDAULATAN RAKYAT ATAS RUANG HIDUPNYA*, tt

¹⁰⁶ Ibid

31. Temuan di Masyarakat Adat Nagasaribu Onan Harbangan di Desa Pohan Jae Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara. Berdasarkan wawancara dan diskusi dengan komunitas Masyarakat Adat Nagasaribu¹⁰⁷ serta beberapa literatur terkait pelanggaran HAM di Masyarakat Adat Nagasaribu, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

a. Perusakan Lahan Warga oleh PT. IIU/TPL pada 1992

- Pada 1992, PT. IIU/TPL mulai memperluas aktivitasnya ke wilayah yang selama ini dikelola oleh Masyarakat Adat Nagasaribu. Berdasarkan keterangan masyarakat, perusahaan pada awalnya mendekati sejumlah tokoh adat dan tokoh masyarakat terkait rencana penggarapan lahan. Dalam struktur sosial masyarakat Nagasaribu, para tokoh adat memiliki peran penting dalam menentukan dan menata ruang adat, termasuk menentukan wilayah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
- Namun, aktivitas pembukaan lahan mulai menimbulkan persoalan ketika sejumlah pohon kemenyan yang menjadi bagian dari sumber penghidupan masyarakat ditebang. Pada tahap awal, dampak pembukaan lahan tersebut belum dirasakan secara luas. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan meningkatnya aktivitas perusahaan di sekitar wilayah adat, kekhawatiran masyarakat terhadap perubahan penguasaan dan pemanfaatan lahan semakin menguat. Akumulasi persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi penolakan terbuka dari masyarakat pada tahun 2006.

b. Perusakan Lahan Warga pada 2012

- Pada tahun 2012, alat berat milik PT TPL melakukan aktivitas pembukaan lahan di kawasan yang berada dekat dengan permukiman masyarakat. Menurut keterangan warga, sebagian lahan tersebut telah dipersiapkan untuk ditanami kopi sebagai salah satu sumber penghidupan masyarakat adat. Aktivitas PT. TPL tersebut mendapat penolakan dari warga karena alat berat memasuki wilayah yang oleh masyarakat dipandang sebagai bagian dari wilayah adat Nagasaribu. Aktivitas pembukaan lahan perusahaan ini dikawal oleh aparat Brigade Mobil (Brimob). Masyarakat kemudian mendatangi lokasi aktivitas perusahaan dan meminta pekerja PT TPL menghentikan kegiatan serta meninggalkan wilayah tersebut. Dalam aksi penolakan itu, warga juga mencabut tanaman eukaliptus yang telah ditanam perusahaan. Ketegangan sempat terjadi antara masyarakat dan aparat keamanan. Adu mulut berlangsung setelah warga mempersoalkan tanaman kopi milik masyarakat adat yang dilaporkan mengalami kerusakan akibat aktivitas perusaha
- PT. TPL terus memasang tanda-tanda batas di lapangan dan memperluas area aktivitasnya. Perluasan tersebut, menurut warga, terus bergerak ke arah wilayah yang sebelumnya digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk kawasan di sekitar sungai.

¹⁰⁷Wawancara dan Diskusi pada 8 April 2026 dan diikuti oleh Jhonris Simanjutak (L) dan Katarina Siagian (P)

c. Kekerasan sepanjang 2017 – 2022

- Periode 2017 hingga 2022 menjadi salah satu fase yang ditandai dengan meningkatnya ketegangan dalam konflik antara masyarakat dan perusahaan. Dalam rentang waktu tersebut, berbagai peristiwa terjadi, mulai dari aksi-aksi penolakan di lapangan, intimidasi terhadap warga, hingga berulangnya kehadiran aparat kepolisian dalam situasi konflik
- Muncul kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki sikap berbeda terhadap keberadaan dan aktivitas perusahaan. Sebagian warga menolak aktivitas perusahaan karena dianggap mengancam wilayah adat dan sumber penghidupan, sementara sebagian lainnya dipandang mendukung keberadaan perusahaan dan terlibat dalam penggarapan lahan yang sebelumnya diklaim atau dikelola oleh masyarakat.

d. Penolakan Warga terhadap penanaman Paksa TPL pada 21 Januari 2025

- Konflik lahan antara TPL dengan Masyarakat Adat Nagasaribu terjadi ketika perusahaan beraktivitas di hutan kemenyan. Peristiwa itu terpicu aksi PT. TPL yang memasang plang penghalang menuju hutan kemenyan. Setelah upaya negosiasi gagal, bentrokan pun tak terhindarkan. Dalam insiden itu, dua warga, satu perempuan terluka terkena pukulan tongkat besi dari petugas keamanan TPL.¹⁰⁸

e. Penolakan Warga berakibat kriminalisasi pada 31 Januari 2025

- Bahwa meskipun pada awal tahun 2022, masyarakat adat Nagasaribu mendapatkan Surat Keputusan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun pada 31 Januari 2025, PT TPL masuk ke wilayah adat Nagasaribu dan merusak tanaman milik warga lalu melakukan penanaman eukaliptus di atas tanah adat.
- Bahwa PT TPL menutup akses jalan menuju hutan kemenyan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat adat Nagasaribu. Selama lebih dari satu bulan penuh, warga dilarang masuk ke hutannya sendiri. Akibat penutupan itu, aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat lumpuh.
- Bahwa karena ada desakan dari berbagai pihak agar perusahaan membuka kembali portal jalan. Tetapi perusahaan justru melaporkan dua orang warga masyarakat adat Nagasaribu ke Polres Tapanuli Utara dengan tuduhan menghalangi aktivitas perusahaan. Kasus ini kini masih bergulir di kepolisian.¹⁰⁹

¹⁰⁸ <https://mongabay.co.id/2025/02/25/berkonflik-dengan-pt-tpl-masyarakat-lamtoras-terjerat-hukum/>

¹⁰⁹ Pernyataan Sikap: Kekerasan dan Pemblokiran Akses Hutan Adat Oleh PT TPL Kepada Masyarakat Adat Nagasaribu Onan Harbangan, Pohan Jae Kecamatan Siborongborong -

3.3 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Batak

32. Setidaknya terdapat 2 (dua) bentuk pelanggaran atas hak-hak ekonomi sosial budaya yang terjadi di 6 komunitas atau masyarakat adat di atas meliputi:

a. Perampasan dan Perusakan Lahan (sumber ekonomi) secara paksa

- 1) Terjadi di Masyarakat Adat Sihaporas di Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun (Paragraf 26 huruf i)
- 2) Terjadi di Masyarakat Adat Huta Dolok Parmonangan di Desa Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun (Paragraf 27 huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, dan huruf i);
- 3) Terjadi di Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta di Desa Pandumaan-Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan (Paragraf 28 huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf j);
- 4) Terjadi di Masyarakat Adat Natumingka di Desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba (Paragraf 29 huruf a, huruf d, huruf e dan huruf f);
- 5) Terjadi di Masyarakat Adat Ompu Raja Naso Malo Marhohos Pasaribu di Natinggir Desa Simare Kecamatan Borbor Kabupaten Toba (Paragraf 30 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f);
- 6) Terjadi di Masyarakat Adat Nagasaribu Onan Harbangan di Desa Pohan Jae Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Paragraf 31 huruf a, huruf b dan huruf d).

b. Kerusakan Lingkungan

- 1) Terjadi di Masyarakat Adat Sihaporas di Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun (Paragraf 26 huruf c);
- 2) Terjadi di Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta di Desa Pandumaan-Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan (Paragraf 28 huruf c poin 5);
- 3) Terjadi di Masyarakat Adat Natumingka di Desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba (29 huruf a);
- 4) Terjadi di Masyarakat Adat Ompu Raja Naso Malo Marhohos Pasaribu di Natinggir Desa Simare Kecamatan Borbor Kabupaten Toba (Paragraf 30 huruf i).

33. Setidaknya terdapat 5 (lima) bentuk pelanggaran HAM atas hak-hak Sipil dan Politik yang terjadi di 6 komunitas atau masyarakat adat di atas meliputi:

a. Kekerasan Fisik dan Psikis

- 1) Terjadi di Masyarakat Adat Sihaporas di Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun (Paragraf 26 huruf d, huruf f, dan huruf g);
- 2) Terjadi di Masyarakat Adat Huta Dolok Parmonangan di Desa Pondok

Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun (Paragraf 27 huruf b, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k)

- 3) Terjadi di Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta di Desa Pandumaan-Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan (Paragraf 28 huruf h dan huruf i)
- 4) Temuan di Masyarakat Adat Ompu Raja Naso Malo Marhohos Pasaribu di Natinggir Desa Simare Kecamatan Borbor Kabupaten Toba (Paragraf 30 huruf e dan huruf h)
- 5) Temuan di Masyarakat Adat Nagasaribu Onan Harbangan di Desa Pohan Jae Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara (Paragraf 31 huruf c)

b. Kriminalisasi

- 1) Terjadi di Masyarakat Adat Sihaporas di Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun (Paragraf 26 huruf b, huruf d, dan huruf e);
- 2) Terjadi di Masyarakat Adat Huta Dolok Parmonangan di Desa Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun (Paragraf 27 huruf b dan huruf e);
- 3) Terjadi di Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta di Desa Pandumaan-Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan (Paragraf 28 huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g)
- 4) Terjadi di Masyarakat Adat Natumingka di Desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba (Paragraf 29 huruf b, huruf c dan huruf e)
- 5) Terjadi di Masyarakat Adat Ompu Raja Naso Malo Marhohos Pasaribu di Natinggir Desa Simare Kecamatan Borbor Kabupaten Toba (Paragraf 30 huruf b)
- 6) Terjadi di Masyarakat Adat Nagasaribu Onan Harbangan di Desa Pohan Jae Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara (Paragraf 31 huruf e)

c. Menghalangi Akses Bantuan Psikososial

- 1) Terjadi di Masyarakat Adat Ompu Raja Naso Malo Marhohos Pasaribu di Natinggir Desa Simare Kecamatan Borbor Kabupaten Toba (Paragraf 30 huruf g)

d. Perusakan Properti

- 1) Terjadi di Masyarakat Adat Huta Dolok Parmonangan di Desa Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun (Paragraf 27 huruf d);
- 2) Terjadi di Masyarakat Adat Natumingka di Desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba (Paragraf 29 huruf a)

e. Tidak Mendapatkan Kepastian Hukum

- 1) Terjadi di Masyarakat Adat Sihaporas di Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun (Paragraf 26 huruf a).

BAB IV

Analisis dan Identifikasi Pelanggaran HAM

34. Dari 2 bentuk pelanggaran HAM atas hak-hak ekonomi sosial dan budaya serta 5 bentuk pelanggaran HAM atas hak-hak sipil dan politik dapat diduga melanggar berbagai instrumen internasional, nasional, dan pendukung terkait dengan hak asasi manusia dan lingkungan hidup.
35. Perampasan dan perusakan lahan Masyarakat adat (Paragraf 32 huruf a) dapat diduga melanggar Pasal 23 Ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948; Pasal 6 Ayat (1) Kovenan Ekonomi Sosial dan Budaya; Paragraf 16 dan 17 Komentar Umum Nomor 26 (2022) tentang tanah dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan HAM dalam resolusi 17/4 (2011) terkhusus Prinsip Nomor 2, 4, 6, 11, 12, 13, 17, 18, 22, dan 23; Konvensi ILO No. 169 (1989) tentang Masyarakat Adat dan Suku; Konvensi ILO No. 111 (1958) diratifikasi 1999 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan; Pasal 28 A, 28 C, 28 H Ayat (1), 28 H Ayat (4), 28 I Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 34 terkait Hak atas Rasa Aman, Pasal 36 dan Pasal 40 terkait Hak atas Kesejahteraan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-V/2007; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012; Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 15 tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat; Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 13 tentang Bisnis dan HAM; 10 Prinsip Global Impact oleh PBB, terkhusus Prinsip Nomor 1 dan 2 terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia; dan 10 Prinsip Standar Akreditasi oleh *Forest Stewardship Council* (FSC) terkhusus Prinsip Nomor 3 terkait hak-hak masyarakat adat.
36. Kerusakan Lingkungan (Paragraf 32 huruf b) dapat diduga melanggar Pasal 12 Ayat (2) huruf b Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1966) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Ekonomi, Sosial dan Budaya; Pasal 28 H Ayat (1) tentang hak atas kesehatan hidup dan lingkungan hidup yang baik dan sehat Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 9 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 10 Prinsip Global Impact oleh PBB, terkhusus Prinsip Nomor 7 terkait pencegahan terhadap masalah lingkungan; dan 10 Prinsip Standar Akreditasi oleh *Forest Stewardship Council* (FSC) terkhusus Prinsip Nomor 6 terkait dampak dan nilai lingkungan.
37. Kekerasan fisik dan psikis (Paragraf 33 huruf a) dapat diduga melanggar Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948; Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik; Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan HAM dalam resolusi 17/4 (2011) terkhusus Prinsip Nomor 11 sampai dengan Prinsip Nomor 24 pada Pilar II tentang Kewajiban atau Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghormati

Hak Asasi Manusia; Komentar Umum Nomor 26 (2022) tentang tanah dan hak ekonomi, sosial, dan budaya; Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (1) Konvensi tentang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment*) 1984 yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Pasal 28 G Ayat (1), Pasal 28 G Ayat (2), Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Prinsip 1 dan Prinsip 2 Global Compact yang dikeluarkan PBB; 10 Prinsip Standar Akreditasi oleh *Forest Stewardship Council* (FSC) terkhusus Prinsip Nomor 3 terkait hak-hak masyarakat adat.

38. Penangkapan paksa (kriminalisasi) (Paragraf 33 huruf b) dapat diduga melanggar Pasal 9 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948; Pasal 9 Ayat (1) - (5) Kovenan Sipil Politik yang mengatur larangan penangkapan paksa atau di luar prosedur hukum; Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan HAM dalam resolusi 17/4 (2011) terkhusus Prinsip Nomor 11 sampai dengan Prinsip Nomor 14 pada Pilar II tentang Kewajiban atau Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghormati Hak Asasi Manusia; Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (1) Konvensi tentang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment*) 1984 yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia; Pasal 28 D Ayat (1), Pasal 28 G Ayat (1), Pasal 28 G Ayat (2), dan Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya ketentuan terkait penangkapan yang diatur dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 95 (atau Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP lama) dan terkait hak tersangka dan terdakwa yang diatur dalam Pasal 142 (atau Pasal 50 - Pasal 68 KUHAP lama serta Penjelasan Umum angka 3 huruf a sampai dengan huruf d KUHAP lama); Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Prinsip 1 dan Prinsip 2 Global Compact yang dikeluarkan PBB; 10 Prinsip Standar Akreditasi oleh *Forest Stewardship Council* (FSC) terkhusus Prinsip Nomor 3 terkait hak-hak masyarakat adat.
39. Menghalangi akses bantuan psikososial (Lihat Paragraf 33 huruf c) dapat diduga melanggar Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948; Pasal 2 Ayat (3) Kovenan Sipil Politik; Pasal 12 Kovenan Ekonomi Sosial Budaya; Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan HAM dalam resolusi 17/4 (2011) terkhusus Prinsip Nomor 11-13 mengenai Pilar II tentang Tanggung Jawab Perusahaan untuk menghormati HAM dan Prinsip Nomor 22 dan 31 mengenai Pilar III tentang Akses terhadap pemulihan; Pasal 28G ayat (1), Pasal 28 H ayat (1), dan Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Prinsip 1 dan Prinsip 2 Global Compact yang dikeluarkan PBB; 10 Prinsip Standar Akreditasi oleh *Forest Stewardship Council* (FSC) terkhusus Prinsip Nomor 3 terkait hak-hak

masyarakat adat.

40. Perusakan properti (Lihat Paragraf 33 huruf d) dapat diduga melanggar Pasal 17 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948; Pasal 17 Kovenan Sipil Politik; Pasal 11 Kovenan Ekonomi Sosial Budaya; Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan HAM dalam resolusi 17/4 tertanggal 16 Juni 2011, khususnya Prinsip 11 tentang Tanggung Jawab Menghormati HAM, Prinsip 13 tentang Menghindari Dampak Negatif, Prinsip 17-19 tentang Dampak yang Dikaitkan dengan Operasi
 Pasal 28 G ayat (1), Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 36 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 406 KUHP (lama) atau Pasal 521 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru.
41. Tidak mendapatkan kepastian hukum (Lihat Paragraf 33 huruf e) dapat diduga melanggar Pasal 7 dan Pasal 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; Pasal 14 dan Pasal 26 Kovenan Sipil Politik; Pasal 2 Ayat (2) Kovenan Ekonomi Sosial Budaya; Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang dasar 1945; Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

BAB V

Pelaku dan Pola Relasi

5.1 Pelaku

42. Terdapat 13 (tiga belas) kategori pelaku pelanggaran HAM yang diduga terafiliasi atau menjadi bagian dari PT. TPL. Kategori ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu: Pertama, kelompok negara yang direpresentasikan oleh pemerintah pusat (KLHK), pemerintah kecamatan (Camat Dolok Panribuan, Simalungun), dan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Pengadilan, TNI dan Polisi Hutan). Kedua, kelompok non-negara yang direpresentasikan oleh perusahaan PT. TPL (Humas, Security, Karyawan, Pasukan Hitam dan Buruh Harian Lepas), Masyarakat yang pro perusahaan, dan orang yang tidak dikenal (OTK). Berikut penjelasan ketiga belas pelaku tersebut secara terperinci:

● Pemerintah Pusat (*State Actor*)

- Beberapa kebijakan di tingkat pemerintah pusat yang dikeluarkan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang izin perusahaan (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan/PBPH) dalam hal ini izin PT. IIU/TPL untuk pengelolaan lahan atau kawasan hutan adalah rangkaian kebijakan yang merampas paksa lahan dan hutan yang dapat diduga melanggar hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat adat yang hidup dan berada di beberapa wilayah di Sumatera Utara, khususnya yang berada di 6 titik lokasi di atas. Beberapa PBPH tersebut meliputi:
 1. (SK HPH) SK 203/Kpts-IV/84 tertanggal 23 Oktober 1984 yang dikeluarkan oleh Menteri Soedjarwo yang memberikan izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada PT. IIU seluas 150.000 ha;
 2. (SK HPHTI) SK 493/Kpts-II/1992 tertanggal 01 Juni 1992 yang dikeluarkan Menteri Hasjru Harahap yang memberikan izin HPHTI kepada PT. IIU seluas 269.060 ha;
 3. SK 493/Kpts-II/1993 (Perubahan I) tertanggal 27 Februari 1993 yang dikeluarkan Menteri Hasjru Harahap yang memberikan izin HTI kepada PT. IIU - PT. TPL seluas 269.060 ha;
 4. SK 351/Menhut-II/2004 (Perubahan II) tertanggal 28 September 2004 yang dikeluarkan oleh Menteri Muhamad Prakosa yang memberikan izin HTI kepada PT. IIU - PT. TPL seluas 269.060 ha;
 5. SK 361/Menhut-II/2005 (Perubahan III) tertanggal 14 Oktober 2005 yang dikeluarkan Menteri MS Kaban yang memberikan izin HTI kepada PT. IIU-PT. TPL seluas 113.340 ha;
 6. SK 58/Menhut-II/2011 (Perubahan IV) tertanggal 28 Februari 2011 yang dikeluarkan Menteri Zulkifli Hasan yang memberikan izin HTI kepada PT. IIU - PT. TPL seluas 188.055 ha;

7. SK 923/Menlhk/Sekjen/HPL.0/12/2016 (Perubahan V) tertanggal 21 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Menteri Siti Nurbaya Bakar yang memberikan izin HTI kepada PT. IIU – PT. TPL seluas 185.015 ha;
 8. SK 179/Menlhk/Sekjen/HPL.0/4/2017 (Perubahan VI) tertanggal 04 April 2017 yang dikeluarkan oleh Menteri Siti Nurbaya Bakar yang memberikan izin HTI kepada PT. IIU – PT. TPL seluas 185.016 ha;
 9. SK 682/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2019 (Perubahan VII) tertanggal 11 September 2019 yang dikeluarkan oleh Menteri Siti Nurbaya Bakar yang memberikan izin HTI kepada PT. IIU –PT. TPL seluas 184.486 ha;
 10. SK 307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 (Perubahan VIII) tertanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Siti Nurbaya Bakar yang memberikan izin HTI kepada PT. IIU - PT. TPL seluas 167.912 ha.
- Beberapa PBPH di atas diduga mengakibatkan masyarakat adat di Sumatra Utara, khususnya di 6 titik di atas yaitu: Masyarakat Adat Nagasaribu Onan Harbangan di Desa Pohan Jae Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara; Masyarakat Adat Ompu Raja Naso Malo Marhohos Pasaribu di Natinggir Desa Simare Kecamatan Borbor Kabupaten Toba; Masyarakat Adat Natumingka di Desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba; Masyarakat Adat Sihaporas di Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun; Masyarakat Adat Huta Dolok Parmonangan di Desa Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun; dan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta di Desa Pandumaan-Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan tidak mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang. Pada akhirnya Surat Keputusan ini dicabut oleh Menteri Kehutanan pada 26 Januari 2026;
- Pemerintah Kecamatan
 - Pelanggaran Camat Dolok Panribuan, yaitu:
 - 1) Mengintimidasi masyarakat adat huta Dolok Parmodongan pada Oktober 2019 (Paragraf 27 huruf b);
 - Aparat Penegak Hukum (*state actor*)
 - Pelanggaran Polda Sumatra Utara, meliputi:
 - 1) Penangkapan tanpa ada surat panggilan terlebih dahulu dan tanpa surat penangkapan kepada Sorbatua pada 22 Maret 2024 (Paragraf 26 huruf e).
 - 2) Penetapan tersangka terhadap 25 masyarakat adat Pandumaan - Sipituhuta dengan tuduhan pengrusakan dan pencurian pada 2013. Sampai dengan 2016 atau bahkan saat ini, status mereka masih

sebagai tersangka, karena belum ada surat pernyataan penghentian perkara (Sp3) (Paragraf 28 huruf e);

- 3) Penangkapan dan penahanan Pendeta Haposan Sinambela, pengurus Komunitas Masyarakat Adat Pandumaan Sipituhuta, Humbang Hasundutan setelah ikut serta dalam aksi demonstrasi di Simpang Marade pada Februari 2013 (Paragraf 28 f);
 - 4) Brimob Polri terlibat menjaga perusahaan TPL dan menangkap 31 masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta yang berusaha mempertahankan lahannya pada 25 Februari 2013. Dari 31 warga tersebut, 16 orang ditetapkan tersangka, 15 dibebaskan (Paragraf 28 huruf g);
 - 5) Sepanjang 2012-2013, Brimob melakukan penangkapan terhadap 5 orang dan melakukan sweeping terhadap masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta dengan cara kekerasan (Paragraf 28 huruf h dan huruf i);
 - 6) Mengawal alat berat milik TPL yang kembali melakukan aktivitas pembukaan lahan di dekat pemukiman Masyarakat adat Nagasaribu padahal lahan sudah mau diusahakan untuk di tanam kopi (Paragraf 31 huruf b);
- Pelanggaran Polisi Resort Simalungun, meliputi:
- 1) Melakukan penangkapan Mangitua tanpa surat penangkapan pada 2004 (Paragraf 26 huruf b poin 1-2);
 - 2) Melakukan penangkapan paksa dengan kekerasan dan tanpa surat penangkapan terhadap Thomson Ambarita dan Joni Ambarita pada 24 September 2019 (Paargraf 26 huruf d);
 - 3) Melakukan pemanggilan sebagai tersangka kepada 6 warga Sihaporas tetapi tidak ada proses lebih lanjut pada 17 Juli 2022 (Paragraf 26 huruf e);
 - 4) Melakukan kekerasan fisik terhadap warga Sihaporas pada 22 Agustus 2022 (Pargraf 26 huruf f);
 - 5) Melakukan penangkapan paksa dan penyiksaan kepada 5 warga adat Sihaporas pada 22 Juli 2024 (Paragraf 26 huruf g);
 - 6) Mengawal PT. TPL untuk mengintimidasi masyarakat adat huta Dolok Parmodongan pada Oktober 2019 (Paragraf 27 huruf b);
- Pelanggaran Polrest Toba, meliputi:
- 1) Penetapan terhadap 3 masyarakat adat Natumingka pada 31 Maret 2021. Proses hukum tidak berlanjut karena diintervensi oleh Bupati Toba dan anggota DPRD Sumatra Utara (Paragraf 29 huruf b);
 - 2) Membiarkan sekitar 500 orang dari pihak PT. TPL yang diduga terdiri

dari security dan Buruh Harian Lepas yang menyerang masyarakat adat Natumingka dengan menggunakan alat pengaman, tameng, rompi warna hitam pada 18 Mei 2021 (Paragraf 29 huruf d);

- 3) Memeriksa empat masyarakat adat Natumingka karena mempertahankan lahan adatnya dengan pasal penganiayaan; (Paragraf 29 huruf e);
 - 4) Mengawal humas perusahaan dan 10-20 security perusahaan yang mencoba melakukan pecah belah atau adu domba masyarakat adat Natinggir secara sporadis sejak 2019 sampai 26 Januari 2026 (pencabutan SK PT. TPL) dengan jumlah 7 anggota. Selain mengawal, aparat kepolisian juga melakukan intimidasi dan ancaman kriminalisasi (Paragraf 30 huruf a);
 - 5) Melakukan intimidasi dengan memberikan surat panggilan sebanyak 2 kali (Februari 2022 dan Juli 2022) kepada 7 orang dari masyarakat adat Natinggir dengan tuduhan pengrusakan (Paragraf 30 huruf b);
- Pelanggaran Polrest Tapanuli Utara, meliputi:
 - 1) Menindaklanjuti pelaporan dari pihak perusahaan terhadap dua orang warga masyarakat adat Nagasaribu yang dituduh menghalangi aktivitas perusahaan. Kasus ini kini masih bergulir di kepolisian (Paragraf 31 huruf e);
 - Pelanggaran Polrest Humbang Husundutan di Pandumaan Sipituhuta
 - 1) Menangkap 6 warga masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta pada Juni 2009 (Paragraf 28 huruf c);
 - Pelanggaran Polsek Habinsaran, meliputi:
 - 1) Membiarkan sekitar 500 orang dari pihak PT. TPL yang diduga terdiri dari security dan Buruh Harian Lepas yang menyerang masyarakat adat Natumingka dengan menggunakan alat pengaman, tameng, rompi warna hitam pada 18 Mei 2021 (Paragraf 29 huruf d);
 - Pelanggaran Polsek Dolok Panribuan, meliputi:
 - 1) Mengintimidasi masyarakat adat huta Dolok Parmodongan pada Oktober 2019 (Paragraf 27 huruf b);
 - Pelanggaran Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, meliputi:
 - 1) Majelis Hakim PN. Simalungun berusaha menjadi juru bicara perusahaan dalam persidangan Mangitua Ambarita pada sekitar 2004 (Paragraf 26 huruf b poin 3);
 - Pelanggaran TNI, meliputi:
 - 1) Terlibat dalam tindak kekerasan fisik terhadap warga Sihaporas pada 22 Agustus 2022 (Paragraf 26 huruf f);

- 2) Mengawal PT. TPL untuk mengintimidasi masyarakat adat huta Dolok Parmonongan pada Oktober 2019 (Paragraf 27 huruf b);
 - 3) Membiarkan sekitar 500 orang dari pihak PT. TPL yang diduga terdiri dari security dan Buruh Harian Lepas yang menyerang masyarakat adat Natumingka dengan menggunakan alat pengaman, tameng, rompi warna hitam pada 18 Mei 2021 (Paragraf 29 huruf d);
- Pelanggaran Polisi Hutan, meliputi:
 - 1) Mengintimidasi Masyarakat Adat Huta Dolok Parmonongan pada Oktober 2019 (Paragraf 27 huruf b);
 - 2) Mendatangi dan melarang Masyarakat Adat Huta Dolok Parmonongan berkebun (Paragraf 27 huruf k);
 - Pelanggaran Humas PT. TPL, meliputi:
 - 1) Melakukan pemukulan kepada anak kecil dan Thomson Ambarita pada 16 September 2019 (Paragraf 26 huruf d);
 - 2) Mengintimidasi dan 2 (dua) masyarakat adat huta Dolok Parmodongan pada Oktober 2019 (Paragraf 27 huruf b);
 - 3) Melarang masyarakat adat Dolok Parmonongan untuk mengelola lahannya pada 2022 (Paragraf 27 huruf c);
 - 4) Mengadu domba masyarakat adat Panduamaan - Sipituhuta pada sekitar 2009-2010 (Paragraf 28 huruf c);
 - 5) Melaporkan 3 orang anggota Komunitas Masyarakat Adat Huta Natumingka dengan tuduhan perusakan tanaman milik PT TPL pada 24 Oktobr 2020 (Paragraf 29 huruf b);
 - 6) Melaporkan empat masyarakat adat Natumingka yang mempertahankan lahan adatnya dengan pasal penganiayaan; (Paragraf 29 huruf e);
 - 7) Mendatangi satu persatu masyarakat adat Natinggir hampir setiap hari sejak 2019 sampai sekitar 26 Januari 2026 (pencabutan SK PT. TPL). Bahkan pada 2021, pernah mengadu domba masyarakat adat Natinggir dengan warga Desa Simare dengan mencabut batas ketika akan dilakukan tapal batas Tim KLHK yang akan melakukan verifikasi (Paragraf 30 huruf a);
 - 8) Mendatangi Masyarakat Adat Natinggir dan terlibat melakukan kekerasan fisik pada 7 Agustus 2025 lalu terlibat juga melakukan penanaman paksa eukaliptus di seluruh wilayah adat Natinggir (Paragraf 30 huruf e);
 - 9) Melaporkan 12 warga Masyarakat adat Natinggir dengan tuduhan pengrusakan pasca peristiwa 7 September 2025 (Paragraf 30 e);
 - 10) Mengawal alat berat perusahaan yang kembali melakukan aktivitas pembukaan lahan di dekat pemukiman Masyarakat adat Nagasaribu pada tahun 2012. Sebenarnya lahan tersebut mau ditanami kopi oleh

masyarakat adat (Paragraf 31 huruf b);

- 11) Melaporkan dua orang warga masyarakat adat Nagasaribu ke Polres Tapanuli Utara dengan tuduhan menghalangi aktivitas perusahaan. Kasus ini kini masih bergulir di kepolisian (Paragraf 31 huruf e);

● Pelanggaran Security PT. TPL, meliputi:

- 1) Melakukan penyerangan fisik dan properti pada 22 September 2025 kepada masyarakat adat Sihaporas (Paragraf 26 huruf h);
- 2) Mengawal penanaman paksa di lahan masyarakat adat Dolok Parmonangan dan melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan luka fisik kepada 2 orang pada 2 Desember 2024 (Paragraf 27 huruf f);
- 3) Mengawal penanaman paksa di lahan masyarakat adat Dolok Parmonangan dan melakukan perusakan lahan pada 21 dan 30 Januari 2025 (Paragraf 27 huruf g);
- 4) Melakukan intimidasi kepada warga dengan cara membuat pos-pos di tengah lahan yang ditanami eukaliptus, menerbangkan drone di atas dan membuat patok-patok yang bertuliskan TPL di setiap ladang (Paragraf 27 huruf j);
- 5) Melakukan intimidasi dengan cara patroli setiap hari 3 kali sambil melakukan foto-foto. Bahkan pernah terdengar suara dari orang-orang yang berpatroli, *"Foto, foto, penjarakan saja orang ini"* (Paragraf 27 huruf k);
- 6) Melakukan penculikan dan intimidasi terhadap perempuan Natumingka yang bernama Nurhayati Sitorus pada sekitar 8 Mei 2021 (Paragraf 29 huruf c);
- 7) Melakukan serangan fisik dengan jumlah sekitar 500 orang terhadap masyarakat adat Natumingka karena menolak penanaman paksa pada 18 Mei 2021 (Paragraf 29 huruf d);
- 8) Mendatangi satu persatu masyarakat adat Natinggir hampir setiap hari sejak 2019 sampai sekitar 26 Januari 2026 (pencabutan SK PT. TPL). Bahkan pada 2021, pernah mengadu domba masyarakat adat Natinggir dengan warga Desa Semari dengan mencabut batas ketika akan dilakukan tapal batas Tim KLHK yang akan melakukan verifikasi (Paragraf 30 huruf a);
- 9) Mendatangi Masyarakat Adat Natinggir dan terlibat melakukan kekerasan fisik pada 7 Agustus 2025 lalu terlibat juga melakukan penanaman paksa eukaliptus di seluruh wilayah adat Natinggir (Paragraf 30 huruf e);
- 10) Menghalangi 2 (dua) pendeta yang bernama Pendeta Jurito dan Pendeta Epsan dari Pareses Distrik IV Toba yang hendak memberikan bantuan pastoral terhadap masyarakat adat Natinggir yang mengalami trauma (Paragraf 30 huruf g);

- 11) Melakukan ancaman fisik terhadap Sendy Pradana Panjaitan, salah satu masyarakat adat Natinggir pada 29 Januari 2026 yang merekam aktifitas security perusahaan (Paragraf 30 huruf h);
 - 12) Mengawal alat berat milik TPL yang kembali melakukan aktivitas pembukaan lahan di dekat pemukiman Masyarakat Adat Nagasaribu pada tahun 2012. Padahal lahan tersebut akan ditanami kopi oleh masyarakat adat (Paragraf 31 huruf b);
 - 13) Terlibat memasang memasang plang penghalang menuju hutan kemenyan milik masyarakat adat Nagasaribu dan melakukan kekerasan fisik kepada masyarakat adat Nagasaribu pada 21 Januari 2025. Dua masyarakat adat Nagasaribu terluka terkena pukulan tongkat besi dari petugas keamanan TPL (Paragraf 31 huruf d);
 - 14) Menutup akses jalan menuju hutan kemenyan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat adat Nagasaribu. Selama lebih dari satu bulan penuh, warga dilarang masuk ke hutannya sendiri. Akibat penutupan itu, aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat lumpuh (Paragraf 31 huruf e);
- Pelanggaran Karyawan PT. TPL, meliputi:
- 1) Diduga meracuni sumber air tersebut adalah konvidor (sejenis bahan kimia) yang digunakan untuk membasmi hama di tanaman di Sihaporas pada sekitar 2018 (Paragraf 26 huruf c);
 - 2) Samuel Sinaga melakukan stigma negatif kepada warga Sihaporas dan menghina leluhur masyarakat adat Sihaporas, serta memancing keributan dengan warga pada 22 Juli 2024 (Paragraf 26 huruf g);
 - 3) Melakukan penyerangan fisik dan properti pada 22 September 2025 kepada masyarakat adat Sihaporas (Paragraf 26 huruf h);
 - 4) Melakukan penanaman paksa di lahan masyarakat adat Dolok Parmonangan dan melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan luka fisik kepada 2 orang pada 2 Desember 2024 (Paragraf 27 huruf f);
 - 5) Melakukan perusakan dan penebangan lahan adat milik warga masyarakat adat di 11 Desa di Kecamatan Pollung, Humbang Hasundutan, termasuk di Desa Pandumaan - Sipituhuta pada 2007 (Paragraf 28 huruf b);
 - 6) Perusakan dan penebangan lahan adat Pandumaan - Sipituhuta oleh karyawan TPL pada 2013 (Paragraf 28 huruf d)
 - 7) Pada 25 Februari 2013, pekerja PT TPL diketahui menanam eukaliptus di wilayah tombak haminjon (hutan kemenyan) di Dolok Ginjang, Desa Pandumaan-Sipituhuta, Kabupaten Humbang Hasundutan. Padahal, sesuai kesepakatan harus melakukan 'gencatan senjata', tidak ada aktivitas (Paragraf 28 huruf g);
 - 8) Meskipun sudah ada Perda Pengakuan Masyarakat Adat Pandumaan-

Sipituhuta, namun pada 2019, karyawan perusahaan tetap menanam paksa eukaliptus (Paragraf 28 huruf j);

- 9) Penanaman paksa sejak 1996 di lahan masyarakat adat Naumingka yang mengakibatkan kuburan leluhur rusak, sawah tidak bisa ditanamin, air berkurang, longsor dan lahan adat tidak bisa ditanami kopi (Paragraf 29 huruf a);
 - 10) Melakukan serangan fisik dengan jumlah sekitar 500 orang terhadap masyarakat adat Natumingka karena menolak penanaman paksa pada 18 Mei 2021 (Paragraf 29 huruf d);
 - 11) Melakukan intimidasi terhadap masyarakat adat Natumingka dan melakukan penanaman paksa di lahan masyarakat adat Natumingka hingga mengakibatkan keributan pada 14 Maret 2023 (Paragraf 29 huruf e);
 - 12) Pada September 2019 terjadi TPL penanaman paksa, warga menghalangi agar tidak menanam, terjadi keributan, dorong-dorongan, warga ada yang memar karena menahan tali pembatas eukaliptus (Paragraf 30 huruf a);
 - 13) Mendatangi Masyarakat Adat Natinggir dan terlibat melakukan kekerasan fisik pada 7 Agustus 2025 lalu terlibat juga melakukan penanaman paksa eukaliptus di seluruh wilayah adat Natinggir (Paragraf 30 huruf e);
 - 14) Melakukan aktivitas pembukaan lahan di dekat pemukiman Masyarakat Adat Nagasaribu pada tahun 2012. Padahal lahan tersebut akan ditanami kopi oleh masyarakat adat (Paragraf 31 huruf b);
 - 15) Terlibat memasang memasang plang penghalang menuju hutan kemenyan milik masyarakat adat Nagasaribu dan melakukan kekerasan fisik kepada masyarakat adat Nagasaribu pada 21 Januari 2025. Dua masyarakat adat Nagasaribu terluka terkena pukulan tongkat besi dari petugas keamanan TPL (Paragraf 31 huruf d);
 - 16) Terlibat menutup akses jalan menuju hutan kemenyan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat adat Nagasaribu. Selama lebih dari satu bulan penuh, warga dilarang masuk ke hutannya sendiri. Akibat penutupan itu, aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat lumpuh (Paragraf 31 huruf e)
- Pasukan Pengaman Perusahaan / Pasukan hitam-hitam
- 1) Melakukan penanaman paksa dan kerusakan terhadap lahan atau kebun masyarakat adat Dolok Parmonangan pada 21 dan 30 Januari 2025 (Paragraf 27 huruf g);
 - 2) Terlibat penyerangan fisik terhadap masyarakat adat Natumingka pada 18 Mei 2021 (Paragraf 29 huruf d);



Pasukan Hitam-Hitam PT. TPL (Sumber Foto: AMAN Tano Batak)

● Pelanggaran Buruh Harian Lepas TPL, meliputi:

- 1) Melakukan penyerangan fisik dan properti pada 22 September 2025 kepada masyarakat adat Sihaporas (Paragraf 26 huruf h);
- 2) Melakukan serangan fisik dengan jumlah sekitar 500 orang terhadap masyarakat adat Natumingka karena menolak penanaman paksa pada 18 Mei 2021 (Paragraf 29 huruf d);
- 3) Menanami pohon *eucalyptus* di *tombak* lahan masyarakat Natinggir pada 31 Juli 2022 (Paragraf 30 huruf c);
- 4) Mendatangi Masyarakat Adat Natinggir dan terlibat melakukan kekerasan fisik pada 7 Agustus 2025 lalu terlibat juga melakukan penanaman paksa eukaliptus di seluruh wilayah adat Natinggir (Paragraf 30 huruf e);
- 5) Terlibat memasang memasang plang penghalang menuju hutan kemenyan milik masyarakat adat Nagasaribu dan melakukan kekerasan fisik kepada masyarakat adat Nagasaribu pada 21 Januari 2025. Dua masyarakat adat Nagasaribu terluka terkena pukulan tongkat besi dari petugas keamanan TPL (Paragraf 31 huruf d);

● Pelanggaran masyarakat yang mendukung perusahaan, meliputi:

- 1) Pasca pencabutan SK PT. TPL pada 26 Januari 2026, masyarakat pendukung TPL melakukan intimidasi terhadap masyarakat adat Natinggir, termasuk terhadap anak-anak Natinggir (Paragraf 30 huruf a);
- 2) Mendatangi Masyarakat Adat Natinggir dan terlibat melakukan kekerasan

fisik pada 7 Agustus 2025 lalu terlibat juga melakukan penanaman paksa eukaliptus di seluruh wilayah adat Natinggir (Paragraf 30 huruf e);

- Pelanggaran Orang Tidak Dikenal atau Tidak Diketahui, meliputi:
 - 1) Melakukan pembakaran terhadap posko milik Masyarakat Adat Dolok Parmonangan, diduga adalah orang-orang suruhan PT. TPL (Paragraf 27 huruf d);
 - 2) Melakukan intimidasi terhadap Neni Siagian berupa ancaman pembunuhan terhadap anaknya jika melarang PT. TPL beroperasi (Paragraf 27 huruf h).

5.2 Pola Relasi

43. Pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat jarang terjadi sebagai tindakan tunggal oleh satu aktor. Pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat di Sumatera Utara ini merupakan hasil dari pola relasi yang kompleks antara pelaku yang beragam (negara, korporasi, aparat keamanan, elit lokal, hingga aktor non-negara lainnya) yang saling berinteraksi dalam kerangka kepentingan ekonomi, politik, dan kekuasaan. Memahami pola relasi ini penting untuk melihat bagaimana pelanggaran terjadi secara sistemik, bukan sekadar insidental.

Pertama, negara sering menempati posisi sentral, baik sebagai pelaku langsung maupun fasilitator tidak langsung. Dalam banyak kasus pelanggaran-pelanggaran di atas, kebijakan pemberian izin konsesi lahan atau hutan dibuat tanpa persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (FPIC)¹¹⁰ dari masyarakat adat. Di sini terlihat relasi asimetris, yaitu negara memiliki otoritas legal-formal, sementara masyarakat adat sering kali diposisikan sebagai pihak yang harus menyesuaikan diri. Ketika konflik muncul, aparat keamanan negara dapat bertindak represif, memperkuat posisi negara sekaligus mempersempit ruang pembelaan masyarakat adat.

Kedua, korporasi dalam hal ini PT. TPL berperan sebagai aktor ekonomi yang memiliki kepentingan atas sumber daya alam di wilayah adat. Relasi antara negara dan korporasi sering bersifat saling menguntungkan, yaitu negara menyediakan legitimasi hukum dan keamanan, sementara korporasi berkontribusi pada pemasukan ekonomi. Dalam pola ini, masyarakat adat kerap menjadi pihak yang terpinggirkan. Bahkan, dalam beberapa situasi, korporasi membangun relasi patronase dengan elit lokal atau memanfaatkan perpecahan internal komunitas untuk melancarkan operasinya.

Ketiga, aparat keamanan, baik militer maupun kepolisian, sering berada di persimpangan antara fungsi perlindungan dan kepentingan kekuasaan. Dalam konteks konflik lahan dan hutan, mereka tidak jarang berperan sebagai alat pengamanan proyek, bukan sebagai pelindung warga. Relasi antara aparat dan korporasi dapat bersifat formal (melalui kontrak pengamanan) maupun informal, yang keduanya berpotensi menciptakan konflik kepentingan dan meningkatkan risiko kekerasan terhadap masyarakat adat.

¹¹⁰ FPIC (Free, Prior, and Informed Consent) atau PADIATAPA (Persetujuan di Awal Tanpa Paksaan) adalah hak masyarakat adat untuk menerima atau menolak proyek pembangunan di wilayah mereka. Prinsip ini menjamin persetujuan diberikan secara bebas, dilakukan sebelum proyek dimulai, dan berdasarkan informasi yang jujur serta dipahami, sesuai standar HAM internasional

Keempat, elite lokal dan aktor perantara memainkan peran penting dalam menjembatani relasi antara masyarakat adat dengan aktor eksternal. Sebagian elite dapat memperoleh keuntungan dari proyek-proyek yang masuk, sehingga tidak selalu merepresentasikan kepentingan kolektif komunitas;

44. Temuan lapangan menunjukkan bahwa konflik antara masyarakat adat dan PT Toba Pulp Lestari (TPL) melibatkan sejumlah aktor lapangan yang melakukan kekerasan dalam menjalankan fungsi pengamanan, pengawalan, penanaman, dan pembukaan lahan. Dalam beberapa peristiwa, aktor-aktor tersebut disebut sebagai humas, security perusahaan, Buruh Harian Lepas (BHL), pekerja subkontrak Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), serta kelompok yang oleh masyarakat disebut sebagai “pasukan hitam-hitam” atau diduga preman bayaran. Dan semua aktor tersebut diduga kuat mempunyai hubungan kerja dengan PT. TPL. Dalam beberapa peristiwa, khususnya penyerangan terhadap Masyarakat Adat Sihaporas pada 22 September 2025, disebutkan adanya massa dalam jumlah besar. Berdasarkan keterangan yang menjadi dasar laporan ini, jumlah massa pada tahap awal sekitar 150 orang dan kemudian berkembang menjadi sekitar 1.000 orang. Massa tersebut disebut terdiri atas karyawan, petugas keamanan, BHL, intel kepolisian, dan orang-orang yang oleh masyarakat diduga sebagai preman bayaran.
45. Berdasarkan keseluruhan temuan, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara perusahaan dan pasukan hitam-hitam yang diduga dikomandoi oleh seseorang yang bernama Rocky. *Pertama, kedekatan operasional*. Pasukan tersebut muncul pada lokasi yang sedang menjadi arena aktivitas perusahaan, khususnya ketika perusahaan melakukan penanaman, pemanenan, pembukaan akses atau menghadapi penolakan masyarakat. Di Dolok Parmonangan, pasukan hitam-hitam yang berbadan tegap diduga merupakan security dan karyawan TPL serta terlibat dalam perusakan tanaman masyarakat. *Kedua, kesamaan kepentingan*. Tindakan pasukan lapangan dalam sejumlah kasus memiliki tujuan yang sejalan dengan kepentingan operasional perusahaan, yaitu memastikan kegiatan penanaman atau pengelolaan lahan tetap berlangsung meskipun masyarakat menolak. Hal ini terlihat pada kasus Natumingka, ketika security dan BHL mengepung warga yang berusaha menghentikan penanaman TPL. *Ketiga, adanya pembagian fungsi*. Perusahaan atau pekerja perusahaan dapat menjalankan aktivitas produksi/penanaman, sementara security, BHL atau kelompok lapangan menjalankan fungsi menghadapi resistensi masyarakat. *Keempat, kemungkinan hubungan pembayaran atau mobilisasi*. Keterangan mengenai peningkatan bayaran BHL dari sekitar Rp. 90.000 menjadi Rp. 250.000 – Rp. 300.000 pada saat penyerangan 22 September 2025 merupakan indikator penting yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
46. Dari pola-pola relasi tersebut, terlihat bahwa pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat di Sumatra Utara bukan hanya akibat “niat buruk” satu pihak, melainkan hasil interaksi struktural yang timpang. Ada tiga karakter utama yang menonjol: (1) ketimpangan kekuasaan antara masyarakat adat dan aktor lain, (2) kolaborasi atau aliansi kepentingan antara negara dan korporasi, serta (3) lemahnya mekanisme akuntabilitas. Implikasinya, upaya penyelesaian tidak cukup

dengan pendekatan kasus per kasus. Diperlukan perubahan struktural, seperti pengakuan hak wilayah adat secara legal, penguatan prinsip FPIC, reformasi sektor keamanan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam kerja sama negara – korporasi. Selain itu, memperkuat kapasitas internal masyarakat adat dan memastikan partisipasi bermakna dalam pengambilan keputusan menjadi kunci untuk mengoreksi ketimpangan relasi tersebut.

BAB VI

Korban dan Pemulihan

47. Dalam kerangka Bisnis dan HAM, korban dapat dipahami sebagai setiap orang secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.¹¹¹ Berdasarkan pengertian korban tersebut maka korban pelanggaran HAM yang terjadi di Masyarakat Adat Nagasaribu Onan Harbangan di Desa Pohan Jae Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara; Masyarakat Adat Ompu Raja Naso Malo Marhohos Pasaribu di Natinggir Desa Simare Kecamatan Borbor Kabupaten Toba; Masyarakat Adat Natumingka di Desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba; Masyarakat Adat Sihaporas di Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun; Masyarakat Adat Huta Dolok Parmonangan di Desa Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun; dan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta di Desa Pandumaan-Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, paling tidak meliputi tapi tidak terbatas pada:

- 112 Individu. Dari 112 individu dari 6 komunitas adat tersebut, sertidaknya terdapat 56 orang yang mengalami kriminalisasi, 57 orang mengalami serangan fisik, 2 orang mengalami penyiksaan, 2 orang mengalami serangan psikis. (Lihat table nomor 1 di bawah)
- Dari 6 komunitas adat di atas mengalami korban secara kolektif akibat pelanggaran yang dilakukan para pelaku (Paragraf 42), setidaknya ada 14 pelanggaran yang meliputi: 1) perampasan lahan, 2) perusakan lahan, 3) intimidasi, 4) pembakaran posko perjuangan, 5) perusakan gubuk tani, 6) pengusiran dari lahannya sendiri, 7) penebangan tanaman kopi dan pohon kemenyan, 8) perusakan makam leluhur, 9) sawah tidak bisa ditanami, 10) kekurangan air, 11) longsor, 12) diadu domba, 13) trauma kolektif, dan 14) penjarahan warung (sumber ekonomi). (Lihat tabel nomor 2 di bawah)
- Dari 6 komunitas adat di atas, terdapat kerusakan lingkungan di 4 titik, yaitu: di masyarakat adat Sihaporas, masyarakat adat Natumingka, masyarakat adat Natinggir dan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta. Bentuk kerusakan

¹¹¹ Istilah korban juga mencakup keluarga dekat atau tanggungan korban langsung dan orang-orang yang menderita kerugian dalam melakukan intervensi untuk membantu korban dalam kesusahan atau untuk mencegah terjadinya viktimisasi. Kerugian dalam hal ini harus diartikan dalam secara luas termasuk kerugian fisik, mental, atau emosional, kerugian ekonomi, atau penurunan substansial hak-hak dasar mereka. Korban dapat dibedakan berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap individu dan/atau kelompok tertentu. Korban langsung atau primer adalah orang yang pertama kali dirugikan oleh suatu pelanggaran termasuk pelanggaran hukum. Korban sekunder adalah orang-orang yang menjadi korban karena hubungan mereka dengan korban langsung, seperti kerabat, orang-orang yang menyaksikan tindak pidana dan mengalami trauma emosional, atau individu yang mencoba mencegah viktimisasi dan akibatnya dirugikan. Korban tersier adalah anggota komunitas yang terkena dampak dari kerugian atau tindak pidana karena korban utama atau langsung menjadi anggota kelompok tersebut, seperti dalam kasus tindakan rasialis atau genosida. Korban sekunder kemungkinan besar menderita lebih banyak kerugian daripada korban tersier, karena kedekatan mereka dengan korban langsung. Perbedaan pengaruh menjadi penting dalam membantu memberikan pemulihan yang sesuai untuk berbagai kelompok korban, seperti kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada korban primer dan sekunder hingga reparasi kolektif, permintaan maaf, dan tindakan tidak berulang untuk korban tersier. Komnas HAM, SNP 13 Bisnis dan HAM, hal 8

lingkungannya berupa: 1) pencemaran sumber air minum, 2) sawah rusak, 3) kekeringan atau kekurangan air, 3) longsor, 4) pencemaran sungai. (Lihat tabel nomor 3 di bawah)

48. Dampak yang dialami para korban di atas ada yang bersifat materiil dan immateriil. Beberapa dampak yang teridentifikasi berupa:

- Dampak Fisik. Beberapa korban di atas pasca serangan fisik mengalami luka fisik permanen seperti kebutaan mata sebelah seperti yang dialami Nelson Simanjutak;
- Dampak Psikis. Beberapa korban di atas, pasca serangan fisik mengalami trauma berkepanjangan, seperti terlihat linglung sebagaimana dialami oleh istri Sorbatua.
- Dampak Ekonomi. Penebangan tanaman, pohon-pohon di ladang dan di hutan yang menjadi sumber ekonomi warga menjadi terganggu. Perusakan rumah dan posko perjuangan mengakibatkan kerugian materiil.
- Dampak Lingkungan. Pencemaran air yang masih terjadi hingga hari ini di masyarakat adat Natinggir. Persoalan air ini membutuhkan penanganan serius karena air adalah kebutuhan utama dalam keseharian.

49. Pemulihan korban pelanggaran HAM PT. TPL sebagaimana dijelaskan sebelumnya tidak bisa hanya dimaknai sebagai kompensasi semata, tetapi sebagai serangkaian hak yang mencakup restitusi, rehabilitasi, kompensasi, kepuasan (*satisfaction*), dan jaminan ketidakberulangan. Pendekatan ini berakar pada standar internasional yang telah diadopsi, meski belum sepenuhnya konsisten dalam hukum nasional Indonesia. Jika dianalisis pada tiga lapisan (individu, komunitas, dan lingkungan), terlihat bahwa kebutuhan pemulihan korban bersifat menyeluruh dan saling terkait.

50. Berdasarkan Prinsip dan Pedoman Dasar PBB tentang Hak atas Ganti Rugi dan Pemulihan; Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948; Konvensi Hak-Hak Sipil Politik (1966), Konvensi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, maka korban pada prinsipnya berhak memperoleh pemulihan yang efektif. Pemulihan tersebut setidaknya mencakup:

- 1) Restitusi, yaitu pemulihan atau pengembalian hak korban, termasuk hak atas tanah, wilayah adat, sumber penghidupan, dan status atau identitas hukum yang telah terganggu akibat pelanggaran;
- 2) Kompensasi, yaitu pemberian ganti kerugian atas kerugian material maupun immaterial yang diderita korban;
- 3) Rehabilitasi, yaitu penyediaan layanan kesehatan, pemulihan psikologis, sosial, dan bentuk rehabilitasi lain yang diperlukan korban;

- 4) Kepuasan (*satisfaction*), antara lain melalui pengakuan atas kebenaran, pengungkapan fakta, permintaan maaf, penghormatan terhadap korban, serta memorialisasi apabila diperlukan; dan
- 5) Jaminan ketidakberulangan, antara lain melalui reformasi hukum, kebijakan, kelembagaan, serta perubahan praktik yang memungkinkan terjadinya pelanggaran.

Dalam konteks masyarakat adat, pemulihan juga perlu secara khusus menjamin pengakuan dan perlindungan wilayah adat, penghormatan terhadap identitas dan hak masyarakat adat, penerapan prinsip Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (*Free, Prior and Informed Consent/FPIC*), serta pemulihan atas perampasan atau penguasaan tanah, wilayah, dan sumber daya alam masyarakat adat.

51. Berdasarkan standar internasional dan hukum nasional tersebut, korban di tingkat individu diduga membutuhkan rehabilitasi menyeluruh seperti layanan kesehatan fisik dan mental, kompensasi dan restitusi yaitu ganti rugi atas kehilangan ekonomi, pekerjaan atau aset, lalu pemulihan status hukum termasuk penghapusan kriminalisasi dan stigma, dan kepuasan simbolik berupa pengakuan negara, permintaan maaf, dan pencarian kebenaran. Di tingkat komunitas, maka kebutuhan pemulihan bisa mencakup restitusi kolektif atas wilayah adat, pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi berbasis komunitas. Di tingkat lingkungan, maka kebutuhan pemulihannya bisa dengan cara restorasi ekologis misalnya berupa pemulihan hutan, tanah, air, dan ekosistem lain yang rusak akibat aktivitas perusahaan dan mengembalikan kondisi lingkungan seperti sedia kala atau sebelum adanya pelanggaran.

BAB VII

Kesimpulan

52. Berdasarkan hasil wawancara, diskusi komunitas, dan dokumentasi lapangan di enam wilayah masyarakat adat di Sumatera Utara, ditemukan pola konflik yang berulang dan sistematis antara komunitas masyarakat adat dengan PT. Inti Indorayon Utama/PT. Toba Pulp Lestari (TPL), yang berlangsung sejak era 1980-an. Namun dalam laporan ini temuan-temuan konflik dan pelanggaran HAM hanya akan menjangkau dalam periode 1992 dan/atau 2004 hingga 2026. Temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia baik yang terkait dengan hak-hak sipil politik dan hak-hak ekonomi sosial budaya;

53. Kesimpulan temuan-temuan di atas, meliputi:

- Pola pelanggaran HAM yang terjadi hampir di seluruh titik konsesi PT. IIU atau PT. TPL di kawasan Tanah Batak adalah perampasan lahan yang diduga melanggar hak-hak atas ekonomi sosial budaya masyarakat. Sedangkan pelanggaran atas hak-hak sipil dan politik seperti penangkapan paksa, penyerangan fisik, psikis, dan perusakan properti adalah pelanggaran lanjutan yang dilakukan untuk membungkam masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-haknya dan melanggengkan pengabaian hak ekonomi sosial dan budaya yang terjadi. Hal ini didasarkan bahwa hampir seluruh komunitas masyarakat adat yang diwawancarai menyatakan bahwa tanah ulayat dan wilayah adat mereka dimasukkan ke dalam konsesi PT. IIU/TPL tanpa persetujuan masyarakat adat. Masyarakat tetap mengklaim wilayah tersebut sebagai tanah leluhur yang diwariskan turun-temurun, namun pengakuan negara terhadap hak adat sangat lemah atau tidak efektif. Meski beberapa wilayah telah memperoleh pengakuan melalui perda atau SK pengakuan masyarakat adat, perusahaan tetap melakukan aktivitas penanaman, pemanenan, dan penguasaan lahan. Pola ini adalah pola yang paling konsisten, yaitu penanaman paksa eucalyptus oleh PT. TPL di atas wilayah adat dan lahan pertanian masyarakat.
- Aktivitas ini menyebabkan:
 - 1) Rusaknya tanaman pangan dan tanaman produktif masyarakat (kopi, jagung, padi, cabai, kemenyan, kemiri, durian, jahe, dll.);
 - 2) Hilangnya sumber mata pencaharian;
 - 3) Tertutupnya akses menuju hutan adat dan makam leluhur;
 - 4) Meningkatnya konflik horizontal di masyarakat akibat politik pecah belah;
 - 5) Trauma sosial berkepanjangan.
- Bahwa dalam peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi terhadap masyarakat adat, aktor-aktor lapangan yang terlibat diidentifikasi sebagai humas, security perusahaan, Buruh Harian Lepas (BHL), pekerja subkontrak Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), serta kelompok yang oleh masyarakat disebut sebagai “pasukan hitam-hitam” kesemua pihak tersebut mempunyai hubungan kerja

dengan PT. TPL. Dengan demikian patut diduga PT. Toba Pulp Lestari terlibat dalam serangkaian kekerasan yang terjadi terhadap masyarakat adat atau setidaknya membiarkan kekerasan terjadi dan tidak mencegah agar peristiwa kekerasan tersebut berulang terjadi.

- Pola pelanggaran terhadap hak-hak sipil politik secara langsung (*by commision*) adalah kriminalisasi yang berulang terhadap warga yang mempertahankan wilayah adatnya. Banyak warga dipanggil, ditetapkan sebagai tersangka, ditahan, hingga dipenjarakan dengan tuduhan penganiayaan, pengrusakan, menduduki kawasan hutan, atau menghalangi aktivitas perusahaan. Kriminalisasi ini ditemukan hampir di semua lokasi (Masyarakat Adat Sihaporas, Masyarakat Adat Dolok Parmonangan, Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta, Masyarakat Adat Natumingka, Masyarakat Adat Natinggir, dan Masyarakat Adat Nagasaribu). Dalam prosesi penangkapan terhadap masyarakat adat yang dilakukan di luar prosedur hukum, pihak kepolisian terkadang tidak mengaku dari pihak kepolisian, sehingga memancing warga atau masyarakat adat melakukan perlawanan. Padahal saat pihak kepolisian mengakui dari pihak kepolisian, warga Masyarakat Adat pun sebenarnya patuh dan tidak melawan. Di sisi lain, terdapat pola kesamaan pelanggaran hak-hak sipil politik secara tidak langsung (*by ommision*) yaitu pengabaian atau tidak adanya respon dari pihak berwenang atas pengaduan dan pelaporan masyarakat adat terkait pelanggaran yang dilakukan perusahaan atau aktor lainnya;
- Ditemukan pelanggaran hak-hak sipil politik di lapangan yaitu penggunaan kekerasan yang masif. Bentuk kekerasan yang dilaporkan meliputi:
 - 1) Pemukulan;
 - 2) Penembakan gas air mata dan peluru karet;
 - 3) Penggunaan setrum;
 - 4) Pengancaman dengan senjata api dan senjata tajam;
 - 5) Penganiayaan terhadap perempuan, anak-anak, dan lansia;
 - 6) Pembakaran rumah, posko, kendaraan, dan lahan pertanian;
 - 7) Intimidasi melalui patroli aparat dan security perusahaan.
- Dalam beberapa kasus, masyarakat menduga keterlibatan atau pembiaran aparat keamanan (Polisi dan TNI) dalam tindakan kekerasan tersebut. Sejumlah operasi pengamanan perusahaan bahkan dilakukan dengan pengerahan aparat bersenjata lengkap dan jumlah personel besar. Kekerasan dan intimidasi terjadi juga pada perempuan dan anak-anak, bahkan ada anak disabilitas juga menjadi korban. Kelompok perempuan mengalami pemukulan, ancaman, penangkapan, hingga trauma psikologis. Anak-anak menyaksikan langsung penangkapan dan penyiksaan orang tuanya, mengalami ancaman, bahkan menjadi korban kekerasan fisik. Banyak komunitas melaporkan trauma berkepanjangan pada anak-anak pasca konflik;
- Masyarakat Adat Sihaporas, Masyarakat Adat Nagasaribu dan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta menjelaskan adanya kerusakan lingkungan berupa pencemaran sumber air, berkurangnya debit air dan kekeringan

sungai, hilangnya ikan dan rusaknya ekosistem, longsor, dugaan penggunaan bahan kimia berbahaya, dan hilangnya hutan kemenyan dan kawasan sakral adat. Kerusakan-kerusakan lingkungan tersebut berdampak langsung pada kesehatan, ekonomi, dan keberlanjutan hidup masyarakat adat;

- Sebagian besar masyarakat telah berupaya menempuh jalur hukum dan administratif, seperti: mengirim surat kepada pemerintah daerah dan pusat; melapor ke kepolisian; mengadu ke DPRD, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan; melakukan mediasi dan audiensi. Namun masyarakat menilai respons pemerintah dan aparat penegak hukum cenderung lambat, tidak netral, atau tidak memberikan perlindungan efektif terhadap masyarakat adat.

BAB VIII

Rekomendasi

1. Beberapa rekomendasi terkait pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh PT. Toba Pulp Lestari, meski perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi lagi di wilayah Sumatra:

1) Untuk Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten

- Pasca pencabutan izin konsesi pada 26 Januari 2026, Pemerintah Kabupaten diharapkan segera menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengakuan terhadap Wilayah Adat di Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

2) Untuk Pemerintah Pusat

- Tidak lagi mengeluarkan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di atas lahan eks PT. Toba Pulp Lestari;
- Kementerian Kehutanan menetapkan kawasan hutan adat di Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Kementerian Lingkungan Hidup memastikan terjadinya pemulihan fungsi lingkungan hidup berupa rehabilitasi dan restorasi di kawasan eks konsesi PT. TPL yang ada di Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Humbang Hasundutan;

3) Untuk Komnas HAM

- Menindaklanjuti penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dugaan seluruh peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PT. TPL dan pihak-pihak yang menjadi bagian dari PT. TPL.

4) Untuk Kepolisian Republik Indonesia

- Melakukan audit dan evaluasi terhadap prosedur pengamanan yang dilakukan oleh PT. TPL dan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang disewa PT. TPL;
- Melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran hukum (tindak pidana) yang dilakukan oleh PT. TPL dan BUJP serta pihak-pihak yang menjadi bagian dari PT. TPL kepada masyarakat adat.

Referensi

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Laporan Pemantauan: Pencarian Dan Pemetaan Fakta Pelanggaran Hak Asasi Perempuan Dalam Isu Konflik Sumber Daya Alam (Pencemaran Lingkungan) Di Kitaran Kaldera Toba, Sumatera Utara, 2024*

Tim Penulis (Saurlin Siagian, Sahat Hutagalung, Erwin Sipahutar, Tongam Panggabean, dan Boy Raja Marpaung), *MELAWAN KRIMINALISASI ORANG ADAT DI TANAHNYA: Potret Kriminalisasi Terkait Pasca Paradigma Baru Toba Pulp Lestari di Tapanuli*, Penerbit Bina Media Perintis Medan: 2017

Laporan LSM & Media Massa

Laporan Aliansi Masyarakat Nusantara (AMAN) Tano Batak

Laporan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM)

INDORAYON-TOBA PULP LESTARI (TPL) Sumber Bencana bagi Masyarakat Kitaran Kaldera Toba - Laman 3 dari 7 - Study Group for the People's Initiative Development

<https://mongabay.co.id/2021/05/21/mempertahankan-lahan-dari-pt-tpl-belasan-warga-adat-natumingka-luka-luka/>.

<https://www.mpr.go.id/berita/Kerap-Bentrokan-Dengan-Masyarakat-Adat,-Bamsoet-Minta-Pemerintah-Cabut-Izin-Konsensi-Penggunaan-Lahan%20PT-Toba-Pulp-Lestari>

AMAN Tano Batak & KSPPM, *Kasus Kriminalisasi Masyarakat Adat*, tt

AMAN Tano Batak, *Kronologis Kriminalisasi, Intimidasi dan Kekerasan Masyarakat Adat Sihaporas Oleh PT. Toba Pulp Lestari dari tahun ke tahun hingga saat ini*, tt

AMAN Tano Batak, *Kronologis Kriminalisasi, Intimidasi dan Kekerasan Masyarakat Adat Dolok Parmonangan Oleh PT. Toba Pulp Lestari*, tt

Perwakilan Masyarakat Adat Dolok Parmonangan, Masyarakat Adat Sihaporas, Masyarakat Adat Natinggir, Masyarakat Adat Natumingka, bersama dengan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, *TUTUP TPL DEMI TERWUJUDNYA KEDAULATAN RAKYAT ATAS RUANG HIDUPNYA*, tt

<https://witness.tempo.co/article/detail/5485/desakan-masyarakat-adat-sihaporas-untuk-akui-wilayah-adat-.html>.

<https://parboaboa.com/kondisi-masyarakat-adat-sihaporas-konflik-lahan-hingga-penangkapan>

<https://mongabay.co.id/2021/05/21/mempertahankan-lahan-dari-pt-tpl-belasan-warga-adat-natumingka-luka-luka/>.

Ancaman Kriminalisasi Masyarakat Adat di Natinggir Oleh PT TPL Masih Terus Berlangsung - Study Group for the People's Initiative Development

<https://ksppm.org/2025/08/11/pt-toba-pulp-lestari-kembali-gusur-masyarakat-adat-natinggir-di-tano-batak/>.

<https://www.tempo.co/hukum/konflik-berulang-antara-masyarakat-adat-dan-pt-toba-pulp-lestari--2057341>.

<https://mongabay.co.id/2025/02/25/berkonflik-dengan-pt-tpl-masyarakat-lamtoras-terjerat-hukum/>

Pernyataan Sikap: Kekerasan dan Pemblokiran Akses Hutan Adat Oleh PT TPL Kepada Masyarakat Adat Nagasaribu Onan Harbangan, Pohan Jae Kecamatan Siborongborong -

Instrumen Konvensi Internasional

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sosial Politik (1966) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Sipil Politik Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1966) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Ekonomi, Sosial dan Budaya

Komentar Umum Nomor 26 (2022) tentang tanah dan hak ekonomi, sosial, dan budaya

UN Guiding Principles on Business and Human Rights (Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM), Resolusi 17/4 tertanggal 16 Juni 2011

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) Tahun 1979 yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) 1989 yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.

Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas (2006) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*)

Konvensi ILO No. 169 (1989) tentang Masyarakat Adat dan Suku

Konvensi ILO No. 111 (1958) diratifikasi 1999 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan

Konvensi tentang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment*) 1984 yang

diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia

Instrumen Hukum dan Perundang-undangan Nasional

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Putusan MK No. 31/PUU-V/2007

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012

Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 15 tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 13 tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Lain-Lain

10 Prinsip Global Compact yang dikeluarkan PBB

FSC (Forest Stewardship Council)

Hasil Wawancara dan Diskusi dengan Masyarakat Adat Sihaporas di Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun, pada 2 April 2026

Hasil Wawancara dan Diskusi dengan Masyarakat Adat Huta Dolok Parmonangan di Desa Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, pada 2 April 2026

Hasil Wawancara dan Diskusi dengan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta di Desa Pandumaan-Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, pada 6 April 2026

Hasil Wawancara dan Diskusi dengan Masyarakat Adat Ompu Raja Naso Malo Marhohos Pasaribu di Natinggir Desa Simare Kecamatan Borbor Kabupaten Toba, pada 7 April 2026

Hasil Wawancara dan Diskusi dengan Masyarakat Adat Natumingka di Desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, pada 7 April 2026

Hasil Wawancara dan Diskusi dengan Masyarakat Adat Nagasaribu Onan Harbangan di Desa Pohan Jae Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, pada 8 April 2026

Hasil Wawancara dan Diskusi dengan Masyarakat Adat Sirait Uruk, kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, pada 8 April 2026

Lampiran

DAFTAR KORBAN PELANGGARAN HAM PT. TPL

TABEL 1 KORBAN INDIVIDU

No	Nama	Masyarakat Adat	Bentuk Pelanggaran
1	Mangitua Ambarita (L)	Sihaporas	Kriminalisasi
2	Parulian Ambarita (L)	Sihaporas	Kriminalisasi
3	Anak MTA (L)	Sihaporas	Pemukulan
4	Thomson Ambarita (L)	Sihaporas	Pemukulan, Kriminalisasi, Penyiksaan
5	Joni Ambarita (L)	Sihaporan	Kriminalisasi dan Penyiksaan
6	Risnan Ambarita (L)	Sihaporas	Kriminalisasi
7	Marihot Ambarita (L)	Sihaporas	Kriminalisasi
8	Reimondo (L)	Sihaporas	Kriminalisasi
9	Gindo Siallagan (L)	Sihaporas	Kriminalisasi
10	Hitman Ambarita (L)	Sihaporan	Kriminalisasi
12	Nurinda Napitu (P)	Sihaporas	Ancaman fisik, Serangan Fisik
13	Moral Siahaan (L)	Sihaporas	Kriminalisasi
14	Winro Ambarita (L)	Sihaporas	Kriminalisasi
15	Gio Ambarita (L)	Sihaporas	Serangan fisik
16	Dosmar Ambarita (L)	Sihaporas	Serangan fisik
17	Delima Silalahi (P)	Sihaporas	Serangan fisik
18	Tiodor Situngkir (L)	Sihaporas	Serangan fisik
19	Royan Siahaan (L)	Sihaporan	Serangan fisik
20	Paulus Siahaan (L)	Sihaporas	Serangan fisik
21	Geovani Ambarita (L)	Sihaporas	Serangan fisik, Kriminalisasi
22	Herman Siahaan (L)	Sihaporas	Serangan fisik
23	Harnodita Simanullang (L)	Sihaporas	Serangan fisik
24	Magdalena Ambarita (P)	Sihaporan	Serangan fisik
25	Mesriati Sinaga (P)	Sihaporas	Serangan fisik
26	Lika Silitongan (L)	Sihaporas	Serangan fisik
27	Dimas Ambarita (L)	Sihaporas	Serangan fisik (Kepala bocor)
28	Feni Siregar (P)	Sihaporas	Serangan fisik
29	Edy Ambarita (L)	Sihaporas	Serangan fisik
30	Anita Simanjuntak (P)	Sihaporas	Serangan fisik
31	Raulina Hutabalian (P)	Sihaporas	Serangan fisik
32	Melpa Simanjuntak (P)	Sihaporan	Serangan fisik
33	Bangkit Mangaai A (L)	Sihaporas	Serangan fisik
34	Mesdianto (L)	Sihaporas	Serangan fisik
35	Amina Siahaan (P)	Sihaporas	Serangan fisik
36	Putri Ambarita (P)	Sihaporas	Serangan fisik
37	Lamhot Ambarita (L)	Sihaporan	Serangan fisik

38	Dohar Ambarita (L)	Sihaporas	Serangan fisik
39	Kristina Pasaribu (L)	Sihaporas	Serangan fisik
40	Rida Sidabutar (P)	Sihaporas	Serangan fisik
41	Johannes Siahaan (L)	Sihaporas	Serangan fisik
42	Rolek Ambarita (P)	Sihaporas	Serangan fisik
43	Frengky Harianja (P)	Sihaporas	Serangan fisik
44	Moral Siahaan (L)	Sihaporas	Serangan fisik
45	Delima Sinaga (P)	Sihaporan	Serangan fisik
46	Saul Ambarita (L)	Sihaporas	Serangan fisik
47	Sabar Ambarita (L)	Sihaporas	Serangan fisik
48	Hasudungan Siallagan (L)	Dolok Parmonongan	Kriminalisasi
49	Sorbatua Siallagan (L)	Dolok Parmonongan	Kriminalisasi
50	Lintong Siallagan (L)	Dolok Parmonongan	Serangan fisik (Kepala bocor)
51	Riambun Siallagan (P)	Dolok Parmonongan	Serangan fisik (Telinga pecah)
52	Rusiman (L)	Dolok Parmonongan	Serangan fisik
53	Neni Siagian (P)	Dolok Parmonongan	Serangan psikis (Intimidasi)
54	James Sinambela (L)	Pandumaan-Sipituhuta	Kriminalisasi
55	Mausim Lumban batu (L)	Pandumaan-Sipituhuta	Kriminalisasi
56	Medilham lumban gawa (L)	Pandumaan-Sipituhuta	Kriminalisasi
57	Sartono Lumban Gawol (L)	Pandumaan-Sipituhuta	Kriminalisasi
58	Binerr Lumban Gawol (L)	Pandumaan-Sipituhuta	Kriminalisasi
59	Nusantara Lumban Batu (L)	Pandumaan-Sipituhuta	Kriminalisasi
60	Pdt. Haposan Sinambela (L)	Pandumaan-Sipituhuta	Kriminalisasi
61	Hanup Marbun (L)	Pandumaan-Sipituhuta	Kriminalisasi
62	Leo Marbun (L)	Pandumaan-Sipituhuta	Kriminalisasi
63	Onri Marbun (L)	Pandumaan-Sipituhuta	Kriminalisasi
64	Jusman Sinambela (L)	Pandumaan-Sipituhuta	Kriminalisasi
65	Jaman Lumban Batu (L)	Pandumaan-Sipituhuta	Kriminalisasi
66	Roy Marbun (L)	Pandumaan-Sipituhuta	Kriminalisasi
67	Fernando Lumban Gaol (L)	Pandumaan-Sipituhuta	Kriminalisasi
68	Filter Lumban Batu (L)	Pandumaan-Sipituhuta	Kriminalisasi
69	Daud Marbun (L)	Pandumaan-Sipituhuta	Kriminalisasi
70	Elister Lumban Gaol (L)	Pandumaan-Sipituhuta	Kriminalisasi
71	Janser Lumbangaol (L)	Pandumaan-Sipituhuta	Kriminalisasi
72	Poster Pasaribu (L)	Pandumaan-Sipituhuta	Kriminalisasi
73	Madilham Lumban Gaol (L)	Pandumaan-Sipituhuta	Kriminalisasi
74	Tumpal Pandiangan (L)	Pandumaan-Sipituhuta	Kriminalisasi
75	Anggiat Simanjuntak (L)	Natumingka	Kriminalisasi
76	Firman Simanjuntak (L)	Natumingka	Kriminalisasi
77	Risna Sitohang (P)	Natumingka	Kriminalisasi
78	Nurhayati Sitorus (P)	Natumingka	Penculikan/Penangkapan paksa (intimidasi)

79	Nelsom Simanjutak (L)	Natumingka	Terkena pukul hingga kebutaan mata sebelah
80	Jusman Simanjutak (L)	Natumingka	Terkena runcing di pelipis mata sebelah kiri
81	Suwardi Simanjutak (L)	Natumingka	Kriminalisasi; Terkena lemparan batu
82	Jefry Waldi Tambunan (L)	Natumingka	dipukul pake kayu terkena dada;
83	Resmiana (P)	Natumingka	Terkena lemparan batu dan terluka;
84	Richard Simanjutak (L)	Natumingka	Terkena lemparan batu hingga berdarah;
85	Tiurlan Sianipar (P)	Natumingka	Terkena lemparan kayu runcing di kepala;
86	Tiominar Simanjutak (P)	Natumingka	Terkena lemparan batu mengenai tangan;
87	Samson Hutagao (L)	Natumingka	terkena lemparan batu di punggungnya;
88	Sabar Sitorus (P)	Natumingka	Diinjak kakinya hingga terasa sakit;
89	Hisar Simanjutak (L)	Natumingka	Terkena lemparan batu hingga kepala bocor;
90	Berlian Sitorus (P)	Natumingka	Terkena lemparan batu mengenai;
91	Agustinus Simamora (L)	Natumingka	Terkena lemparan kayu runcing di kepala;
92	Ranto Andika Pandiangan (L)	Natumingka	Kriminalisasi
93	Wilman Lumban Tobing (L)	Natumingka	Kriminalisasi
94	Sandianto Simanjutak (L)	Natumingka	Kriminalisasi
95	Ramli Pasaribu (L)	Natinggir	Kriminalisasi
96	Wanto Pasaribu (L)	Natinggir	Kriminalisasi, serangan di kepala
97	Jenris Pasaribu (L)	Natinggir	Kriminalisasi
98	Sahala Pasaribu (L)	Natinggir	Kriminalisasi
99	Abdul Karim Pasaribu (L)	Natinggir	Kriminalisasi
100	Tomu Pasaribu (alm) (L)	Natinggir	Kriminalisasi
101	Harjono Nainggolan (L)	Natinggir	Kriminalisasi
102	Waluyo Pasaribu (L)	Natinggir	Kriminalisasi, serangan di kepala
103	Jonnguran Simanjutak (L)	Natinggir	Kriminalisasi
104	Rekson Pasaribu (L)	Natinggir	Kriminalisasi, serangan fisik
105	Romenti Pasaribu (L)	Natinggir	Kriminalisasi
106	Sendy Panjaitan (L)	Natinggir	Kriminalisasi
107	Iqbal Fahmi (L)	Natinggir	Kriminalisasi
108	Rudi hartono Pasaribu (L)	Natinggir	Kriminalisasi
109	Thamrin Pasaribu (L)	Natinggir	Serangan kepala
110	Pendeta Jurito (L)	Natinggir	Pelarangan bantuan psikososial
111	Pendeta Epsan (L)	Natinggir	Pelarangan bantuan psikososial

112	1 Perempuan (P)	Nagasaribu	Serangan fisik terkena pukulan tongkat besi
113	1 laki-laki (L)	Nagasaribu	Serangan fisik terkena pukulan tongkat besi

TABEL 2 KORBAN KOMUNITAS

No	Kampung	Bentuk Pelanggaran	Ket
1	MA Sihaporas	Perampasan lahan, Perusakan lahan, Intimidasi, Pembakaran 2 Posko, 5 gubuk rusak	
2	MA Dolok P	Perampasan lahan, Perusakan lahan, Pengusiran, Pembakaran Posko, Intimidasi, Diskriminasi	
3	MA Pandumaan-Sip-ituhuta	Perusakan dan penebangan lahan adat, hutan kemenyan	
4	MA Natumingka	Penanaman paksa TPL lalu berakibat kuburan leluhur rusak, sawah tidak bisa ditanamin, air berkurang, longsor	
5	MA Natinggir	Penanaman Paksa, diadudomba, Perusakan tanaman, 6 unit rumah dirusak, Anak-anak trauma, warung dijarah, pasca pencabutan TPL masih diintimidasi	
6	MA Nagasaribu	Perusakan lahan, penebangan tanaman kopi dan pohon kemenyan,	

TABEL 3 KORBAN LINGKUNGAN

No	Lingkungan	Kampung	Bentuk Pelanggaran	Ket
1	Sumber Air Minum	MA Sihaporas	Pencemaran	
2	Sawah rusak, air berkurang, longsor	MA Natumingka	Perusakan	
3	Air minum	MA Natinggir	pencemaran	Sekarang tidak bisa diminum, ikan juga tidak bisa hidup
4	Sungai Aek Silang	MA Pandumaan – Sipituhuta	Pencemaran	

LAPORAN INVESTIGASI

NEGARA, KORPORASI DAN HAK MASYARAKAT ADAT

Jejak Pelanggaran Hak Asasi Manusia
PT. Toba Pulp Lestari di Sumatra Utara

